




DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM & HAM R.I.

MODUL
KEKAYAAN INTELEKTUAL

BIDANG
KEKAYAAN
INTELEKTUAL
KOMUNAL



DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
2019



DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM & HAM R.I.

MODUL
KEKAYAAN INTELEKTUAL

BIDANG
KEKAYAAN
INTELEKTUAL
KOMUNAL



DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
2019

Kata Pengantar

Kekayaan Intelektual berperan dalam memberikan perlindungan hukum atas kepemilikan karya intelektual baik yang bersifat komunal maupun personal yang merupakan basis pengembangan ekonomi kreatif. Pelindungan kekayaan intelektual karenanya menjadi bagian penting dalam pembangunan nasional ke depan dan berkontribusi secara signifikan dalam perkembangan perekonomian nasional maupun internasional. Indonesia sebagai negara berkembang harus mampu mengambil langkah-langkah yang tepat untuk dapat mengantisipasi segala perubahan dan perkembangan serta kecenderungan global sehingga tujuan nasional dapat tercapai. Salah satu langkah penting yang dilakukan adalah memasyarakatkan dan melindungi kekayaan intelektual.

Pemahaman dan pemanfaatan kekayaan intelektual dapat dicapai melalui pemberian berbagai jenis informasi antara lain tentang kebijakan, peraturan, perkembangan terkini dan praktik penerapannya. Pelindungan kekayaan intelektual telah menjadi materi yang sangat diperlukan oleh berbagai kalangan masyarakat, seperti akademisi, kaum profesional, industri, baik pemerintah pusat maupun daerah. Kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan fungsinya sebagai perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di tiap-tiap provinsi memiliki peran penting dalam rangka pelaksanaan diseminasi kekayaan intelektual di daerah. Penyusunan dan penerbitan Modul Kekayaan Intelektual Komunal ini diharapkan dapat menjadi bekal, dasar dan panduan bagi Kanwil sebagai ujung tombak yang menyasar masyarakat daerah dalam cakupan yang lebih luas lagi. Dengan demikian, akan lahir agen-agen diseminasi kekayaan intelektual yang akan mendukung dan menyukseskan program Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam hal peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang keberadaan dan pelaksanaan sistem kekayaan intelektual di tanah air.

Akhir kata, saya harapkan Modul Kekayaan Intelektual Komunal ini dapat memberikan manfaat bagi segenap pemangku kepentingan kekayaan intelektual di tanah air.


Jakarta, 1 Oktober 2019
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual



Dr. Freddy Harms, ACCS

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Gambar	iv
Daftar Tabel	iv
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Manfaat Modul	1
C. Tujuan Pembelajaran	2
D. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok	2
BAB II Pengertian Kekayaan Intelektual	3
A. Dasar Hukum Kekayaan Intelektual	3
B. Dasar Hukum KI Komunal	6
BAB III Filosofi Kekayaan Intelektual Komunal	7
A. Pengantar	7
B. Kasus Pelanggaran Pemanfaatan KI Komunal di Indonesia	23
BAB IV Pengertian Umum Kekayaan Intelektual Komunal	26
A. Ekspresi Budaya Tradisional (EBT)	26
1. Pengertian Ekspresi Budaya Tradisional	26
2. Jenis Ekspresi Budaya Tradisional	27
B. Pengetahuan Tradisional	36
1. Pengertian Pengetahuan Tradisional	36
2. Jenis Pengetahuan Tradisional	37
C. Sumber Daya Genetik	38
1. Pengertian Sumber Daya Genetik	38
2. Jenis Sumber Daya Genetik	39
D. Potensi Indikasi Geografis	45
1. Pengertian Potensi Indikasi Geografis	45
2. Contoh Potensi Indikasi Geografis	46
BAB V Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal	47
A. Petunjuk Umum Inventarisasi KIK	47
B. Petunjuk Pengisian Formulir Inventarisasi KI Komunal	53
1. Formulir Inventarisasi Ekspresi Budaya Tradisional	53
2. Panduan Pengisian Formulir Inventarisasi Ekspresi Budaya Tradisional	58
3. Formulir Inventarisasi Pengetahuan Tradisional	63
4. Panduan Pengisian Formulir Inventarisasi Pengetahuan Tradisional	67
5. Formulir Inventarisasi Potensi Indikasi Geografis	71




6.	Panduan Pengisian Formulir Inventarisasi Potensi Indikasi Geografis	73
7.	Formulir Inventarisasi Potensi Indikasi Geografis.....	75
8.	Panduan Pengisian Formulir Inventarisasi Sumber Daya Genetik (SDG)	78
C.	Petunjuk Pengisian Pusat Data KI Komunal	81
BAB VI	PENUTUP	101
A.	Kesimpulan	101
B.	Tindak Lanjut	102
Daftar Pustaka	103

Daftar Gambar

Gambar 1. Bentuk kepemilikan Kekayaan Intelektual	3
Gambar 2. Obyek Bidang Kekayaan Intelektual	4
Gambar 3. Drama musikal Sangkuriang	28
Gambar 4. a. Empat publikasi utama La Galigo b. Teater I La Galigo	28
Gambar 5. Rebana Hadroh	30
Gambar 6. Gambus Talang Mamak	30
Gambar 7. Tari Pendet	31
Gambar 8. Angklung	32
Gambar 9 Beberapa motif batik tulis	33
Gambar 10. Tenun Ikat Sintang	33
Gambar 11. Cuci Parigi	34
Gambar 12. Upacara Adat Hanta Ua Pua	35
Gambar 13. Legenda Tupai Janjang	35
Gambar 14. a. Rumah Baghi b. Makam Keramat Putri Mayang	36
Gambar 15. Proses pembuatan tempe	37
Gambar 16. Pembuatan Minyak Sumbawa	38
Gambar 17. a. Anggrek Hitam b. Bunga Vanda Sumatera	41
Gambar 18. a. Dadih b. Dangke c. Oncom	42
Gambar 19. Tape ketan	43
Gambar 20. a. Tempoyak b. Tempe	44
Gambar 21. Contoh Potensi Indikasi Geografis (dari kiri atas ke kanan bawah) a. Aloe Vera Pontianak b. Cengkeh Sitoli-toli c. Beras Merauke d. Salak Padang Sidempuan e. Apel Batu f. Nanas Subang g. Rambutan Aceh h. Ikan Bada Maninjau	46

Daftar Tabel

Tabel 1 Tabel Dasar Hukum Pelindungan Kekayaan Intelektual	4
Tabel 2. Daftar spesies tanaman berkhasiat yang digunakan oleh komunitas Dayak Desa	40
Tabel 3 Informasi dalam formulir pencatatan KIK	49



BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Kekayaan Intelektual adalah sebuah aset berharga yang dapat memajukan perekonomian suatu bangsa. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (Kemenkumham) sebagai lembaga tunggal yang menangani pendaftaran dan perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) di Indonesia tentulah memiliki beban yang cukup berat dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat umum di seluruh pelosok Indonesia. Terbatasnya sumber daya manusia DJKI dalam melaksanakan diseminasi KI ini telah dibantu oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI (Kanwil Kemenkumham) di seluruh Indonesia. Sebagaimana diketahui masyarakat Indonesia dapat mendaftarkan dan berkonsultasi terkait KI melalui Kanwil Kemenkumham sehingga dapat menghemat biaya serta waktu. Oleh karena itu, pengetahuan yang memadai atas KI mutlak diperlukan oleh pegawai Kanwil Kemenkumham.

Dengan latar belakang tersebut, DJKI menyusun Modul Kekayaan Intelektual, dalam hal ini adalah Modul KI Komunal yang berisi tentang dasar-dasar pengetahuan tentang KI Komunal (KIK). Modul ini disusun dengan sasaran khusus pegawai Kanwil Kemenkumham di seluruh Indonesia terutama pegawai yang bertanggung jawab di bidang KI. Kanwil Kemenkumham sebagai kepanjangan tangan DJKI dalam melakukan inventarisasi KIK, tentulah harus memiliki pengetahuan dan petunjuk praktis terkait persyaratan, ketentuan hukum dan hal-hal lain terkait inventarisasi KIK. DJKI berharap modul ini dapat menjadi rujukan pegawai Kanwil Kemenkumham dalam upaya mereka menjadi agen-agen inventarisasi KIK di seluruh Indonesia.

B. Manfaat Modul

Modul KIK ini diharapkan menjadi panduan praktis pegawai Kanwil Kemenkumham dalam melaksanakan proses inventarisasi KIK ke seluruh daerah Indonesia.

C. Tujuan Pembelajaran

Tujuan pembelajaran modul KIK ini adalah untuk meningkatkan pemahaman serta kemampuan teknis pegawai Kanwil Kemenkumham terkait tata cara inventarisasi KI Komunal.

D. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

Materi Pokok dalam modul ini secara garis besar adalah sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Materi yang dibahas dalam bab ini meliputi latar belakang, manfaat modul, tujuan pembelajaran, dan materi pokok modul.

Bab II. Pengertian Kekayaan Intelektual

Materi yang dibahas dalam bab ini meliputi pengertian Kekayaan Intelektual, pembagian Kekayaan Intelektual berdasarkan bentuk kepemilikannya, dasar hukum perlindungan Kekayaan Intelektual, dasar hukum KI Komunal.

Bab III. Filosofi KI Komunal

Materi yang dibahas dalam bab ini meliputi pengantar KI Komunal dan kasus pelanggaran pemanfaatan KI Komunal di Indonesia

Bab IV. Pengertian Umum KI Komunal

Materi yang dibahas dalam bab ini meliputi Ekspresi Budaya Tradisional, Pengetahuan Tradisional, Sumber Daya Genetik, Potensi Indikasi Geografis

Bab V. Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal

Materi yang dibahas dalam bab ini meliputi petunjuk umum inventarisasi KI Komunal dan petunjuk pengisian Pusat Data KI Komunal

Bab V. Penutup


BAB II

Pengertian Kekayaan Intelektual

A. Dasar Hukum Kekayaan Intelektual

Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada kreator, inventor, desainer, dan pencipta berkaitan dengan kreasi atau karya intelektual mereka.

Bentuk kepemilikan Kekayaan Intelektual dibagi dua yaitu Kepemilikan Personal dan Kepemilikan Komunal. Pembagian tersebut digambarkan melalui bagan berikut:



Gambar 1. Bentuk kepemilikan Kekayaan Intelektual

MEMBEDAKAN HAK CIPTA, PATEN, DESAIN INDUSTRI & MEREK				
	HAK CIPTA	PATEN	DESAIN INDUSTRI	MEREK
SUBYEK	Pencipta	Inventor	Pendesain	Pedagang/ Pengusaha/ Pemilik Merek
OBJEK	Seni, Sastra & IP	Invensi Teknologi (Proses, Alat)	Desain penampilan produk	Simbol dagang & jasa
CARA MENDAPATKAN PERLINDUNGAN	Deklaratif (tanpa pendaftaran)	Konstitutif (Pendaftaran)	Konstitutif (Pendaftaran)	Konstitutif (Pendaftaran)
LAMA PERLINDUNGAN	Meninggal + 50 th	Biasa 20 th Sederhana 10 th	10 tahun	10 th dapat diperpanjang


- OBJEK BIDANG HKI**
- Hak Cipta: seni, sastra & ilmu pengetahuan
 - Paten: invensi teknologi
 - Merek: simbol dagang barang dan jasa
 - Desain Industri: penampilan produk
 - Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu: desain tata letak rangkaian IC
 - Rahasia Dagang: informasi rahasia yang bernilai ekonomi

Gambar 2. Obyek Bidang Kekayaan Intelektual

Dasar Hukum Kekayaan Intelektual dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1 Tabel Dasar Hukum Pelindungan Kekayaan Intelektual

No	Kekayaan Intelektual	Dasar Hukum
1	Hak Cipta	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
2	Paten	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
3	Merek dan Indikasi Geografis	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
4	Desain Industri	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
5	Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
6	Rahasia Dagang	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
7	Varietas Tanaman	Undang-Undang Nomor 29 tahun 2000 tentang Varietas Tanaman



Definisi dari tiap jenis Kekayaan Intelektual tersebut adalah sebagai berikut:

1. Paten adalah hak eksklusif inventor atas invensi di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensinya. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
2. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.
3. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan.
5. Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.
6. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu.
7. Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis

termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

B. Dasar Hukum KI Komunal

Dasar Hukum KI Komunal

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2013 tentang Pengesahan *Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to the Convention on Biological Diversity*
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 67/Permentan/OT.140/12/2006 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Tanaman
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.2/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2018 Tentang Akses Pada Sumber Daya Genetik Spesies Liar Dan Pembagian Keuntungan Atas Pemanfaatannya



BAB III

Filosofi Kekayaan Intelektual Komunal

A. Pengantar

Istilah Pengetahuan Tradisional (PT) dan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) secara umum sebenarnya merujuk kepada “hasil kreativitas intelektual suatu kelompok masyarakat adat yang memiliki (potensi) nilai komersial (dapat diperdagangkan)”. PT dan EBT kemudian seringkali dikaitkan dengan Sumber Daya Genetik (SDG) karena muncul persoalan mengenai pemanfaatan PT dan EBT, khususnya cara menemukan dan memanfaatkan SDG, melalui informasi yang diberikan oleh masyarakat adat tanpa pemberian imbalan yang layak terhadap mereka. Sebagaimana telah diketahui, sebuah perusahaan yang hendak memanfaatkan sebuah SDG secara komersial, terlebih dahulu harus melakukan penelitian untuk mencari SDG yang tepat dan kemudian melakukan uji laboratorium untuk membuktikan manfaatnya. Proses dimaksud dapat membutuhkan waktu yang sangat lama dan memakan biaya sangat besar. Apabila kemudian mereka dapat memperoleh informasi yang sangat valid dari seorang “*human living treasure*” atau seseorang yang memiliki pemahaman yang mendalam mengenai PT dan EBT, yang dapat memberi petunjuk kepada SDG yang dibutuhkan, maka dapat dibayangkan betapa besarnya keuntungan yang dapat diperoleh karena tidak perlu mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk melakukan kegiatan penelitian. Bahkan, dengan perkembangan teknologi saat ini, dimungkinkan pula untuk mendapatkan informasi tersebut melalui “kode genetik” sebuah SDG, sehingga tanpa membawa sampel secara fisik, dapat dilakukan produksi secara komersial.

Istilah SDG, PT, dan EBT itu juga dibuat secara terpisah untuk mengakomodasi kebutuhan pemahaman masyarakat modern tentang karakteristik masing-masing elemen KIK. PT dianggap lebih dekat dengan Paten dan EBT dianggap lebih dekat dengan Hak Cipta, Hak atas Desain Industri, dan Hak atas Merek, dalam konteks KI modern. Dalam cara pandang (*worldview*) masyarakat adat, ketiga elemen tersebut tidak dipisah-pisahkan satu sama lain melainkan menjadi bagian terintegrasi dalam kehidupan keseharian mereka. Itulah sebabnya ketiganya disebut sebagai warisan

budaya yang hidup (*living culture*). Dengan demikian, sebenarnya SDG, PT, dan EBT dapat saja berkaitan dengan seluruh jenis KI modern/konvensional (sebagai perkecualian mungkin dengan Desain dan Tata Letak Sirkuit Terpadu). Sebagai informasi, SDG sendiri jika dipisahkan dari PT dan EBT sebenarnya bukan merupakan bagian dari KIK, melainkan lebih tepat dikatakan sebagai bahan mentah untuk keperluan kehidupan manusia, baik pada skala industri maupun non industri. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam menguraikan definisi mengenai ketiga elemen KIK, pemisahannya tidak akan dilakukan secara absolut.

PT dan EBT pada umumnya sudah diciptakan dalam waktu yang sangat lama dan tidak dikenal lagi penciptanya. Namun demikian, mungkin saja sebuah PT dan EBT diciptakan pada masa kini oleh seorang anggota masyarakat adat melalui suatu peristiwa, seperti mimpi. Di samping itu, mungkin juga sebuah PT dan EBT diciptakan oleh seorang anggota masyarakat adat dan diketahui identitasnya. Namun demikian, PT dan EBT tersebut tidak dianggap sebagai milik pribadi karena dalam konteks hukum adat, ciptaan seseorang dianggap sebagai milik seluruh masyarakat adat.¹ Oleh karena itu pula, PT dan EBT pada umumnya dianggap tidak memenuhi kriteria untuk dilindungi oleh rezim KI modern/konvensional. Dalam perkembangannya, pada tingkat internasional kemudian terjadi berbagai negosiasi dan pembentukan kesepakatan internasional yang menjadi dasar bagi upaya perlindungan PT dan EBT sebagai KIK. Kondisi ini mendorong diperlukannya upaya yang sama di Indonesia, sehingga pada tahap awal diperlukan pemahaman mengenai pengertian KIK itu sendiri.

Definisi mengenai EBT telah diungkapkan oleh banyak pakar dan organisasi internasional, seperti Subba Rao (2006), Lundvall et.al. (2009)², Martin Girsberger dan Benny Müller³, James Dananjaya⁴, dan *WIPO-*

¹Dalam perundingan di forum *Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge, and Folklore* (IGC GRTKF) yang dibentuk oleh *World Intellectual Property Organization* (WIPO), perwakilan kelompok masyarakat adat yang tergabung dalam wadah *Indigenous Caucus*, selalu menyuarkan hal tersebut. Pendapat yang sama disampaikan oleh seorang pejabat di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

²Jauhiainen, J.S. and Hooli, L. 2017. *Indigenous Knowledge and Developing Countries' Innovation Systems: The Case of Namibia*. *IJIS* (1)1: 90.

³Girsberger, M. and Müller, B. 2012. *International Trade in Indigenous Cultural Heritage: an IP Practitioners' Perspective*. Dalam Graber, C.B., Kuprecht, K., and Lai, J.C. (Ed.). *International*

*UNESCO Model Provisions for National Laws on the Protection of Expressions of Folklore Against Illicit Exploitation and other Prejudicial Actions.*⁵ Namun demikian, berbagai definisi dimaksud dapat dikatakan masih “murni” bersifat akademis. Sementara itu, pada tataran global, khususnya dalam forum *Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge, and Folklore* (IGC GRTKF) yang dibentuk oleh *World Intellectual Property Organization* (WIPO), saat ini sedang dibahas pula rancangan kesepakatan internasional. Untuk EBT, rancangan kesepakatan dimaksud berbentuk dokumen yang berjudul *The Protection of Traditional Cultural Expressions: Draft Articles* (Maret, 2019). Di dalam dokumen tersebut dicantumkan definisi EBT sebagai berikut:

“...Are any forms in which traditional culture and knowledge are expressed [appear or are manifested][the result of intellectual activity, experiences, or insights] by indigenous [people], local communities and/or [other beneficiaries] in or from a traditional context, and may be dynamic and evolving and comprise verbal forms, musical forms, expressions by movement, tangible or intangible forms of expression, or combination thereof.”⁶

Sebagai catatan, frasa yang berada di dalam tanda kurung adalah substansi yang belum dapat disepakati oleh negara-negara anggota IGC GRTKF. Meskipun demikian, berdasarkan dokumen tersebut, dapat disusun suatu definisi mengenai EBT yang hasilnya tidak akan jauh berbeda dengan konsep terkini yang diperdebatkan di tingkat internasional.

Berdasarkan kutipan tersebut di atas, EBT dapat didefinisikan menjadi dua alternatif sebagai berikut:

1. Segala bentuk kebudayaan dan pengetahuan tradisional yang diekspresikan oleh penduduk asli, penduduk lokal, dan/atau pemegang hak lainnya dalam konteks tradisi, yang sifatnya dinamis dan dapat mengalami

Trade in Indigenous Cultural Heritage: Legal and Policy Issues:: 177-178. Glos (UK): Edward Elgar Publishing Limited.

⁴Danandjaja, J. 2002. *Folklor Indonesia: Ilmu Gosip, Dongeng, dan lain-lain*. Jakarta: P.T. Pustaka Utama Grafiti: 1-2.

⁵WIPO. 2001. *Intellectual Property Needs and Expectations of Traditional Knowledge Holders: WIPO Report on Fact-Finding Missions on Intellectual Property and Traditional Knowledge (1998-1999)*. Geneva: WIPO Publication No. 768E: 22.

⁶The Protection of Traditional Cultural Expressions: Draft Articles – REV.2. (Doc. WIPO/GRTKF/IC/39/ FACILITATOR TEXT TCES REV.2.

perkembangan, termasuk di dalamnya ekspresi dalam bentuk kata-kata, musik, gerakan, ekspresi dalam bentuk benda atau takbenda, atau gabungan dari bentuk-bentuk tersebut; atau

2. Hasil aktivitas intelektual, pengalaman, atau pemahaman, yang diekspresikan oleh penduduk asli, penduduk lokal, dan/atau pemegang hak lainnya dalam konteks tradisi, yang sifatnya dinamis dan dapat mengalami perkembangan, termasuk di dalamnya ekspresi dalam bentuk kata-kata, musik, gerakan, ekspresi dalam bentuk benda atau takbenda, atau gabungan dari bentuk-bentuk tersebut.

Jika dikaitkan dengan konteks upaya perlindungan KIK, maka **definisi nomor 2** lebih tepat untuk digunakan. Di samping itu, definisi tersebut juga dapat memberikan garis batas yang tegas antara perlindungan SDG, PT, dan EBT sebagai KIK (yang mengandung unsur hak ekonomi dan hak moral) dengan konteks pelestariannya dari segi kebudayaan. Kemudian, jika dikaitkan dengan konteks Indonesia, maka istilah penduduk asli atau penduduk lokal sebaiknya diganti dengan istilah “masyarakat adat”, sehingga definisi mengenai EBT yang tepat untuk kondisi Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut: **“Hasil aktivitas intelektual, pengalaman, atau pemahaman, yang diekspresikan oleh masyarakat adat dalam konteks tradisi, yang sifatnya dinamis dan dapat mengalami perkembangan, termasuk di dalamnya ekspresi dalam bentuk kata-kata, musik, gerakan, ekspresi dalam bentuk benda atau takbenda, atau gabungan dari bentuk-bentuk tersebut.”**

Seperti juga EBT, definisi mengenai PT telah diungkapkan oleh banyak pakar dan organisasi internasional, seperti Dutfield and Suthersanen (2008)⁷, Anderson (2009: 11)⁸, WIPO⁹, dan NCRST (2014: 14).¹⁰ Dan, seperti juga EBT, di dalam forum IGC GRTKF sedang dirancang kesepakatan internasional mengenai upaya perlindungan PT, yang dituangkan dalam bentuk dokumen yang berjudul *The Protection of Traditional Knowledge: Draft*

⁷OseiTutu, J.J. 2013. A Sui Generis Regime for Traditional Knowledge: The Cultural Divide in Intellectual Property Law. *Marquette Intellectual Property Law Review* 15(1): 162-163.

⁸Jauhiainen, op.cit.: 92.

⁹OseiTutu, loc.cit..

¹⁰Jauhiainen, op.cit.: 99.

Articles – Rev.2. Adapun definisi mengenai PT yang diformulasikan di dalam dokumen tersebut adalah sebagai berikut:

“Traditional Knowledge refers to knowledge originating from indigenous [peoples], local communities and/or [other beneficiaries] that may be dynamic and evolving and is the result of intellectual activity, experiences, spiritual means, or insights in or from a traditional context, which may be connected to land and environment, including know-how, skills, innovations, practices, teaching, or learning.”¹¹

Definisi tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan PT adalah **pengetahuan yang berasal dari masyarakat adat, yang dapat bersifat dinamis dan berkembang serta merupakan hasil dari aktivitas intelektual, pengalaman, pengalaman spiritual, atau pemahaman dalam konteks tradisi – dan dapat berkaitan dengan tanah dan lingkungan – termasuk pengetahuan praktis, keahlian, inovasi, praktik, pengajaran, atau pembelajaran.**

Dalam perdebatan mengenai upaya perlindungan warisan budaya sebagai KIK, isu paling utama yang selalu dikemukakan adalah bilamana SDG, PT, dan EBT, dapat menjadi bagian dari rezim KI Konvensional/Modern. Sehubungan dengan hal tersebut, kita dapat merujuk kepada konstitusi WIPO sendiri yang telah memberi ruang bahwa hal dimaksud memang dimungkinkan. Konvensi WIPO 1967 telah mendefinisikan KI sebagai segala sesuatu yang dihasilkan dari aktivitas/kreativitas intelektual yang dapat diaplikasikan dalam bidang industri, sains, literatur, dan artistik:

“According to a 1990 WIPO study, the 1967 WIPO Convention is clear that intellectual property is a broad concept that can include matter that does not currently fall within existing categories (WIPO, 2001: 6). The definition of intellectual property includes “all other rights resulting from intellectual activity in the industrial, scientific, literary and artistic fields” (WIPO, Convention Establishing the World Intellectual Property Organization art. 2 (viii)).”¹²

¹¹The Protection of Traditional Knowledge: Draft Articles – Rev.2. (Doc. WIPO/GRTKF/IC/39/FACILITATORS TEXT TK REV.2): 5.

¹²OseiTutu, op.cit.: 169.

Beberapa contoh kasus mengenai hal tersebut telah terjadi dalam kaitannya dengan sejumlah KI Konvensional/Modern. Di dalam *Trade Related Aspects of Intellectual Properties Agreement* (TRIPs Agreement), pengertian KI diperluas hingga meliputi Indikasi Geografis (IG). Padahal, IG sendiri sebelumnya belum pernah diakui sebagai bagian dari KI di dalam perjanjian internasional yang diikuti oleh banyak negara (*widely accepted international agreement*). Selain itu, *WIPO Copyright Treaty*, secara formal menyerukan perlunya memberikan perlindungan kepada kompilasi data, padahal substansi tersebut mungkin tidak terlalu jelas kaitannya dengan konsep KI.¹³ Dengan demikian, definisi WIPO tentang KI bersifat fleksibel, dengan pembatasan hanya kepada “dapat diaplikasikan dalam bidang industri, sains, literatur, dan artistik”.

Perundingan mengenai perlu atau tidaknya perlindungan KIK pada tingkat internasional telah berlangsung selama kurang lebih 18 tahun, sejak dibentuknya forum Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional (IGC GRTKF) pada tahun 2001. IGC GRTKF sendiri berada di bawah naungan World Intellectual Property Organization (WIPO). Indonesia sendiri termasuk negara yang mendukung ditetapkannya kesepakatan internasional mengenai perlindungan KIK. Hal tersebut antara lain dilakukan melalui pembentukan *Bandung Declaration of the New Asian African Strategic Partnership* (2007), di mana Pemerintah Indonesia bersama negara-negara yang menandatangani deklarasi tersebut, menyampaikan bahwa sangat diperlukan upaya untuk mempercepat pembentukan kesepakatan internasional yang bersifat mengikat untuk memberikan perlindungan KI atas PT dan EBT:

“...the Bandung Declaration of the New Asian African Strategic Partnership submitted to WIPO that same year by Indonesia stresses the “urgent need to expedite the establishment of international legally binding instruments” to protect traditional knowledge, including sui generis mechanisms (WIPO Doc. WIPO/GRTKF/IC/11/12 (2007)(submitted by Indonesia)).”¹⁴

¹³ *ibid*, 170.

¹⁴ *ibid*

Di samping itu, di dalam *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* (Konvensi Bern) telah ditambahkan ayat ke-4 pada Pasal 15 yang memberikan kewenangan kepada negara pihak pada Konvensi Bern untuk melindungi karya-karya yang tidak diketahui pemiliknya, untuk dan atas nama pemilik tersebut, sepanjang dapat dipastikan bahwa yang bersangkutan adalah warga negaranya. Negara dimaksud dapat menunjuk lembaga yang kompeten di tingkat domestik untuk memberikan perlindungan dan melaksanakan penegakan hukum untuk mewujudkan perlindungan dimaksud:

“(a) In the case of unpublished works where the identity of the author is unknown, but where there is every ground to presume that he is a national of a country of the Union, it shall be a matter for legislation in that country to designate the competent authority which shall represent the author and shall be entitled to protect and enforce his rights in the countries of the Union.”¹⁵

Pemberian perlindungan hukum untuk karya cipta yang tidak diketahui pemiliknya tersebut dianggap sebagai justifikasi bagi perlindungan KIK, yang pada umumnya penciptanya memang sudah tidak diketahui lagi.

Dalam penetapan pemilik atau pihak yang berhak mendapatkan hak ekonomi dan moral atas perlindungan sebuah KIK, perlu dipahami bahwa hal tersebut tidak mudah untuk dilakukan, terlebih lagi dalam konteks Indonesia. Sebagai negara yang memiliki keanekaragaman budaya yang luar biasa (*culturally mega-diversed country*), upaya untuk menentukan hal tersebut dapat membutuhkan waktu yang relatif cukup lama. Oleh karena itu, apabila diperlukan (karena kesulitan mengidentifikasi pemilik atau pihak yang berhak mendapatkan hak ekonomi dan moral), negara dapat berperan sebagai “wali” atau perwakilan yang bertindak untuk dan atas nama pemilik atau pihak yang memiliki hak ekonomi dan moral atas perlindungan sebuah KIK. Sebagai contoh, Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi Hak Cipta atas Ekspresi Budaya Tradisional dipegang oleh negara dapat diterjemahkan dalam konteks tersebut. Penafsiran tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 15.4 Konvensi Bern.

¹⁵Kutty, P.V.V.G. 1999. *National Experiences with the Protection of Expressions of Folklore/Traditional Cultural Expressions: India, Indonesia and the Philippines*. WIPO Publication No. 912(E).

Sebagai tambahan, penafsiran tersebut juga sesuai dengan kewajiban Pemerintah di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (Pembukaan UUD 1945). Sebagaimana diketahui, salah satu kewajiban negara di dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut adalah *melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum*. Artinya, sekalipun tidak diminta, atau apabila masyarakat adat pemilik yang berhak atas hak ekonomi dan moral atas perlindungan suatu KIK belum memahami tentang haknya tersebut dan/atau tidak diketahui secara pasti, Pemerintah atau Pemerintah Daerah (Pemda) setempat dapat mengambil inisiatif untuk memberikan perlindungan.

Perlu dipahami bahwa peran Pemerintah dan Pemda setempat sebagai “wali” dalam kepemilikan hak ekonomi khususnya, tidak jarang menimbulkan perdebatan. Hal ini didasarkan kepada kekhawatiran bahwa Pemerintah dan Pemda tidak akan dapat menjalankan perannya secara efektif dan efisien demi kepentingan masyarakat adat yang memiliki hak ekonomi dan moral. Kekhawatiran ini pada suatu tingkat tertentu dapat dimaklumi karena sejumlah masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang merasa dimarginalisasi oleh modernisasi sehingga akan bersikap resisten ketika kepentingannya diwakili oleh Pemerintah atau Pemda. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian pada saat menyampaikan kepada para pemangku kepentingan ini mengenai peran dimaksud. Artinya, Pemerintah dan Pemda perlu memberikan keyakinan kepada pemangku kepentingan terkait bahwa peran mewakili masyarakat adat pemilik atau pihak yang memiliki hak ekonomi dan moral, benar-benar akan dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Kemudian, akan muncul pertanyaan apakah perlindungan terhadap KIK memang diperlukan? Untuk menjawab pertanyaan ini, maka perlu diuraikan contoh-contoh bahwa telah terjadi pelanggaran hak-hak masyarakat adat oleh pihak ketiga. Sehubungan dengan hal tersebut, telah diungkapkan oleh sejumlah pakar mengenai kasus-kasus pelanggaran dimaksud:

1. Pada tahun 1995 terjadi kasus gugatan terhadap dua buah Paten (di Eropa dan AS) mengenai pengendalian jamur pada tanaman dengan menggunakan ekstrak yang stabil dari biji pohon neem. Gugatan tersebut didasarkan kepada bukti-bukti bahwa biji pohon neem telah diproses secara tradisional untuk menghasilkan jamur dan pembasmi serangga oleh

orang India selama berabad-abad. Di samping itu, tidak terdapat perbedaan yang ekstrim antara proses yang diklaim oleh pemegang paten dengan proses tradisional yang telah dipraktikkan oleh komunitas tradisional India (Schuler, 2002: 161). Badan Teknis Banding Kantor Paten Eropa (the Technical Board of Appeals of the European Patent Office) kemudian memutuskan untuk membatalkan Paten yang telah diberikan. Namun demikian, Kantor Paten AS (the US Patent and Trademark Office - USPTO) tetap menganggap Paten tersebut sah.¹⁶

2. Pada tahun 1993, karya seni yang dihasilkan oleh sejumlah seniman terkenal Suku Aborigin (Australia) ditiru sebagai hiasan pada karpet dan dijual dengan harga antara Aus\$500 – Aus\$4.000, tanpa izin dari para seniman tersebut. Para seniman dimaksud kemudian menuntut melalui pengadilan. Pengadilan di Australia kemudian memenangkan tuntutan mereka. Satu hal yang menarik dari putusan pengadilan adalah bahwa kegiatan perusahaan yang menjual karpet melanggar Hak Cipta para seniman. Alasan yang dikemukakan oleh salah satu hakim adalah bahwa:

*“Although the artworks follow traditional Aboriginal form and are based on dreaming themes, each artwork is one of intricate detail and complexity reflecting great skill and originality”.*¹⁷

3. Penggunaan KIK yang menyinggung masyarakat adat. Sebagai contoh, Nama seorang tokoh masyarakat adat Suku Indian Amerika, *Crazy Horse*, telah dijadikan sebagai merek dagang sebuah minuman keras di Amerika Serikat (AS). *Crazy Horse* kemudian menyampaikan tuntutan karena yang bersangkutan sepanjang hidupnya tidak pernah minum minuman keras dan juga tidak pernah menganjurkan suku Indian untuk meminumnya (Wilkins and Stark, 2011: 215).¹⁸
4. Di Indonesia, pada tahun 1995, perusahaan kosmetik *Shiseido* dari Jepang mengajukan permohonan Paten atas sejumlah produknya yang

¹⁶Daulay, Z. 2011. *Pengetahuan Tradisional: Konsep, Dasar Hukum, dan Praktiknya*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada: 4-6.

¹⁷Janke, T. 2003. *Case Studies on Intellectual Property and Traditional Cultural Expressions*. Geneva: WIPO: 9-22.

¹⁸Antariksa, B. 2011a. Peluang dan Tantangan Pelindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional. Makalah dalam *Konsinyering Pencatatan Warisan Budaya Takbenda (WBTB) Indonesia*, Jakarta, 7 Oktober 2011. Direktorat Jenderal Nilai Seni, Budaya dan Film – Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata: 5.

menggunakan rempah-rempah yang telah digunakan di Indonesia secara turun-temurun. Beberapa di antara permohonan Paten yang dikabulkan, misalnya kayu rapet (*Parameria Laerigata*), kemukus (*Piper Cubeba*), tempuyung (*Sonobus Arvensis L*), belantas (*Pluchea Indica L*), mesoyi (*Massoia Aromatic Becc*), pule (*Alstonia Scholaris*), pulowaras (*Alycia Reindwartii B1*), sintok (*Cinamomum Sintoc BL*). Setelah diprotes oleh sebuah Organisasi Non Pemerintah, yaitu *Pesticide Action Network* (PAN) dan organisasi masyarakat sipil lainnya yang terkait selama lebih dari satu tahun, pada tahun 2002 Paten tersebut kemudian dicabut oleh pihak *Shiseido* sendiri.¹⁹

Di samping itu, WIPO menyebutkan bahwa rezim KI yang berlaku saat ini bertentangan dengan tradisi masyarakat adat pemilik PEBT:

*“This fact has in fact been acknowledged earlier on by WIPO (2002) that the intellectual property system is in direct conflict with traditional practices and lifestyles where the traditional knowledge holders are situated between their own customary regimes and the formal intellectual property system administered by governments and inter-governmental organisations such as WIPO.”*²⁰

Selain kerugian material dan moral secara langsung yang diderita oleh masyarakat adat, pemanfaatan KIK secara “illegal” juga menimbulkan persoalan lain yang tidak kalah serius bagi kelangsungan kehidupan mereka dan umat manusia secara umum. Beberapa contoh dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, komersialisasi obat herbal (*herbal pharmaceuticals*) membutuhkan ketersediaan tanaman obat yang diperlukan dalam jumlah besar secara berkelanjutan, sehingga kemudian menjadikan tanaman ini sebagai spesies yang terancam punah (*endangered species*). Sebagai contoh, sejenis spesies kentang di Afrika yang pada tahun 1997 diyakini dapat

¹⁹Debby, Y.S. 2013. Studi Kasus Hubungan antara Paten dan Pengetahuan tradisional. Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. (<http://yessysca.blogspot.com/2013/02/studi-kasus-hubungan-antara-paten-dan.html>); Werra Jd. 2009. Fighting Against Biopracy: Does The Obligation to Disclose in Patent Applications Truly Helps. *Vand. J. Transnat’L.*: 143.

²⁰Wan Talaat, W.I.A., 2013. Protection of the Associated Traditional Knowledge on Genetic Resources: Beyond the Nagoya Protocol. *Procedia - Social and Behavioral Sciences* (91): 675.

memerangi penyakit AIDS, sama sekali punah dari wilayah aslinya yaitu Republik Demokrasi Kongo, 2 (dua) tahun sejak ditemukan.²¹

Kedua, perburuan spesies bison di AS selama Abad XIX tidak hanya membahayakan keamanan pangan bagi masyarakat Indian, melainkan juga menyebabkan hilangnya berbagai KIK yang berkaitan dengan spesies tersebut (Butler and Oluoch-Kosura, 2006). Kasus yang sama juga terjadi terhadap kehidupan masyarakat Inuit dalam kaitannya dengan berkurangnya secara drastis, spesies Karibou dari 800.000 ekor (dekade 1990-an) menjadi tinggal 9.000 ekor (2016) di George River, Negara Bagian Labrador dan Quebec (Kanada) (Foreign Affairs Publisher, 2017; Kendrick, 2013).²² Ketiga, budidaya spesies tanaman dan hewan asing (*exotic plant and animals*) di kawasan hutan dan air tawar di Selandia Baru, telah menyebabkan kepunahan dan berkurangnya keanekaragaman hayati spesies tanaman dan hewan asli di sana. Persoalan ini terjadi terutama setelah Bangsa Eropa melakukan budidaya tersebut secara masif.²³

Pertanyaan kemudian akan muncul ketika dikaitkan dengan dasar hukum pelindungannya. Di tingkat internasional, hingga saat ini belum ada satupun instrumen hukum yang dapat memberikan perlindungan terhadap SDG, PT dan EBT sebagai KIK, secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan Pemerintah untuk secara bertahap dapat memberikan perlindungan yang efektif dan efisien. Pelindungan pada tahap pertama adalah dengan menerapkan pendekatan yang bersifat *defensif*. Pendekatan ini bertujuan untuk mencegah pemberian KI modern/konvensional yang tidak memiliki unsur kebaruan karena memanfaatkan PT dan EBT. Namun demikian, mekanisme pelindungan dimaksud tidak dapat digunakan untuk memberikan hak menuntut royalti atau pembagian keuntungan (*benefit sharing*). Pendekatan yang bersifat defensif itu sendiri dilakukan melalui penyusunan basis data (*database*) yang menunjukkan bahwa sebuah PT atau EBT (dan SDG yang berkaitan) adalah **milik** masyarakat adat di Indonesia.

²¹Xiaorui, Z. 2004. Traditional Medicine: Its Importance and Protection. Dalam Twarog, S. and Kapoor, P. (Ed.). *Protecting and Promoting Traditional Knowledge: Systems, National Experiences and International Dimensions*. Geneva: United Nations: 4.

²²Lyver, P.O. et.al. 2017. Key Māori Values Strengthen the Mapping of Forest Ecosystem Services. *Ecosystem Services* 27(2017): 100.

²³Lyver, P.O. et.al. 2017. Key Māori Values Strengthen the Mapping of Forest Ecosystem Services. *Ecosystem Services* 27(2017): 99.

Sehubungan dengan hal tersebut, akan muncul pertanyaan mengenai apakah memang benar ada kebudayaan yang asli di suatu negara? Pertanyaan ini diajukan karena adanya pandangan yang menyebutkan bahwa tidak ada kebudayaan yang asli, melainkan semuanya berakulturasi atau berasimilasi dengan kebudayaan yang berasal dari negara lain. Sehubungan dengan hal tersebut, beberapa penulis telah mengungkapkan bahwa sebenarnya terdapat kebudayaan yang disebut asli milik suatu masyarakat adat di wilayah geografis tertentu. Alvaro Soto berpandangan bahwa setiap kebudayaan sebenarnya memiliki perbedaan satu sama lain karena tumbuh dan berkembang menyesuaikan diri dengan karakteristik lingkungan alamnya. Kebudayaan merupakan manifestasi perilaku penduduknya sebagai upaya untuk menyesuaikan diri dan bertahan hidup di dalam lingkungannya:

*“all cultures are indigenous in the sense that they all originated in natural habitats, with communities developing their own particular strategies in order to adapt to and survive in particular surroundings. All ‘culture,’ both past and present, is thus the result of the interaction of a particular community with a particular environment. There are therefore many different cultures, because there are many different types of environment.”*²⁴

Pendapat yang hampir serupa disampaikan oleh Marieke de Mooij bahwa di negara-negara yang memiliki wilayah geografis sangat luas, termasuk Indonesia, terdapat perbedaan kebudayaan antar wilayah:

*“Although differences between nations are substantially larger than differences within nations, one has to recognize the differences, in particular those existing in some large nations, such as Brazil, China, India, Indonesia, and the United States, which can be divided into regions along geographical, climatic, economic, linguistic, and/or ethnic lines.”*²⁵

Untuk lebih memperkuat justifikasi atas pernyataan tersebut di atas, dapat diuraikan analogi dalam bidang kegiatan lainnya. Dikaitkan dengan

²⁴Hoffman, B.T. 2006. Introduction: Exploring and Establishing Links for a Balanced Art and Cultural Heritage Policy. Dalam Hoffman, B.T. (Ed.). *Art and Cultural Heritage: Law, Policy and Practice*: 15. Cambridge: Cambridge University Press.

²⁵Mooij, M.K. 2014. *Global Marketing and Advertising*. Los Angeles: SAGE Publications, Inc.: 74.

persoalan transmigrasi di Indonesia, ada pendapat bahwa kegiatan tersebut sulit untuk mencapai keberhasilan karena orang Jawa yang bertransmigrasi harus berusaha untuk menyesuaikan diri antara lain dengan lingkungan kebudayaan yang sangat berbeda: *“Transmigration was not without problems, as Javanese tried to adapt to extremely different environment and cultures”*.²⁶ Kemudian, jika dikatakan bahwa pengaruh Agama Hindu atau Budha sangat besar terhadap kebudayaan tradisional Indonesia, bukti sejarah menunjukkan bahwa di Indonesia kebudayaan Hindu dan Budha tidak diterima secara penuh, melainkan disesuaikan dengan kebudayaan yang sudah ada di Indonesia, seperti kisah Arjuna Wiwaha dan Dewa Ruci yang tidak ada versi aslinya di India (Rosjidi, 2011: 31).²⁷ Selain itu, J.L.A. Brandes dan N.J. Krom menunjukkan bahwa di Pulau Jawa sudah ada 10 jenis kegiatan sebelum kedatangan orang India, yaitu: (1) wayang; (2) gamelan; (3) ukuran metrik sendiri; (4) batik; (5) pengerjaan logam; (6) mata uang sendiri; (7) teknologi pelayaran; (8) astronomi; (9) penanaman padi di sawah; dan (10) sistem pemerintahan yang sangat teratur (Rosjidi, 2011: 32).²⁸

Sebagai tambahan informasi, Jill Forshee menyebutkan bahwa dalam kaitannya dengan tenun ikat, sekalipun dikembangkan pula di berbagai negara seperti Guatemala, namun tidak ada yang memiliki tingkat kejelasan dan kerumitan motif seperti yang berkembang di Indonesia:

*“Although ikat is produced in other parts of the world, such as Guatemala, nowhere does it reach the level of clarity and intricacy of motifs as in Indonesia.”*²⁹ Bahkan, menurut Mary Montaña, tenun ikat berasal dari Indonesia yang kemudian dikembangkan ke berbagai belahan dunia: *“Ikat weaving was developed in Indonesia and practiced throughout the Far East, Middle East, North Africa, Europe, pre-Columbian Peru, and present-day Guatemala. Recent evidence reveals*

²⁶Forshee, J. 2006. *Culture and Customs of Indonesia*. Connecticut: Greenwood Press: 7.

²⁷Antariksa, B. 2016. Isu-isu Strategis Pelindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional di Tingkat Nasional. Makalah dalam FGD “Pembahasan Isu Internasional Bidang Kekayaan Intelektual”. Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual: 4.

²⁸Antariksa, B. 2016. Isu-isu Strategis Pelindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional di Tingkat Nasional. Makalah dalam FGD “Pembahasan Isu Internasional Bidang Kekayaan Intelektual”. Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual: 4.

²⁹Antariksa, B. 2016. Isu-isu Strategis Pelindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional di Tingkat Nasional. Makalah dalam FGD “Pembahasan Isu Internasional Bidang Kekayaan Intelektual”. Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual: 4.

that ikat weaving may have been produced in Michoacán, Mexico.” Hal tersebut dibuktikan pula dari istilah “ikat” yang tidak dikenal di dalam Bahasa Spanyol.³⁰

Pelindungan secara defensif sebenarnya dilakukan juga oleh *United Nations Educational, Cultural, and Scientific Organization* (UNESCO). Namun demikian, dalam konteks kebudayaan, pelindungan dimaksud tujuannya adalah semata-mata untuk mencegah punahnya sebuah kebudayaan. Artinya, tujuannya sebenarnya tidak terkait langsung dengan pelindungan warisan budaya sebagai KIK. Ada 2 (dua) buah konvensi UNESCO yang menjadi pelindungan KIK secara defensif dan telah diratifikasi oleh Indonesia, yaitu:

1. *2003 UNESCO Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* (diratifikasi melalui Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* (Konvensi untuk Pelindungan Warisan Budaya Takbenda)); dan
2. *2005 UNESCO Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions* (diratifikasi melalui Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions* (Konvensi tentang Proteksi dan Promosi Keanekaragaman Ekspresi Budaya)).

Dengan demikian, jika dikaitkan dengan konsep KIK, seharusnya pencatatan data mengenai sebuah warisan budaya dikhususkan kepada yang memiliki (potensi) nilai ekonomi dalam arti dapat diproduksi massal dan/atau diperdagangkan secara luas. Hal ini bermanfaat untuk membedakan antara warisan budaya yang lebih bernilai sebagai bagian dari jati diri suatu kelompok masyarakat dengan yang memiliki nilai ekonomi sangat tinggi. Alasannya, “perlakuan” terhadap kedua jenis warisan budaya ini akan berbeda. Artinya, jenis data yang diperlukan untuk dicatat akan berbeda dengan pencatatan untuk kebutuhan pelestarian budaya. Selain itu, dalam hal pemanfaatan data mengenai KIK juga akan diperlukan pengaturan yang lebih ketat dibandingkan dengan warisan budaya yang tidak memiliki (potensi) nilai ekonomi.

³⁰Montaño, M.C. 2001. *Tradiciones Nuevomexicanas: Hispano Arts and Culture of New Mexico*. Albuquerque: The University of New Mexico Press: 124.

Pertanyaan berikutnya adalah apakah perlu dilakukan perlindungan secara positif melalui aturan hukum yang dapat menjamin pemberian royalti atau pembagian keuntungan secara adil bagi masyarakat adat pemilik KIK? Pertanyaan ini masih menjadi bahan perundingan, khususnya di forum *Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions* (IGC GRTKF) yang dibentuk oleh *World Intellectual Property Organization* (WIPO). Namun demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa diperlukan perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat dalam arti luas, yang berarti termasuk hasil kreativitas intelektualnya. Sekalipun KIK tidak memenuhi unsur kebaruan, namun keberadaannya merupakan hasil daya pikir masyarakat adat dan mampu bertahan dalam waktu yang sangat lama. Selain itu, telah terbukti bahwa KIK juga bermanfaat bagi kehidupan manusia, sehingga kita perlu memberi apresiasi terhadap hasil karya cipta masyarakat adat. Bahkan, Kamal Puri berpandangan bahwa KIK adalah “alat bukti” bahwa masa depan tidak akan memiliki arti tanpa masa lalu. Itulah sebabnya KIK tidak pernah punah sekalipun telah ada dalam jangka waktu yang sangat lama. Di samping itu, karena merupakan bagian dari jati diri masyarakat pendukungnya, maka KIK mengalami perkembangan dari waktu ke waktu.³¹ Hal ini disebabkan gaya hidup masyarakat berubah dengan berjalannya waktu: bahasa berkembang dengan kehadiran generasi baru yang menambahkan hasil temuan mereka; metode memasak berkembang; gerakan tarian dan gaya musik berkembang; dan sebagainya.³²

Untuk dapat memberikan perlindungan positif secara efektif terhadap KIK, diperlukan pertimbangan untuk memilih apakah akan disusun sebuah *sui generis regime* atau dilakukan perluasan pengaturan KIK di dalam rezim KI modern/konvensional. Jika akan dibentuk *sui generis regime*, maka perlu dipastikan bahwa tidak akan terjadi tumpang tindih antara berbagai peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan. Sebagaimana diketahui, aturan hukum mengenai KIK dapat bersentuhan antara lain dengan aturan hukum

³¹Puri, K. 1998. Preservation and Conservation of Expressions of Folklore: The Experience of the Pacific Region. *UNESCO-WIPO World Forum on the Protection of Folklore*: 43. UNESCO Publication No. CLT/CIC/98/1 and WIPO Publication No. 758(E/F/S).

³²Mould-Iddrisu, B. 1998. Preservation and Conservation of Expressions of Folklore: The Experience of Africa. *UNESCO-WIPO World Forum on the Protection of Folklore*: 23. UNESCO Publication No. CLT/CIC/98/1 and WIPO Publication No. 758(E/F/S).

mengenai pemajuan kebudayaan, ekonomi kreatif, KI modern/konvensional. Perindustrian, perdagangan, dan sebagainya. Dengan demikian, memilih *sui generis regime* untuk melindungi KIK akan menyebabkan Pemerintah perlu bekerja lebih berat dibandingkan dengan melalui pola perluasan perlindungan berbasis KI modern/konvensional.

Namun demikian, perluasan rezim KI modern/konvensional untuk melindungi KIK juga tidak dapat dilakukan secara mudah. Ada nilai-nilai masyarakat adat yang tidak dengan mudah dapat dikonversi menjadi nilai ekonomi. Di samping itu, dalam kebudayaan masyarakat adat, menilai sesuatu dalam bentuk keuntungan finansial bukanlah hal yang diberikan penghargaan tinggi. Hal tersebut hanya terjadi di dalam masyarakat yang menganut paham kapitalisme. Sebagian pihak berpendapat bahwa KIK sejak awal tidak ditujukan untuk mendapatkan perlindungan dari segi hak ekonomi. Hal tersebut dapat dipahami karena pada prinsipnya, sebuah KIK muncul sebagai respon masyarakat adat pemiliknya terhadap kondisi lingkungan alam sekitar dalam upaya mereka untuk dapat menjaga keberlangsungan kehidupannya. Sebagai contoh, *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) memberikan penjelasan bahwa pengetahuan tradisional adalah pengetahuan yang didasarkan kepada pemahaman masyarakat adat terhadap lingkungan alam sekitar tempat mereka hidup selama beratus-ratus tahun. Pengetahuan tersebut memungkinkan mereka untuk memproduksi berbagai jenis produk: makanan, obat, bahan bakar, bahan bangunan dan sebagainya, dan oleh penduduk asli dianggap sebagai bagian dari identitas budaya mereka:

“The indigenous people of the world possess an immense knowledge of their environments, based on centuries of living close to nature. Living in and from the richness and variety of complex ecosystems, they have an understanding of the properties of plants and animals, the functioning of ecosystems and the techniques for using and managing them that is particular and often detailed. In rural communities in developing countries, locally occurring species are relied on for many – sometimes all – foods, medicines, fuel, building materials and other products. Equally, people knowledge and perceptions of the environment, and

their relationships with it, are often important elements of cultural identity".³³

Oleh karena itu, muncul ide untuk menciptakan *sui generis regime* bagi KIK, pada tingkat internasional.

Ada satu hal yang perlu menjadi perhatian kita. Walaupun mungkin tidak disukai oleh sebagian pihak, perlu dipahami bahwa isu KIK tidak dapat dilepaskan dari konsep KI Konvensional/Modern. Di dalam konsep tersebut pada intinya diatur mengenai masalah hak ekonomi, karena berdasarkan latar belakang sejarahnya tidak dapat dilepaskan dari ideologi kapitalisme yang lahir di dalam kebudayaan Masyarakat Barat.³⁴ Di samping itu, pada umumnya jika tidak menyangkut hak ekonomi, jarang muncul persoalan yang serius berkaitan dengan masalah kepemilikan mengenai sesuatu, kecuali jika menyangkut hukum adat mengenai sifat sakral atau rahasia. Namun demikian, isu dimaksud juga pada umumnya tidak akan menyebabkan konflik yang berlangsung lama untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, jika perlindungan terhadap KIK akan dilakukan, maka salah satu isu penting yang harus dapat dibuktikan adalah adanya nilai ekonomi yang tinggi di dalam KIK dimaksud sehingga berpotensi untuk dieksploitasi secara komersial.

B. Kasus Pelanggaran Pemanfaatan KI Komunal di Indonesia

1. Motif Kulit Buaya dari Bali

Motif ini adalah motif tradisional yang dikenal masyarakat Bali. Pada tahun 2008, PT Karya Tangan Indah, grup usaha John Hardy International Ltd, sebuah perusahaan yang berpusat di Amerika, menuntut Ketut Deni Aryasa, seniman Bali yang dituduh menjiplak tanpa ijin motif tersebut. Pihak John Hardy berargumen bahwa desain tersebut telah dicatatkan hak ciptanya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan nama "Batu Kali".³⁵

Dampak dari kasus ini membuat ribuan perajin perak Bali resah. Diperkirakan lebih dari 1.800 motif perhiasan perak Bali sudah diklaim hak

³³What is Traditional Knowledge? (http://www.nativescience.org/html/traditional_knowledge.html, diakses 1 Agustus 2013).

³⁴Lihat Antariksa, B. 2012. Landasan Filosofis dan Sejarah Perkembangan Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual: Relevansinya Bagi Kepentingan Pembangunan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kreatif*, 1(1).

³⁵https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_bkk_09/wipo_iptk_bkk_09_topic1_1.pdf

ciptanya oleh asing, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Produk sejumlah pengrajin perhiasan perak juga sudah sering ditolak oleh negara tujuan ekspor dengan alasan melanggar hak cipta. Misalnya, pengalaman yang dialami oleh Desak Suarti, seorang pengrajin perak dari Gianyar. Pada mulanya, ia menjual karyanya kepada seorang konsumen di luar negeri. Tanpa sepengetahuannya, konsumen ini kemudian mendaftarkan desain kerajinan perak tersebut. Beberapa waktu kemudian, Desak hendak mengekspor kembali karyanya, tetapi ia dituduh melanggar TRIPs.³⁶

2. Tempe

Terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh negara lain yaitu dengan mematenkan tempe. Di Jepang, tercatat paten "*Preparation of Soybean Jam*" yang merujuk pada tempe dan "*Production of Bakes Confectionaires Containing Fermented Soybean Mixed with Tempe*".³⁷

3. Jamu

Khasiat jamu mengundang perusahaan kosmetik Jepang, Shiseido, pada akhir 1990an untuk mengajukan paten di Kantor Paten Eropa atas 11 kandungan jamu dari tanaman berkhasiat Indonesia. Hal ini berpotensi mengganggu pelaku usaha asli Indonesia yang selama ini telah mengkomersialkan Jamu asli Indonesia. Dengan terdapatnya paten tersebut, memaksa masyarakat harus meminta izin ataupun membayar untuk dapat membuat dan menjual jamu. Hal ini mendorong kelompok Bio Tani Foundation/ PAN Indonesia untuk meluncurkan kampanye anti *biopiracy*, akhirnya pada tahun 2002 Shiseido mencabut pendaftarannya.³⁸


Selain itu masih banyak lagi paten yang didaftarkan oleh pihak asing dengan mengambil informasi khasiat pengobatan warisan nusantara diantaranya yaitu "*Anti Aging Agent*" yang menggunakan sambiloto dan kamukus, "*Hair Tonic*" yang menggunakan cabe Jawa, "*Beautifying and*

³⁶ sumber: ijil.ui.ac.id/index.php/home/article/download/485/pdf_370

³⁷ <https://unhas.ac.id/article/title/an-abundant-of-japanese-patents-are-of-indonesian-raw-materials>

³⁸

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_bkk_09/wipo_iptk_bkk_09_topic1_1.pdf



Whitening Dermal Preparation for External Use” yang menggunakan gambir lumping.³⁹

³⁹ <https://unhas.ac.id/article/title/an-abundant-of-japanese-patents-are-of-indonesian-raw-materials>

BAB IV

Pengertian Umum Kekayaan Intelektual Komunal

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal, Kekayaan Intelektual Komunal yang selanjutnya disingkat KIK didefinisikan sebagai Kekayaan Intelektual berupa Pengetahuan Tradisional (PT), Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), Sumber Daya Genetik (SDG), dan Potensi Indikasi Geografis. Secara umum Kekayaan Intelektual Komunal merupakan Kekayaan Intelektual yang kepemilikannya bersifat kelompok, berbeda dengan jenis Kekayaan Intelektual lainnya yang kepemilikannya bersifat eksklusif dan individual. Kekayaan intelektual komunal merupakan warisan budaya tradisional yang perlu dilestarikan, hal ini mengingat budaya tersebut merupakan identitas suatu kelompok atau masyarakat.

A. Ekspresi Budaya Tradisional (EBT)

1. Pengertian Ekspresi Budaya Tradisional

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal, Ekspresi Budaya Tradisional adalah segala bentuk ekspresi karya cipta, baik berupa benda maupun tak benda, atau kombinasi keduanya yang menunjukkan keberadaan suatu budaya tradisional yang dipegang secara komunal dan lintas generasi.

Ekspresi budaya tradisional atau di dalam wacana tingkat internasional seringkali digunakan istilah *Traditional Cultural Expressions (TCEs)* secara ringkas adalah bentuk-bentuk Ekspresi Budaya Tradisional, contohnya dapat berupa tarian, lagu, kerajinan tangan, desain, upacara, cerita rakyat atau ekspresi artistik dan budaya tradisional lainnya. TCEs diturunkan dari satu generasi ke yang lain, dipertahankan, digunakan dan dikembangkan oleh komunitas tersebut. TCEs terus bertumbuh, berkembang dan diciptakan kembali. TCE bisa berupa benda berwujud (*tangible*), tidak berwujud (*intangible*), atau yang lebih umum kombinasi dari keduanya.⁴⁰

⁴⁰Diterjemahkan dari WIPO, Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions, 2015



Menurut penjelasan dalam pasal 38 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Ekspresi Budaya Tradisional mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut:

- a. Verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra atau narasi informatif;
- b. Musik, mencakup antara lain, vokal, instrumental, atau kombinasinya;
- c. Gerak, mencakup antara lain, tarian;
- d. Teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;
- e. Seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan
- f. Upacara adat.

2. Jenis Ekspresi Budaya Tradisional

Dalam pencatatan KI Komunal, berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal, Ekspresi Budaya Tradisional dibedakan berdasarkan bentuknya adalah sebagai berikut dengan contohnya:

a. Verbal tekstual

EBT verbal tekstual dapat berupa cerita, dongeng, prosa, puisi, teka-teki, tanda-tanda, elemen bahasa seperti nama, kata, simbol, indikasi, dll. Contoh bentuk Ekspresi Budaya Tradisional verbal tekstual adalah:

1. Legenda Sangkuriang

Legenda Sangkuriang merupakan sebuah cerita yang berkembang di masyarakat Jawa Barat yang mengisahkan awal mula terciptanya Gunung Tangkuban Parahu. Gunung ini dikenal sebagai gunung dengan bentuk seperti perahu besar yang terbalik. Dalam bahasa Sunda, tangkuban parahu berarti perahu terbalik. Bentuk gunung ini dikaitkan dengan cerita rakyat yang berjudul Sangkuriang. Dalam cerita itu dikisahkan, secara singkat, Sangkuriang yang marah karena merasa tidak mampu menyelesaikan persyaratan untuk bisa menikahi Dayang Sumbi, ibunya sendiri, akhirnya menendang perahu


buatannya sehingga terbalik dan membentuk gunung. Legenda ini telah diadaptasi menjadi pertunjukan teater, drama musikal dan film.



Gambar 3. Drama musikal Sangkuriang
Sumber: <https://www.indonesiakaya.com>

2. Kisah La Galigo

La Galigo atau dikenal juga dengan Sureq Galigo adalah karya sastra dari Bugis yang menggunakan kosa kata Bugis tertentu sehingga dinilai sangat indah dan sulit. Karya sastra ini berasal dari abad ke 14 masehi, yang berakar dari kisah lisan turun temurun mengenai masa sebelum masuknya Islam dan kisah mitologi yang dituangkan dalam bentuk karya literatur berkualitas tinggi. Hasil karya ini dituangkan dalam bentuk tulisan yang diperkirakan mencapai 6.000 halaman polio, dan dianggap sebagai salah satu hasil karya literatur paling panjang didunia. Karya sastra ini telah diakui UNESCO sebagai Memory of The World pada tahun 2011 karena mengandung literatur dan ingatan kolektif dunia dengan negara pendaftar Indonesia dan Belanda. Kisah ini pun telah diadaptasi menjadi pertunjukan teater kelas dunia dengan judul I La Galigo, dan beberapa pertunjukan teater di panggung nasional.



Gambar 4. a. Empat publikasi utama La Galigo b. Teater I La Galigo
Sumber: <http://www.unesco.org>

3. Cerita Patahnya Gunung Daik dari Kepulauan Riau. Menurut cerita turun temurun, Gunung Daik memiliki tiga cabang (puncak), cabang yang tertinggi disebut Gunung Daik, yang menengah disebut Pejantan, dan yang terendah disebut Cindai Menangis. Cabang ketiga konon adalah yang paling indah bentuknya namun saat ini tidak dapat dilihat lagi karena sudah lama patah. EBT ini telah dicatatkan dalam pusat data KIK dengan nomor EBT.01.2019.0000004. Cerita ini telah dituangkan dalam bentuk buku yaitu:

- a. Bibliografi Beranotasi, Hasil Penelitian Balai Pelestarian Sejarah Dan Nilai Tradisional Tanjungpinang. Tim Penyusun: Hendri Purnomo, S.Sos, Febby Febriyandi Ys, S.Sos, Sasangka Adi Nugraha, Ss, Irwansyah, Ss Editor; Nismawati Tarigan, Departemen Kebudayaan Dan Pariwisata Balai Pelestarian Sejarah Dan Nilai Tradisional, Tanjungpinang 2009.
- b. Buku Patahnya Gunung Daik Penulis: Drs. Abdul Razak, M.Pd Penerbit Autografika, Pekanbaru 2010

b. Musik

EBT musik dapat berupa lagu, instrumental musik, atau vokal. Contoh bentuk EBT musik adalah:

1. Kesenian Rebana Hadroh dari DKI Jakarta yang dibawakan dengan tiga instrumen yang posisi maupun fungsinya agak mirip yakni: Bawa yang berfungsi sebagai komando, Ganjil/Se/Ing berfungsi sebagai pengiring dan Gedug sebagai pengiring. Berbeda dari kesenian rebana lainnya yang fungsi ritualnya lebih kuat, Rebana Hadroh lebih menonjolkan unsur hiburan. Seluruh lagu atau bagian dalam pertunjukan Rebana Hadroh lebih banyak menampilkan keterampilan musik dan keindahan vokal. EBT ini telah diinventarisasi dalam pusat data Kekayaan Intelektual Komunal Indonesia dengan nomor EBT EBT.11.2018.0000339



Gambar 5. Rebana Hadroh

Sumber: <https://lembagakebudayaanbetawi.org/rebana-hadroh/>

2. Contoh jenis Ekspresi Budaya Tradisional musik adalah gambus talang mamak yang berasal dari Riau. Gambus talang mamak lebih kecil dari gambus melayu riau dan berfungsi mengiringi lagu-lagu talang mamak yang mereka dendangkan pada waktu-waktu senggang dan menunggu padi di ladang. Gambus talang mamak merupakan salah satu Ekspresi Budaya Tradisional musik yang telah tercatat dalam pusat data Kekayaan Intelektual Komunal Indonesia dengan nomor EBT.12.2017.0000208



Gambar 6. Gambus Talang Mamak

Sumber: <https://www.youtube.com/watch?v=iBN3hKnU14I>

c. Gerak

EBT gerak dapat berupa tarian, pencak silat, permainan. Salah satu contohnya adalah tari pendet yang merupakan tarian selamat datang atau tarian penyambutan yang khas dari Bali. Tari pendet awalnya merupakan suatu tarian tradisional bagian dari upacara piodalan di Pura atau tempat suci lainnya yang dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur dan penghormatan dari masyarakat Bali guna menyambut kehadiran para dewata yang turun dari khayangan. Tari pendet merupakan Ekspresi Budaya Tradisional yang telah dicatat dalam database Kekayaan Intelektual Komunal dengan nomor EBT.02.2018.0000186



Gambar 7. Tari Pendet

Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Tari_Pendet

d. Seni Rupa

EBT seni rupa dapat berupa gambar, lukisan, ukiran, perhiasan, barang logam, tekstil, desain, karpet, patung, tembikar, terakota, kerajinan, mosaik, menjahit, anyaman keranjang, kayu, kostum, alat musik. Contoh EBT seni rupa adalah:

1. Alat musik Angklung

UNESCO (Badan Kebudayaan PBB) menetapkan alat musik angklung sebagai salah satu warisan budaya tak benda dunia di Nairobi, Kenya, pada 16 November 2010. Bersama dengan keris, batik, serta wayang, angklung pun menjadi hasil karya manusia milik semua bangsa di dunia. Tentu saja hal ini membuat masyarakat Indonesia, khususnya Jawa Barat sebagai asal alat musik tradisional ini, merasa sangat bangga dan gembira.

Keberadaan angklung tidak terlepas dari Bapak Daeng Soetigna yang menemukan alat musik berbahan bambu tersebut di sekitar tahun 1938. Angklung merupakan gabungan dari beberapa pipa bambu dalam ukuran yang berbeda-beda, yang harus diguncang-guncangkan untuk menghasilkan bunyi dan irama yang khas. Pada awalnya, angklung hanya digunakan untuk acara yang bersifat kesenian bertaraf lokal dan tradisional. Namun kemudian, angklung berkembang dan mulai dikolaborasikan dengan alat musik lainnya, seperti piano, gitar, drum, dan bahkan dalam bentuk orkestra. Angklung juga dipentaskan dalam pertunjukan-pertunjukan musik mulai dari yang bertaraf regional, nasional, hingga internasional.⁴¹

⁴¹<https://medium.com/@wpinstan/ditetapkannya-angklung-sebagai-warisan-budaya-dunia-oleh-unesco-26c0d341bfea>



Gambar 8. Angklung

Sumber: <https://www.indonesiakaya.com/jelajah-indonesia/detail/angklung-warisan-budaya-sunda-kebanggaan-indonesia>

2. Motif Batik

Berdasarkan KBBI batik didefinisikan sebagai kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerakan malam pada kain itu, kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu.

Berdasarkan etimologi dan terminologinya, batik merupakan rangkaian kata mbat dan tik. Mbat dalam bahasa Jawa dapat diartikan sebagai ngembat atau melempar berkali-kali, sedangkan tik berasal dari kata titik. Jadi, membatik artinya melempar titik berkali-kali pada kain. Adapula yang mengatakan bahwa kata batik berasal dari kata ambayang berarti kain yang lebar dan kata titik. Artinya batik merupakan titik-titik yang digambar pada media kain yang lebar sedemikian sehingga menghasilkan pola-pola yang indah.⁴²

Merunut pada penemuan panel sebuah motif pada Candi Prambanan dan Borobudur kebudayaan batik diyakini sudah ada di nusantara sekitar abad ke-8. Dahulu, proses pewarnaan batik masih menggunakan bahan-bahan alami yang bersumber dari daun, batang, hingga akar-akaran dari berbagai jenis tanaman, seperti pohon nila, pohon sogu tinggi, kayu tegeran, kunyit, kesemumba, dan akar mengkudu. Seiring berjalannya waktu, proses pewarnaan batik ada juga yang menggunakan pewarna kimia. Meski demikian, banyak sentra industri batik yang masih menggunakan pewarna alami untuk menjaga kualitas kain batik yang dihasilkan. Perkembangan industri batik di Indonesia yang sangat pesat secara tidak langsung juga

⁴² <https://eprints.uny.ac.id/27891/2/BAB%20II.pdf>

semakin memperkaya motif batik nusantara. Motif batik nusantara tidak hanya kaya dalam segi jumlah, tapi juga kaya akan makna filosofis yang melingkupinya.⁴³



Gambar 9 Beberapa motif batik tulis
Sumber : Katalog Batik Indonesia

3. Tenun Ikat Sintang

Motif Tenun Ikat Sintang dibuat dengan cara mengikat-ikat benang untuk membentuk pola gambar tertentu. Motif inilah yang membuat kain tenun Sintang sangat unik dan menarik. Corak etnik kedaerahan yang sangat kuat dan khas menggambarkan kehidupan dan kepercayaan masyarakat Dayak. EBT ini telah tercatat dalam pusat data Kekayaan Intelektual Komunal Indonesia dengan nomor EBT EBT.12.2017.0000277.



Gambar 10. Tenun Ikat Sintang
Sumber: <https://www.cendananews.com/>

⁴³ <https://www.indonesiakaya.com/jelajah-indonesia/detail/batik-kekayaan-nusantara-untuk-dunia>

e. Upacara adat

Contoh EBT dalam bentuk upacara adat adalah:

1. Cuci Parigi Pusaka dari Maluku

Cuci Parigi Pusaka dikenal masyarakat setempat dengan istilah Rofaerwar. Ritual utama cuci parigi ini adalah membersihkan dua buah sumur kembar yang berusia ratusan tahun di Desa Lonthoir, yang berada pada ketinggian 300 meter di atas permukaan laut, dengan kedalaman sekitar empat meter. Prosesi Cuci Parigi Pusaka Lonthoir ini, konon mengingatkan warga setempat akan penyebaran agama Islam di Negeri Lonthoir. Pada tahun 2018, ritual adat ini menjadi acara puncak Pesta Rakyat Banda 2018. EBT ini telah tercatat dalam pusat data Kekayaan Intelektual Komunal Indonesia dengan nomor EBT EBT.12.2018.0000343.



Gambar 11. Cuci Parigi
Sumber: <https://pesona.travel/>

2. Hanta Ua Pua dari Nusa Tenggara Barat

Adat istiadat masyarakat, ritus (magis) dan perayaan-perayaan, sistem ekonomi tradisional, sistem organisasi sosial. Sebagai contoh adalah upacara adat Hanta Ua Pua yang berasal dari Nusa Tenggara Barat. Upacara ini merefleksikan masuknya islam di Kota Bima yang dilaksanakan setiap tahun dan pada umumnya dirangkat dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Adapun prosesinya berupa penjemputan penghulu atau tokoh agama oleh pihak istana yang kemudia diarak menggunakan Una Lige (sejenis tandu) dan dibawa menuju istana, sementara pihak istana sudah siap menyambut mereka.



Gambar 12. Upacara Adat Hanta Ua Pua
Sumber: <http://wisatahouse.com>

f. Teater

Contoh EBT dalam bentuk teater adalah legenda tupai janjang yang berasal dari Sumatera Barat. Tupai janjang merupakan salah satu sastra lisan yang terdapat di Minangkabau, yang berasal dari desa piladang kecamatan palembayan. Tupai janjang adalah salah satu bentuk tradisi bercerita (bakaba) oleh tukang cerita sambil menari dan memperagakan watak dan pekerjaan tokoh cerita yang dia bawakan. Cerita tupai janjang menceritakan tentang ibu yang sudah lama tidak memiliki anak, suatu ketika ia pun diberi hamil dan melahirkan, akan tetapi tingkah laku anak itu memiliki perilaku seperti tupai. Legenda tupai janjang merupakan Ekspresi Budaya Tradisional teater yang telah terdaftar dengan nomor. EBT.01.2019.0000038



Gambar 13. Legenda Tupai Janjang
Sumber: <https://www.kabarantau.com>

g. Arsitektur dan lanskap

Contoh EBT dalam bentuk arsitektur dan lanskap adalah:

1. Rumah Baghi dari Bengkulu, ciri khas rumah ini adalah atapnya yang meruncing seperti tanduk yang terbuat dari ijuk atau sabut pohon aren. Ciri khas lainnya adalah dalam pembangunan rumah ini tidak menggunakan paku. EBT ini telah tercatat dalam pusat data

Kekayaan Intelektual Komunal Indonesia dengan nomor EBT EBT.03.2019.0000163



Gambar 14. a. Rumah Baghi b. Makam Keramat Putri Mayang
Sumber: <https://www.indonesiakaya.com>, <http://akucintanusantaraku.blogspot.com>

2. Makam keramat putri mayang yang berasal dari kalimantan tengah. Makam ini berlokasi sekitar 6 km dari ibu kota kabupaten Barito Timur. Lokasi itu hingga sekarang menjadi salah satu objek wisata legenda dan religi karena diyakini memiliki nilai magis. makam keramat putri mayang merupakan salah satu Ekspresi Budaya Tradisional dalam bentuk arsitektur yang telah dicatat dalam database Kekayaan Intelektual Komunal dengan nomor EBT.12.2017.0000272

B. Pengetahuan Tradisional

1. Pengertian Pengetahuan Tradisional

WIPO mendefinisikan Pengetahuan Tradisional sebagai pengetahuan, pengetahuan teknik, keterampilan dan praktek yang dikembangkan, berkelanjutan dan diturunkan dari generasi ke generasi dalam suatu komunitas, sering kali membentuk bagian dari identitas budaya atau spiritual komunitas.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal, Pengetahuan Tradisional adalah karya intelektual di bidang pengetahuan dan teknologi yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan dan dipelihara oleh komunitas atau masyarakat tertentu. PT dapat dibedakan menjadi:

- a. kecakapan teknik (*know how*);
- b. keterampilan;

- c. pengetahuan pertanian;
- d. pengetahuan ekologis;
- e. pengetahuan pengobatan termasuk obat terkait dan tata cara penyembuhan, serta pengetahuan yang terkait dengan Sumber Daya Genetik;
- f. kemahiran membuat kerajinan tradisional

2. Jenis Pengetahuan Tradisional

Dalam pencatatannya, Pengetahuan Tradisional dikelompokkan menjadi beberapa jenis sebagai berikut:

- a. Kecakapan teknik (*know how*);

Contoh kecakapan teknik adalah pembuatan tempe. Tempe berasal dari bahasa Jawa kuno yaitu tumpi, makanan berwarna putih yang dibuat dari tepung sagu, dan tempe berwarna putih. Selain itu tempe juga ditemukan dalam Serat Centhini. Dalam Serat tersebut digambarkan perjalanan Cebolang dari Candi Prambanan menuju Pajang, saat singgah di Tembayar, Cebolang dijamu tempe dengan sambal lethok oleh Pangeran Bayat. Bukti ini menunjukkan bahwa, tempe sejak dulu sudah menjadi sajian yang banyak digemari.⁴⁴



Gambar 15. Proses pembuatan tempe
Sumber: <http://indonesiabaik.id>

- b. Keterampilan, contoh: pembuatan keris/pembuatan tenun
- c. pengetahuan pertanian, contoh: sistem subak Bali
- d. pengetahuan ekologis, contoh: ilmu astronomi tradisional

⁴⁴Fimela, *Menguak Sejarah Tempe, Makanan Khas Indonesia yang Disukai Banyak Orang*, (<https://www.fimela.com/lifestyle-relationship/read/3777018/menguak-sejarah-tempe-makanan-khas-indonesia-yang-disukai-banyak-orang>)

- e. pengetahuan pengobatan termasuk obat terkait dan tata cara penyembuhan, serta pengetahuan yang terkait dengan Sumber Daya Genetik;

Sebagai contoh adalah penggunaan minyak sumbawa untuk pengobatan yang berasal dari Nusa Tenggara Barat. Minyak sumbawa terbuat dari kelapa, jahe, akar-akaran, dan rempah-rempah, semua bahan digiling kemudian didiamkan selama beberapa hari sampai mengeluarkan minyak.



Gambar 16. Pembuatan Minyak Sumbawa
Sumber:<http://pulausumbawanews.net>

- f. kemahiran membuat kerajinan tradisional.

C. Sumber Daya Genetik

1. Pengertian Sumber Daya Genetik

Sumber Daya Genetik adalah tanaman/tumbuhan, hewan/binatang, jasad renik atau bagian-bagiannya yang mempunyai nilai nyata atau potensial. Yang dimaksud dengan nilai nyata atau potensial adalah kegunaan dalam hal bermanfaat dalam kehidupan manusia.

Sumber daya Genetik tidak terbatas hanya karakter tumbuhan atau hewan yang dapat diwariskan, dapat bermanfaat atau berpotensi untuk dimanfaatkan oleh manusia, tetapi juga semua yang hal yang terkait dengan makhluk hidup yang memberikan nilai atas komponen keanekaragaman hayati seperti nilai ekologi, genetik, sosial, nilai ekonomi, ilmu pengetahuan, pendidikan, budaya, rekreasi dan estetika keanekaragaman hayati tersebut dan komponennya.



2. Jenis Sumber Daya Genetik

Sumber daya genetik mencakup semua spesies tanaman, hewan, jasad renik (mikroorganisme) dan material yang terkait dan atau mengandung mikroorganisme serta ekosistem. Berikut adalah jenis Sumber Daya Genetik.⁴⁵

a. Tanaman/Tumbuhan

Sumber Daya Genetik antara lain terdapat dalam biji, jaringan, dan bagian lain dari tanaman. Sebagai contoh, buah merah, pasak bumi, temulawak dan bagian-bagian yang terkait tanaman seperti batang, daun, kulit tanaman, akar dan tanah yang melekat pada tanaman.

b. Hewan.

Sumber Daya Genetik antara lain terdapat dalam jaringan, bagian-bagian hewan lainnya seperti telur, embrio pada hewan yang hidup di darat dan laut (termasuk burung), sebagai contoh adalah sumber daya genetik pada kambing gembong, domba garut, atau sapi bali (air liur, sperma dll)

c. Mikroorganisme/Mikroba

Sumber daya genetik mikroba adalah Sumber Daya Genetik yang berkaitan dengan jasad renik atau mikroba seperti bakteri, archaea, virus, protozoa, kapang dan khamir serta material yang terkait dan atau mengandung mikroorganisme seperti tuak, tempe, dadih, berem, makanan fermentasi, feses ular sawah (sebagai racun tikus), tanah, lumpur, tanah disekitar akar, dsb.

Contoh Sumber Daya Genetik sebagai berikut:

a. Tanaman Herbal

Indonesia memiliki ragam obat-obatan tradisional yang disebut jamu. Tradisi minum jamu diperkirakan telah ada sejak tahun 1300 pada zaman Kerajaan Mataram. Karena ragamnya tanaman herbal yang dapat ditemukan di Indonesia, setiap daerah mempunyai jamu khasnya masing-masing. Jamu memiliki banyak sekali khasiat, dari fungsi pengobatan, menjaga kesehatan, dan perawatan kecantikan.⁴⁶

Masyarakat Indonesian sudah mengenal obat-obatan yang berasal dari alam seperti misalnya Suku Dayak sangat mengenal tanaman obat untuk

⁴⁵ Andriano Purba, **Pelindungan Sumber Daya Genetik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten**, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2017

⁴⁶ <https://www.indonesiakaya.com/jelajah-indonesia/detail/jamu>

menyembuhkan berbagai jenis penyakit seperti pada Tabel 3 (Supiandi, M. I., Mahanal, S., Zubaidah, S., Julung, H., & Ege, B. (2019). Ethnobotany of traditional medicinal plants used by Dayak Desa Community in Sintang, West Kalimantan, Indonesia. Biodiversitas Journal of Biological Diversity, 20(5). doi:10.13057/biodiv/d200516)

Tabel 2. Daftar spesies tanaman berkhasiat yang digunakan oleh komunitas Dayak Desa

Local name	Scientific name	Family	Plant part	Procedure	Use
Jerangau	<i>Acorus calamus</i> L.	Acoraceae	Rhizome, stem	Pound, smear	A cough
Sabang	<i>Parthenocissus quinquefolia</i> (L.) Planch	Agavaceae	Shoots	Pound, smear	Pain in the ribs area
Bakung	<i>Crimum asiaticum</i> L.	Amarylilidaceae	Tubers	Pound, smear	Orchitis
Kayu ribu	<i>Anisophyllea disticha</i> (Jack) Baill.	Anisophylleaceae	Root	Boil in water, drink	Fatty liver
Nangka Belanda	<i>Annona muricata</i> (L.), cv.Elita	Annonaceae	Leaf	Boil in water, drink	High blood pressure and gout
Kayu kenanga	<i>Canarium odoratum</i> Baill	Annonaceae	Roots, leaf, bark	Tuck into the body	Used for battle
Pelaik	<i>Alstonia scholaris</i> L.	Apocynaceae	Whole plant	Pound, smear/ drink	Internal wounds (contusion) from falling
Buruk sisi	<i>Arisaema tortuosum</i> (Wall) Schott	Araceae	Leaf	Boil in water, drink	A headache
Ilung	<i>Homalomena occulta</i> (Lour) Schott	Araceae	Whole plant	Pound, smear	Burnt
Keladi	<i>Colocasia esculenta</i> L.	Araceae	Whole plant	Boil in water, eat	High Blood pressure
Pinang	<i>Areca catechu</i> L.	Arecaceae	Fruit	Pound, smear	Ulceration
Pusuh kelapa	<i>Cocos nucifera</i> L.	Arecaceae	Flower	Boil, drink	Maintain breast milk supply
Sabang balek	<i>Cordyline fruticosa</i> L.	Asparagaceae	Leaf	Tuck into the body (element of magic)	An antidote to thepoison
Telusah punan	<i>Dracaena marginata</i> Lam. "tricolor"	Asparagaceae	Root	Boil, drink	Childbirth
Rajang	<i>Asplenium nidus</i> L.	Aspleniaceae	Shoots	Pound, smear	Ulcers
Sawi hantu	<i>Elephantopus scaber</i> L.	Asteraceae	Leaf	Pound, mix with water, drink	Fever (malaria)
Kayu alit	<i>Ageratum conyzoides</i> L.	Asteraceae	Root, leaf	Pound, boil in water, drink	Wound
Pakis miding	<i>Stenochlaena palustris</i> (Burm) Bedd	Blechnaceae	Root	Boil in water, drink	Internal wounds and erection problem (man)
Inai anan	<i>Cardamine hirsuta</i> L.	Brassicaceae	Leaf, flower	Rub on the skin	Wash body
Gelinggang	<i>Cassia alata</i> Linn	Caesalpiniaaceae	Leaf	Pound, smear	Ringworm
Pepaya	<i>Carica papaya</i> L.	Caricaceae	Leaf	Boil in water, drink	fever, intestinal worms, toothache and headache
Mambung	<i>Blumea balsamifera</i> D.C	Compositae	Leaf	Heat, compress	Fever
Akar jelayan	<i>Merremia peltata</i> (L.) Merrill	Convolvulaceae	Shoots	Pound, smear on the bitten part	A venomous animal bite
Ampur	<i>Argyrea nervosa</i> (Burm. F.) Bojer	Convolvulaceae	Leaf	Rub on the skin	Refine the skin
Pentawar	<i>Cheilocostus speciosus</i> (J.Koenig) C. Specht	Costaceae	Leaf	Wash body	Stamina refresher or enhancer

b. Tanaman Anggrek

Dalam pusat data Kekayaan Intelektual Komunal Indonesia terdapat beberapa Sumber Daya Genetik yang telah dicatatkan, salah satunya ialah tanaman anggrek. Tanaman anggrek merupakan salah satu kekayaan bangsa Indonesia yang patut dilindungi. Indonesia mempunyai sangat banyak jenis anggrek, akan tetapi akibat kebakaran hutan, pengambilan tanaman yang tidak memperhatikan kelestarian, maka beberapa jenis anggrek sudah punah. Untuk melindungi kekayaan jenis anggrek maka pemerintah melindungi kekayaan hayati tersebut diantaranya anggrek hitam.



Gambar 17. a. Anggrek Hitam b. Bunga Vanda Sumatera

Selain anggrek hitam, terdapat beberapa jenis anggrek yang dilindungi oleh pemerintah yaitu diantaranya: *Cymbidium hartinahianum* (Anggrek hartinah), *Dendrobium ostrinoglossum* (Anggrek karawai), *Dendrobium phalaenopsis* (Anggrek larat), *Dendrobium catinecloesum* (Anggrek karawai), *Dendrobium lasianthera* (Anggrek stuberi), *Dendrobium d'albertisii* (Anggrek albert), *Dendrobium macrophyllum* (Anggrek jamrud), *Ascocentrum miniatum* (Anggrek kebutan), *Coelogyne pandurata* (Anggrek hitam), *Corybas fornicatus* (Anggrek koribas), *Grammatophyllum papuanum* (Anggrek raksasa Irian), *Grammatophyllum speciosum* (Anggrek tebu), *Macodes petola* (Anggrek ki aksara), *Paphiopedilum chamberlainianum* (Anggrek kasut kumis), *Paraphalaenopsis laycockii* (Anggrek bulan Kaliman Tengah), *Paphiopedilum glaucophyllum* (Anggrek kasut berbulu), *Paphiopedilum praestans* (Anggrek kasut pita), *Paraphalaenopsis denevei* (Anggrek bulan bintang), *Paraphalaenopsis serpentilingua* (Anggrek bulan Kaliman Barat), *Vanda celebica* (Vanda mungil Minahasa), *Vanda pumila* (Vanda mini), *Vanda hookeriana* (Vanda pensil), *Vanda sumatrana* (Vanda Sumatera), *Phalaenopsis amboinensis* (Anggrek bulan Ambon), *Renanthera matutina* (Anggrek jingga), *Phalaenopsis gigantea* (Anggrek bulan raksasa), *Phalaenopsis violacose* (Anggrek kelip), *Phalaenopsis sumatrana* (Anggrek bulan Sumatera), *Spathoglottis zurea* (Anggrek sendok).

c. Mikroorganisme untuk makanan dan minuman tradisional

Indonesia sangat kaya akan makanan dan minuman fermentasi tradisional seperti misalnya Yoghurt padang (Dadih), tuak bali, arak Bali, Brem Bali.

Brem merupakan makanan fermentasi asal Jawa Tengah dan Bali yang terbuat dari sari tapai beras ketan yang diendapkan selama sehari

semalam. Setelah diendapkan, biasanya makanan bercita rasa asam manis ini akan dibentuk menyerupai balok atau bulat pipih. Mikroorganismenya yang berperan dalam pembuatan brem sama dengan mikroorganismenya pada pembuatan tape yaitu *Saccharomyces cerevisiae*, *Endomycopsis fibuliger* dan *Pichia*.

Dadih atau dadiah merupakan susu fermentasi yang berbahan baku susu kerbau yang berasal dari Sumatera Barat. Setelah disaring, susu kerbau akan disimpan dalam tabung bambu yang kemudian akan ditutup dengan daun pisang atau daun waru yang sebelumnya telah dilayukan di atas api. Makanan ini kerap disajikan sebagai minuman penyegar dengan menambahkan es dan gula.



Gambar 18. a. Dadih b. Dangke c. Oncom

Selain dadih, susu kerbau juga kerap digunakan pada makanan dangke. Makanan fermentasi asal Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan ini terbuat dari rebusan susu kerbau, garam, dan sedikit getah buah pepaya yang dicetak dengan batok kelapa.

Makanan berwarna putih ini bertekstur lembut seperti tahu dan memiliki rasa yang mirip dengan keju. Dangke biasanya dikonsumsi dengan cara dimakan langsung atau digoreng dan disajikan bersama nasi hangat.

Oncom merupakan salah satu makanan tradisional Jawa Barat yang memiliki nutrisi tinggi. Oncom dibuat dari sisa ampas tahu yang difermentasi secara alami atau penambahan ragi. Ada dua jenis utama oncom: oncom merah dan oncom hitam. Oncom merah difermentasi oleh kapang oncom *Neurospora sitophila* n atau *N. intermedia* sedangkan oncom hitam difermentasi oleh kapang tempe *Rhizopus oligosporus*. Mikroorganismenya yang terdapat pada oncom mempunyai enzim protease, fitase, amilase dan lain-lain yang banyak dikembangkan untuk keperluan industri enzim dan pakan ternak.

Memiliki aroma dan cita rasanya yang khas, makanan satu ini sering disajikan menjadi beragam olahan lezat, seperti isian combro, buras, tumisan atau sayur berkuah.

Tapai ketan merupakan kudapan khas Jawa yang dihasilkan dari proses fermentasi ketan hitam atau putih. Mikroorganisme memegang peran penting dalam proses fermentasi terutama kapang dan khamir, seperti *Saccharomyces cerevisiae*, *Rhizopus oryzae*, *Endomycopsis burtonii*, *Mucor sp.*, *Candida utilis*, *Saccharomycopsis fibuligera*, dan *Pediococcus sp.* Tetapi tidak tertutup kemungkinan jenis lain juga terlibat. Tapai hasil fermentasi dengan ragi yang didominasi oleh *S. cerevisiae*. Tape umumnya rasanya manis keasaman, mengandung alkohol, dan memiliki tekstur lengket. Cara pembuatannya sangat sederhana yaitu ketan di kukus, kemudian dibungkus dengan daun jambu difermantasi selama 2-4 hari.



Gambar 19. Tape ketan

Tempoyak merupakan makanan fermentasi durian yang sering ditemukan di berbagai wilayah Sumatera, mulai dari Jambi, Bengkulu, Palembang, dan Lampung. Untuk membuatnya, daging durian akan dibungkus dalam wadah kedap udara dan didiamkan selama 2-3 hari. Mikroorganisme yang terdapat pada tempoyak adalah bakteri asam laktat meliputi *Pediococcus acidilactici*, *Lactobacillus plantarum*, *Lactobacillus curvatus*. Ada dua species bakteri, terdapat pada tempoyak yang tidak tergolong kedalam bakteri asam laktat, yaitu *Staphylococcus saprophyticus* dan *Micrococcus varians*. Ada satu species dari khamir yang teridentifikasi yaitu *Kluyveromyces marxianus*. Jamur yang terdapat pada tempoyak adalah *Rhizopus oryzae*, *Monilia sitophila*, *Mucor roxii*, *Aspergillus repens* dan

Penicillium sp. Mikroorganisme yang memproduksi asam laktat yaitu *Rhizopus oryzae*, *Monilia sitophila*, dan *Mucor roxii*.



Gambar 20. a.Tempoyak b. Tempe

Tempe merupakan makanan fermentasi tradisional yang dibuat menggunakan bahan dasar kedelai, disamping cerealia yang lain. Mikroorganisme pada tempe umumnya adalah *Rhizopus oligosporus*, *Lactobacillus*, dan bakteri yang lain. Mikroorganisme tersebut dapat dikembangkan untuk berbagai produk industri (Ashenafi, M., & Busse, M. (2007). *Microbial development during tempe fermentation from various beans and effect of Lactobacillus plantarum on the natural microflora.*)



D. Potensi Indikasi Geografis

1. Pengertian Potensi Indikasi Geografis

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal, Potensi Indikasi Geografis didefinisikan sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan yang memiliki potensi untuk dapat dilindungi dengan Indikasi Geografis.

Pencatatan Potensi Indikasi Geografis bukan merupakan pendaftaran atas indikasi geografis sehingga pelapor nantinya memiliki kewajiban untuk mendaftarkan indikasi geografis tersebut guna memperoleh perlindungan.

Indikasi geografis adalah suatu ekspresi yang menghubungkan asal produk dengan wilayah geografis tertentu yang dapat menjadi dasar bagi klaim suatu hak.⁴⁷ Indikasi geografis dalam pasal 22 ayat (1) Aspek Perdagangan Terkait Hak Kekayaan Intelektual (TRIPS) adalah indikasi, yang mengidentifikasi suatu barang yang berasal dari suatu wilayah anggota, atau suatu wilayah atau wilayah di wilayah itu, dimana kualitas, reputasi atau karakteristik barang tertentu yang diberikan pada dasarnya berasal dari asal geografisnya.⁴⁸

Potensi dalam KBBi daring didefinisikan sebagai kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan; kekuatan; kesanggupan daya. Jika definisi ini digabungkan dengan pengertian indikasi geografis maka diperoleh kesimpulan bahwa Potensi Indikasi Geografis merupakan suatu produk dan/atau barang indikasi geografis yang mempunyai kemungkinan untuk di daftarkan untuk mendapat perlindungan melalui instrumen hukum yang berlaku dalam indikasi geografis.

⁴⁷ Tatty A. Ramli dan Yety Sumiyati, **Penyuluhan tentang Pelindungan Hukum Indikasi Geografis Beras Pandanwangi Cianjur Jawa Barat sebagai Wujud Sumbangsih UNISBA dalam Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia**, Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat, Vol. 4 No. 1, Mei 2015 hlm 28

⁴⁸ Ayup Suran Ningsih, Waspiyah, Selfira Salsabilla, **Indikasi Geografis atas Carica Dieng sebagai Strategi Penguatan Ekonomi Daerah**, Jurnal Suara Hukum, Volume 1, Nomor 1, Maret 2019 Hlm 108

Sebagaimana indikasi geografis, karakteristik atau keunikan dalam indikasi geografis dapat diberlakukan pula terhadap Potensi Indikasi Geografis. Karakteristik ini antara lain adanya faktor alam seperti tanah, cuaca, kadar keasaman, wilayah yang menghasilkan produk yang khas daerah tersebut seperti kopi toraja, kopi kintamani, mutiara mataram dan kayu putih ambon. Selain faktor alam terdapat pula faktor manusia yakni meliputi keahlian manusia yang tidak terdapat di daerah lain seperti tenun ikat Sumbawa. Barang-barang yang termasuk dalam kategori produk indikasi geografis yaitu berupa produk-produk hasil pertanian, produk olahan, hasil kerajinan tangan, atau barang lainnya yang memiliki karakteristik sebagai produk indikasi geografis.⁴⁹


2. Contoh Potensi Indikasi Geografis

Contoh Potensi Indikasi Geografis antara lain adalah Aloe Vera Pontianak dari Kalimantan Barat, Cengkeh Sitoli-toli dari Sulawesi Tengah, Beras Merauke dari Papua, Salak Padang Sidempuan dari Sumatera Utara, Apel Batu dari Jawa Timur, Nanas Subang dari Jawa Barat, Rambutan Aceh dari Aceh, Ikan Bada Maninjau dari Sumatera Barat.



Gambar 21. Contoh Potensi Indikasi Geografis (dari kiri atas ke kanan bawah)
 a. Aloe Vera Pontianak b. Cengkeh Sitoli-toli c. Beras Merauke d. Salak Padang Sidempuan
 e. Apel Batu f. Nanas Subang g. Rambutan Aceh h. Ikan Bada Maninjau
 Sumber: dari berbagai sumber diolah

⁴⁹Andy Noorsaman Sommeng dan Agung Damarsasongko, Indikasi Geografis, Sebuah Pengantar, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI) Departemen Hukum dan Hak Asasi RI bekerja sama dengan *Japan International Co-operation Agency (JICA)*, 2008, hlm 66



BAB V

Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal

A. Petunjuk Umum Inventarisasi KIK

Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya, kegiatan inventarisasi KIK adalah sebuah upaya yang dilakukan Pemerintah untuk menerapkan sistem perlindungan defensif atas KIK. Namun demikian, kegiatan inventarisasi dimaksud dapat berkaitan dengan perlindungan yang bersifat positif. Hal ini dapat terjadi apabila kegiatan inventarisasi KIK berkaitan dengan aturan hukum mengenai akses dan pembagian keuntungan (*access and benefit sharing*) atas sebuah KIK. Sehubungan dengan hal tersebut, ada beberapa hal yang sangat penting untuk dipahami berkaitan dengan aktivitas inventarisasi suatu KIK.

Pertama, tujuan utama inventarisasi KIK adalah untuk melindungi hak-hak masyarakat adat agar tidak terjadi pemanfaatan KIK tanpa izin dan/atau pembagian keuntungan yang tidak adil bagi mereka. Oleh karena itu, hal pertama yang perlu dipahami adalah keinginan masyarakat adat dengan adanya inventarisasi KIK. Mungkin sebelumnya sudah pernah terjadi pemanfaatan KIK tanpa izin dari dan/atau pembagian keuntungan yang memadai dengan masyarakat adat, sehingga mereka menghendaki dilakukannya inventarisasi. Atau, mungkin mereka menghendaki agar KIK dapat dicatat sehingga lebih terjamin kelestariannya dan dapat dimanfaatkan untuk sarana pendidikan, peningkatan kesadaran, dan lain-lain. Mungkin pula ada keinginan dari masyarakat adat untuk menunjukkan bahwa ada kaitan antara KIK dengan hak atas tanah yang menjadi tempat tinggal mereka, dan sebagainya. Satu hal penting di dalam aktivitas ini adalah bahwa perlu diupayakan agar seluas mungkin pemangku kepentingan yang relevan dapat terlibat.

Kedua, jika dimungkinkan, diperoleh informasi mengenai kebutuhan pihak-pihak yang berminat untuk memanfaatkan suatu KIK, baik secara komersial maupun non komersial. Dengan pemahaman mengenai hal tersebut, maka akan lebih mudah bagi masyarakat adat untuk mengetahui betapa pentingnya KIK yang mereka miliki sehingga perlu dicatat untuk pelindungannya. Namun demikian, jika KIK yang dicari sifatnya sakral dan

rahasia, maka hal tersebut tidak dapat dipaksakan untuk diungkapkan kepada pihak ketiga, sekalipun memberikan keuntungan finansial yang sangat besar bagi masyarakat adat.

Ketiga, perlu dipastikan bahwa data mengenai KIK yang telah diinventarisasi tidak dapat diakses secara sembarangan, terlebih lagi yang telah berbentuk digital. Selain untuk mencegah pemanfaatan oleh pihak ketiga tanpa pembagian keuntungan yang adil, jaminan tersebut juga untuk menjaga kepercayaan masyarakat adat bahwa KIK yang bersifat sakral dan rahasia – jika disetujui oleh masyarakat adat untuk diinventarisasi – tidak akan diungkapkan kepada pihak lain tanpa seizin mereka. Hal ini membedakan dari upaya inventarisasi suatu elemen warisan budaya dengan tujuan untuk pelestarian kebudayaan, di mana pada umumnya informasi mengenai warisan budaya dimaksud tidak dirahasiakan sama sekali dari publik.

Keempat, perlu dikomunikasikan secara jelas kepada masyarakat adat bahwa jika suatu KIK didokumentasikan untuk kebutuhan inventarisasi, akan muncul Kekayaan Intelektual Konvensional/Modern. Kekayaan Intelektual Konvensional/Modern tersebut dapat saja dimiliki oleh individu atau pihak yang melakukan dokumentasi. Sebagai contoh, kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli, dapat diberikan Hak Cipta (Pasal 40 ayat (1)(q) UUHC). Atau, tradisi lisan yang ditulis menjadi buku dapat diberikan Hak Cipta atas buku (Pasal 40 ayat (1)(a) UUHC). Oleh karena itu, untuk menghindari salah pengertian masyarakat adat terhadap kegiatan inventarisasi KIK, hal ini perlu diungkapkan secara terbuka. Di samping itu, jika dimungkinkan, dapat dilakukan aktivitas peningkatan kompetensi bagi masyarakat adat untuk melakukan aktivitas tersebut secara mandiri, sehingga mereka juga memiliki peluang untuk mendapatkan Kekayaan Intelektual Konvensional/Modern.

Kelima, Penentuan masyarakat adat pemilik atau yang memiliki hak ekonomi dan moral atas sebuah KIK tidak dapat dilepaskan dari ruang lingkup wilayah geografis penyebaran KIK itu sendiri. Hal ini tentunya sangat berkaitan erat dengan isu pembagian royalti (keuntungan finansial) dan/atau kompensasi non finansial lainnya, kepada mereka yang memiliki hak. Namun demikian, dalam kenyataan, dapat terjadi situasi di mana masyarakat adat pemilik KIK bermigrasi ke wilayah lain dengan tetap mempraktikkan KIK

dimaksud di tempat tinggalnya yang baru. Jika kondisi ini terjadi, maka kebijakan yang perlu diambil adalah dengan melakukan pendataan mengenai luas wilayah penyebaran sebuah KIK sepanjang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Fleksibilitas untuk memungkinkan bahwa sebuah KIK dimiliki oleh “seluruh masyarakat Indonesia” didasarkan kepada pertimbangan bahwa kita harus memelihara keseimbangan antara kepentingan yang bersifat ekonomi dengan upaya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Artinya, harus dapat dihindarkan terjadinya sengketa/konflik antar anggota masyarakat adat yang disebabkan oleh saling klaim kepemilikan atas suatu KIK. Pernyataan ini disampaikan oleh Bahar (dalam Antariksa, 2018: 85) yang didasarkan kepada pertimbangan bahwa sifat masyarakat Indonesia yang multikultural sangat rentan terhadap konflik antar anggota masyarakat:

“Anhar Gonggong (dalam Kusumohamidjojo, 2000: ix) berpendapat bahwa ‘masyarakat Indonesia termasuk di antara masyarakat yang paling problematis di dunia’. Problem ini disebabkan oleh kemajemukannya dalam aspek kebudayaan yang demikian kompleks, sehingga kemajemukan itu sendiri sudah menjadi persoalan bagi Bangsa Indonesia. Potensi persoalan yang muncul dari kondisi ini antara lain adalah ‘kerentanan masyarakat Indonesia terhadap konflik dan kekerasan etnik’ (Banualim, 2002; Varshney, 2002, 2004).”⁵⁰

Di dalam formulir pencatatan, ada sejumlah informasi yang perlu diperoleh dalam rangka memperkuat upaya perlindungan warisan budaya tidak sekedar untuk pelestariannya, melainkan lebih sebagai KIK, yaitu:

Tabel 3 Informasi dalam formulir pencatatan KIK

No.	Jenis Data	Keterangan
1.	Tanggal Pendaftaran	
2.	Nama Lokal/Populer/Latin	Nama populer dan nama latin diperlukan untuk memberikan pemahaman kepada

⁵⁰Antariksa, B. 2018. *Kebijakan Pembangunan Sadar Wisata: Menuju Daya Saing Kepariwisata Berkelanjutan*. Malang: Intrans Publishing: 85.

No.	Jenis Data	Keterangan
		pihak-pihak yang mungkin di antaranya merupakan calon pengguna KIK. Nama latin biasanya digunakan untuk nama SDG.
3.	Deskripsi dan/atau Fungsi	Mendeskripsikan tentang KIK dan fungsinya (jika ada). Ini menjadi penting karena dapat menunjukkan tingkat nilai komersialnya. Di samping itu, perlu diklarifikasi sejauh mana KIK dimaksud masih dimanfaatkan dan dipraktikkan oleh masyarakat adat. Alasannya, apabila KIK sudah tidak lagi dimanfaatkan dan dipraktikkan maka dianggap sebagai bagian dari <i>public domain</i> .
4.	Bentuk (Pengetahuan/Ekspresi Budaya/Produk)	Sebagaimana diketahui, sebagian besar KIK tidak ditulis melainkan diturunkan dari generasi ke generasi secara oral, gerakan, atau alat bantu.
5.	Lokasi	Sangat penting karena akan berkaitan dengan pihak yang berhak atas pembagian keuntungan yang adil (jika KIK memiliki nilai komersial yang tinggi).
6.	Informasi tentang Lokasi	Informasi ini menunjukkan mengenai kondisi lingkungan di mana KIK berada. Hal ini dapat dikaitkan dengan konsep Indikasi Geografis. Lebih jauh lagi, hal ini dapat dikaitkan dengan isu perlindungan lingkungan hidup tempat tinggal masyarakat adat.
7.	Sifat (Rahasia/Keramat/Terbuka)	Informasi ini sangat penting karena berkaitan dengan KIK yang dapat

No.	Jenis Data	Keterangan
		disebarluaskan dan yang dirahasiakan oleh masyarakat adat pemiliknya.
8.	Masyarakat Adat Pemilik dan alamatnya	
9.	Sejarah Perkembangan Pemanfaatan	Sejarah perkembangan kehidupan sebuah KIK menjadi sangat penting untuk dicatat karena akan menentukan pemilik KIK atau pihak yang memiliki hak ekonomi dan moral atas KIK. Sebagaimana diketahui, salah satu isu paling penting dalam upaya perlindungan KIK adalah mengetahui pihak yang berhak mendapatkan hak ekonomi dan moral atas perlindungan sebuah KIK. Sebagai contoh, perlu diketahui dengan pasti bahwa sebuah KIK memang benar-benar berasal dari Indonesia, sehingga dapat dibuktikan sebagai milik Indonesia. Atau, jika sebuah KIK berasal dari negara lain, perlu dipastikan bahwa perkembangannya di Indonesia tidak lagi mirip sepenuhnya dengan yang ada di negara asalnya.
10.	Pihak dan/atau Individu yang Melakukan Dokumentasi	Sangat penting karena berkaitan dengan pemberian KI Konvensional/Modern kepada yang bersangkutan.
11.	Syarat Akses dan/atau Pemanfaatan (Hukum Positif dan/atau Hukum Adat)	Aturan hukum adat sangat penting untuk diperhatikan agar tidak terjadi konflik kepentingan.
12.	Pihak atau Individu yang Berhak Memberikan Izin	Di dalam masyarakat adat ada aturan hukum adat yang menentukan individu

No.	Jenis Data	Keterangan
	Akses dan/atau Pemanfaatan	atau lembaga yang berhak memberikan izin akses dan/atau pemanfaatan.
13.	Teknik Pendataan (Tertulis/Audiovisual/Foto/Digitalisasi)	Dalam kaitannya dengan aktivitas ini, diupayakan agar masyarakat adat diajarkan pula kemampuan untuk melakukan pendataan. Hal tersebut tentunya disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan masyarakat adat setempat. Dengan demikian, mereka akan memiliki pula KI Konvensional/Modern atas hasil kegiatan pendataan.
14.	Bibliografi Mengenai KIK (jika sudah dipublikasikan)	Sebuah KIK mungkin sudah dipublikasikan tanpa sepengetahuan atau izin masyarakat adat pemiliknya. Oleh karena itu, dapat ditunjukkan pula bibliografi mengenai KIK dimaksud, baik yang ditulis oleh penulis dari dalam maupun luar negeri.
15.	Bahasa yang Digunakan	Jika sebuah KIK akan dikomersialisasikan berdasarkan kesepakatan bersama antara masyarakat adat dengan pihak ketiga, maka informasi tentang KIK tersebut perlu diterjemahkan ke dalam bahasa yang mudah dimengerti oleh umum. Jika dimungkinkan, informasi tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa internasional.

B. Petunjuk Pengisian Formulir Inventarisasi KI Komunal

1. Formulir Inventarisasi Ekspresi Budaya Tradisional

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 13 TAHUN
 TENTANG
 DATA KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL

A. FORMULIR INVENTARISASI EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL

FORMULIR INVENTARISASI EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL

1. a. Nama Kanwil.

b. Nomor Pencatatan.

2. a. Nama EBT (isi nama yang paling umum dipakai).

b. Alias/ nama Lain(varian atau alias nama EBT), jika ada boleh lebih dari satu

3. Jenis EBT (contreng satu atau lebih).

(1)	Verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya susastra ataupun narasi informatif
(2)	Musik, mencakup antara lain: vokal, instrumental atau kombinasinya.
(3)	Gerak, mencakup antara lain: tarian, beladiri, dan permainan.
(4)	Seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga

		dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya.
	(5)	Upacara adat, yang juga mencakup pembuatan alat dan bahan serta penyajiannya.
	(6)	Teater, mencakup pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat.
	(7)	Arsitektur dan lanskap

4. Sub jenis EBT.

Sub jenis EBT	
---------------	--

5. Klasifikasi EBT (Boleh dipilih lebih dari satu).

(1)	Rahasia
(2)	Terbuka
(3)	Sakral
(4)	Dipegang Teguh

6. Persetujuan pencatatan EBT dari Kustodian EBT (nama komunitas/organisasi/asosiasi/badan/paguyuban/kelompok sosial atau perorangan / masyarakat hukum adat) yang menjaga, memelihara dan mengembangkan serta bertanggung jawab atas EBT yang dilaporkan.

Ada / tidak ada* pantangan untuk mempublikasikan _____. Telah mendapat persetujuan dari : 1. 2. (* coret yang tidak perlu)
--

7. Penjelasan atas klasifikasi EBT yang dilaporkan.

--

8. Nama orang yang melaporkan EBT (jika dari instansi, sebutkan nama instansi, bagian dan jabatan).

Nama :
 Alamat :

 Kode pos :
 No. Telp :
 Alamat email :

9. Tempat dan tanggal pelaporan.

Provinsi :
 Kabupaten :
 Kecamatan :
 Tanggal Pelaporan :

10. Nama Kustodian EBT (nama komunitas/organisasi/asosiasi/badan/paguyuban/kelompok sosial atau perorangan / masyarakat hukum adat) yang menjaga, memelihara dan mengembangkan EBT yang dilaporkan.

Nama :
 Alamat :
 Kode pos :
 No. Telp :
 Alamat email :

11. Guru budaya/Maestro: diisi nama orang-orang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang EBT tersebut.

1. Nama :
 Alamat :
 Kode pos :
 No. Telp :
 Alamat email :

 2. Nama :
 Alamat :
 Kode pos :
 No. Telp :
 Alamat email :

12. Lokasi EBT (lokasi utama dan lokasi lain juga disebutkan).

Provinsi	:
Kabupaten/Kota	:
Lokasi lain yang ditetapkan oleh Kustodian:	
1.	
2.	
3.	

13. Uraian/deskripsi/sejarah singkat EBT yang dilaporkan saat ini: (Apa? Siapa? Dimana? Bagaimana? Kapan? Bagaimana prosesnya? Serta bagaimana fungsi sosial karya budaya yang bersangkutan).

--

14. Kondisi EBT saat ini (contreng salah satu).

<input type="checkbox"/>	Sedang berkembang
<input type="checkbox"/>	Masih bertahan
<input type="checkbox"/>	Sudah berkurang/terancam punah
<input type="checkbox"/>	Sudah punah/ tidak berfungsi lagi dalam masyarakat

Keterangan : Diisi dengan memberi tanda (√) pada kondisi dimana EBT yang dilaporkan termasuk didalamnya.

* boleh memberi tanda lebih dari satu

15. Upaya pelestarian/promosi EBT selama ini (contreng satu atau lebih).

<input type="checkbox"/>	(a) Promosi langsung, promosi lisan (mulut ke mulut)
<input type="checkbox"/>	(b) Pertunjukan seni, pameran, peragaan/demonstrasi
<input type="checkbox"/>	(c) Selebaran, poster, surat kabar, majalah, media luar ruang
<input type="checkbox"/>	(d) Radio, televisi, film, iklan
<input type="checkbox"/>	(e) Internet

(f) Belum ada upaya untuk pelestarian/ promosi EBT yang bersangkutan
(g) Riset

Keterangan : Diisi dengan memberi tanda (√) pada kondisi dimana EBT yang dilaporkan termasuk didalamnya.

* boleh memberi tanda lebih dari satu

16. Dokumentasi, diisi sesuai jenis format dokumentasi (contreng satu atau lebih, menurut jenis dokumentasi yang dikirim)

a) Naskah	i) Peta
b) Buku	j) Kaset audio
c) Mikrofilm	k) CD audio
d) Foto biasa	l) CD data
e) Slide	m) VCD/DVD
f) Foto digital (jpeg, dsb)	n) Kaset beta
g) Album (rekaman, piringan hitam)	o) Film seluloid
h) Gambar	p) dan lain-lain (kliping koran)

Keterangan : Diisi dengan memberi tanda (√) pada dokumentasi yang dimiliki dari EBT yang dilaporkan.

* boleh memberi tanda lebih dari satu, diharapkan minimal dalam bentuk rekam (visual/kaset/MP3/MP4) dan foto

17. Referensi (ditulis sumber secara lengkap : nama penulis, tahun, judul buku, tempat terbit, penerbit); naskah kuno, prasasti, sumber lisan/ nama pelaku (saksi sejarah) yang masih hidup, usia, dll.

Keterangan :

Diisi dengan menuliskan referensi yang digunakan dalam pelaporan EBT baik berupanaskah/buku/prasasti/sumber lisan.

Catatan :

Inventarisasi KIK hanya bersifat pencatatan untuk perlindungan defensif.

2. Panduan Pengisian Formulir Inventarisasi Ekspresi Budaya Tradisional

1. a. Diisi dengan nama Kanwil.
- b. Diisi dengan tahun pada 2 (dua) digit pertama diikuti dengan 4 (empat) digit nomor pencatatan oleh Ditjen KI.

Contoh penulisan sebagai berikut:

a. Nama Kanwil.

Sulawesi Utara

b. Nomor Pencatatan.

1 7 0 0 1 1

2. a. Diisi dengan nama EBT yang dilaporkan dengan nama yang paling umum dipakai/digunakan.
- b. Diisi dengan nama lain dari EBT yang dilaporkan pada kolom a. (Jika ada)

Contoh penulisan sebagai berikut:

a. Nama EBT (isi nama yang paling umum dipakai).

TARIAN CAKALELE

b. Alias/ Nama Lain (varian atau alias nama EBT), jika ada.

TARI KABASARAN

3. Diisi dengan jenis EBT (Dipilih salah satu).

Contoh penulisan sebagai berikut:

	(1)	Verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya susastra ataupun narasi informatif
	(2)	Musik, mencakup antara lain: vokal, instrumental atau kombinasinya.
√	(3)	Gerak, mencakup antara lain: tarian, beladiri, dan permainan.
	(4)	Seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya.
	(5)	Upacara adat, yang juga mencakup pembuatan alat dan bahan serta penyajiannya.
	(6)	Teater, mencakup pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat.
	(7)	Arsitektur dan lanskap

4. Diisi sesuai dengan sub jenis EBT yang dilaporkan.

Contoh penulisan sebagai berikut

Sub jenis EBT Tarian

5. Diisi dengan klasifikasi EBT yang dilaporkan. Boleh dipilih lebih dari satu.

Contoh penulisan sebagai berikut:

		Klasifikasi	Keterangan
	(1)	Rahasia	Tidak dapat diketahui / digunakan / dimanfaatkan / oleh selain pengampu dan/atau pengemban EBT
	(2)	Terbuka	Dapat diketahui / digunakan / dimanfaatkan / oleh selain pengampu dan/atau pengemban EBT
√	(3)	Sakral	Dianggap suci / keramat / dan selalu berorientasi aturan / pakem nilai / secara turun-temurun, sesuai konvensi dari pengampu dan/atau pengemban EBT
√	(4)	Dipegang Teguh	Dianggap suci / keramat / dan selalu berorientasi pada aturan / pakem nilai / secara turun-temurun, sehingga digunakan / dimanfaatkan / dalam pola kehidupan keseharian, sesuai sesuai konvensi dari pengampu dan/atau pengemban EBT

Keterangan : Jika klasifikasi bersifat rahasia dan ada pantangan untuk dipublikasikan maka uraian/deskripsi/sejarah EBT yang bersangkutan tidak akan dipublikasikan pada pusat data DJKI.

- Diisi dengan penjelasan atas klasifikasi EBT yang dilaporkan.

Contoh penulisan sebagai berikut:

Tarian Cakalele/Kabasaran sampai saat ini merupakan salah satu tarian sakral di Sulawesi Utara juga tarian sakral suku Minahasa. Tari Cakalele/Kabasaran sangat akrab dalam kehidupan masyarakat Minahasa. Tarian perang Cakalele/Kabasaran masih dipegang teguh dalam kehidupan masyarakat Minahasa modern, biasanya dipertunjukkan dalam acara-acara besar seperti perkawinan, penjemputan dan pengawalan secara adat bagi petinggi pemerintahan ataupun tokoh masyarakat.

- Diisi dengan nama orang yang melaporkan EBT tersebut (jika dari instansi, sebutkan nama instansi, bagian dan jabatan).

Contoh penulisan sebagai berikut :

Nama : Liestiarini Wulandari, SH., MH., Noldy Sahabti, SH., MH,
Walda I.A., Pahibe
Alamat : Kabupaten Minahasa
Kode pos : 95371
No. Telp/ fax. : 0431.350000

- Diisi dengan nama tempat dan tanggal pada saat membuat laporan mengenai EBT ini.

Contoh penulisan sebagai berikut:

Provinsi : Sulawesi Utara
Kabupaten : Minahasa
Kecamatan : Tondano
Tanggal pelaporan: Oktober 2015

9. Diisi dengan nama Kustodian EBT (nama komunitas / organisasi / asosiasi / badan / paguyuban / kelompok sosial atau perorangan / masyarakat hukum adat) yang menjaga, memelihara dan mengembangkan EBT yang dilaporkan.

Contoh penulisan sebagai berikut:

Nama	: JESSY WENAS
Alamat	: Kabupaten Minahasa
Kode pos	: 95371
No. Telp/ fax.	: 0431.350000
Alamat email	:

10. Persetujuan pencatatan EBT dari Kustodian EBT (nama komunitas / organisasi / asosiasi / badan / paguyuban / kelompok sosial atau perorangan / masyarakat hukum adat) yang menjaga, memelihara dan mengembangkan serta bertanggung jawab atas EBT yang dilaporkan.

Contoh penulisan sebagai berikut:

Ada / tidak ada* pantangan untuk mempublikasikan " Tarian Cakalele "
Telah mendapat persetujuan dari :
1. Bapak XXXX
2. Ibu YYYY
(* coret yang tidak perlu)

11. Diisi dengan nama orang-orang yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan tentang EBT tersebut, bisa juga merupakan Guru budaya atau Maestro yang sangat memahami tentang EBT tersebut. (Jika ada dan boleh diisi lebih dari satu)

Contoh penulisan sebagai berikut:

1.	Nama	: Jessy Wenas
	Alamat	: Kabupaten Minahasa
	Kode pos	: 95371
	No. Telp	: 0431.350000
	Alamat email	:
2.	Nama	:
	Alamat	:
	Kode pos	:
	No. Telp	:
	Alamat email	:
3.	Nama	:
	Alamat	:
	Kode pos	:
	No. Telp	:
	Alamat email	:

12. Diisi dengan menyebutkan nama lokasi/daerah utama EBT tersebut dan juga lokasi lain jika ada.

Contoh penulisan sebagai berikut:

Provinsi	: Sulawesi Utara
Kabupaten/Kota	: Minahasa/Kec. Tondano
Lokasi lain yang ditetapkan oleh Kustodian :	
1.	Tanawangko
2.	
3.	

13. Diisi dengan uraian/deskripsi/sejarah singkat mengenai EBT yang dilaporkan saat ini. Apa jenisnya, siapa yang melaporkan, dimana letak asal EBT tersebut, bagaimana proses atau keadaan EBT tersebut saat ini, kapan EBT tersebut dilaporkan dan bagaimana prosesnya? Serta bagaimana fungsi sosial EBT yang bersangkutan.

Contoh penulisan sebagai berikut:

Untuk saat ini seiring tidak ada lagi peperangan antar daerah, tari Cakalele/Kabasaran kini dijadikan sebagai tari penyambutan tamu dan hiburan warga Minahasa ketika menyelenggarakan pesta adat. Seringkali, tarian ini hadir sebagai hiburan warga ketika propinsi Sulawesi Utara menyelenggarakan festival adat ataupun acara-acara penting seperti ulang tahun kota Minahasa/provinsi Sulawesi Utara atau hari-hari besar/bersejarah Nasional.

14. Diisi mengenai penjelasan kondisi EBT tersebut pada saat dilaporkan. Boleh dipilih lebih dari satu pilihan.

Contoh penulisan sebagai berikut:

Kondisi EBT saat dilaporkan	Keterangan
Sedang berkembang	EBT tersebut sampai saat ini sudah ditemukan dan digunakan oleh masyarakat diluar daerah asal kustodian
√ Masih bertahan	EBT tersebut sampai saat ini masih ditemukan dan digunakan oleh masyarakat di daerah asal kustodian
Sudah berkurang/terancam punah	EBT tersebut sampai saat ini jarang ditemukan dan digunakan oleh masyarakat di daerah asal kustodian
Sudah punah/ tidak berfungsi lagi dalam masyarakat	EBT tersebut sampai saat ini sudah tidak ditemukan dan digunakan oleh masyarakat di daerah asal kustodian

15. Diisi mengenai cara atau upaya pelestarian / Promosi Karya budaya tersebut selama ini. Boleh diisi lebih dari satu pilihan.

Contoh penulisan sebagai berikut:

	(a) Promosi langsung, promosi lisan (mulut ke mulut)
√	(b) Pertunjukan seni, pameran, peragaan/demonstrasi
√	(c) Selebaran, poster, surat kabar, majalah, media luar ruang
√	(d) Radio, televisi, film, iklan
√	(e) Internet
	(f) Belum ada upaya untuk pelestarian/ promosi EBT yang bersangkutan
	(g) Riset

16. Diisi mengenai jenis dokumentasi yang dimiliki saat laporan EBT ini dikirim. Boleh dipilih lebih dari satu pilihan.

Contoh penulisan sebagai berikut :

√	a) Naskah		i) Peta
√	b) Buku		j) Kaset audio
√	c) Mikrofilm		k) CD audio
√	d) Foto biasa		l) CD data
√	e) Slide	√	m) VCD/DVD
√	f) Foto digital (jpeg, dsb)		n) Kaset beta
√	g) Album (rekaman, piringan hitam)		o) Film seluloid
√	h) Gambar	√	p) dan lain-lain (kliping koran)

17. Diisi dengan referensi yang digunakan dalam pelaporan karya budaya baik berupa naskah / buku / prasasti / sumber lisan yang ditulis sumber secara lengkap berisi data-data nama penulis, tahun, judul buku, tempat terbit, penerbit, naskah kuno, prasasti, sumber lisan/ nama pelaku (saksi sejarah) yang masih hidup, usia, dll.

Contoh penulisan sebagai berikut:

Jessy Wenas, tokoh kebudayaan dari Minahasa.

(Referensi didapat dari koordinasi dengan kustodian)

Catatan :

Inventarisasi KIK hanya bersifat pencatatan untuk perlindungan defensif.

3. Formulir Inventarisasi Pengetahuan Tradisional

FORMULIR INVENTARISASI PENGETAHUAN TRADISIONAL									
1.	<p>a. Nama Kanwil.</p> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%; margin-bottom: 10px;"></div> <p>b. Nomor Pencatatan.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; width: 25px; height: 25px; margin: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 25px; height: 25px; margin: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 25px; height: 25px; margin: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 25px; height: 25px; margin: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 25px; height: 25px; margin: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 25px; height: 25px; margin: 2px;"></div> </div>								
2.	<p>a. Nama PT (isi nama yang paling umum dipakai).</p> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%; margin-bottom: 10px;"></div> <p>b. Nama lain (varian atau nama lain PT), jika ada.</p> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>								
3.	<p>JenisPT (contreng satu atau lebih).</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tbody> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center; vertical-align: top;">(1)</td> <td style="padding: 5px;">Kecakapan teknik (know how), keterampilan, inovasi, konsep, pembelajaran dan praktik kebiasaan lainnya yang membentuk gaya hidup masyarakat tradisional termasuk diantaranya pengetahuan pertanian, pengetahuan teknis, pengetahuan ekologis, pengetahuan pengobatan termasuk obat terkait dan tata cara penyembuhan, serta pengetahuan yang terkait dengan SDG</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: top;">(2)</td> <td style="padding: 5px;">Adat istiadat masyarakat, ritus (magis), dan perayaan-perayaan, sistem ekonomi tradisional, sistem organisasi sosial</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: top;">(3)</td> <td style="padding: 5px;">Pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta, pengobatan tradisional; dan</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: top;">(4)</td> <td style="padding: 5px;">Kemahiran membuat kerajinan tradisional, makanan/minuman tradisional, moda transportasi tradisional</td> </tr> </tbody> </table>	(1)	Kecakapan teknik (know how), keterampilan, inovasi, konsep, pembelajaran dan praktik kebiasaan lainnya yang membentuk gaya hidup masyarakat tradisional termasuk diantaranya pengetahuan pertanian, pengetahuan teknis, pengetahuan ekologis, pengetahuan pengobatan termasuk obat terkait dan tata cara penyembuhan, serta pengetahuan yang terkait dengan SDG	(2)	Adat istiadat masyarakat, ritus (magis), dan perayaan-perayaan, sistem ekonomi tradisional, sistem organisasi sosial	(3)	Pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta, pengobatan tradisional; dan	(4)	Kemahiran membuat kerajinan tradisional, makanan/minuman tradisional, moda transportasi tradisional
(1)	Kecakapan teknik (know how), keterampilan, inovasi, konsep, pembelajaran dan praktik kebiasaan lainnya yang membentuk gaya hidup masyarakat tradisional termasuk diantaranya pengetahuan pertanian, pengetahuan teknis, pengetahuan ekologis, pengetahuan pengobatan termasuk obat terkait dan tata cara penyembuhan, serta pengetahuan yang terkait dengan SDG								
(2)	Adat istiadat masyarakat, ritus (magis), dan perayaan-perayaan, sistem ekonomi tradisional, sistem organisasi sosial								
(3)	Pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta, pengobatan tradisional; dan								
(4)	Kemahiran membuat kerajinan tradisional, makanan/minuman tradisional, moda transportasi tradisional								

4. Nama orang yang melaporkan PT (kalau dari instansi, sebutkan nama instansi, bagian dan jabatan).

Nama :

Alamat :

Kode pos :

No. Telp :

Alamat email :

5. Tempat dan tanggal pelaporan.

Provinsi :

Kabupaten :

Kecamatan :

Tanggal pelaporan :

6. Persetujuan pencatatan PT dari Kustodian PT (nama komunitas/organisasi/asosiasi/badan/paguyuban/kelompok sosial atau perorangan/masyarakat hukum adat) yang menjaga, memelihara dan mengembangkan serta bertanggung jawab atas PT yang dilaporkan.

Ada / tidak ada* pantangan untuk mempublikasikan _____ -

_____.

Telah mendapat persetujuan dari :

1.

2.

(* coret yang tidak perlu)

7. Nama Kustodian PT (nama komunitas/organisasi/asosiasi/badan/paguyuban/kelompok sosial atau perorangan / masyarakat hukum adat) yang menjaga, memelihara dan mengembangkan PT yang dilaporkan.

Nama :

Alamat :

Kode pos :

No. Telp :

Alamat email :

8. Diisi nama orang-orang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang PT tersebut.

Nama :

Alamat :

Kode pos :

No. Telp/ fax. :

9. Nama daerah PT (lokasi utama, dan lokasi lain juga disebutkan).

Nama :

Alamat :

Kode pos :

No. Telp/ fax. :

Alamat email :

10. Uraian/deskripsi/sejarah singkat PT yang dilaporkan saat ini : (Apa? Siapa? Dimana? Bagaimana? Kapan? Bagaimana prosesnya? Serta bagaimana fungsi/kegunaan PT yang bersangkutan)

--

11. Kondisi PT saat ini (contreng salah satu).

<input type="checkbox"/>	Sedang berkembang
<input type="checkbox"/>	Masih bertahan
<input type="checkbox"/>	Sudah berkurang/terancam punah
<input type="checkbox"/>	Sudah punah/ tidak berfungsi lagi dalam masyarakat

Keterangan: Diisi dengan memberi tanda (√) pada kondisi dimana PT yang dilaporkan termasuk didalamnya.

* boleh memberi tanda lebih dari satu.

12. Upaya pelestarian/promosi PTselama ini (contreng satu atau lebih).

<input type="checkbox"/>	(a) Promosi langsung, promosi lisan (mulut ke mulut)
<input type="checkbox"/>	(b) Pameran, peragaan/ demonstrasi
<input type="checkbox"/>	(c) Selebaran, poster, surat kabar, majalah, media luar ruang
<input type="checkbox"/>	(d) Radio, televisi, film (pal TV setiap hari minggu)
<input type="checkbox"/>	(e) Internet
<input type="checkbox"/>	(f) Belum ada upaya untuk pelestarian/ promosi PT yang bersangkutan
<input type="checkbox"/>	(g) Riset

Keterangan: Diisi dengan memberi tanda (√) pada kondisi dimana PT yang dilaporkan termasuk didalamnya.

* boleh memberi tanda lebih dari satu

13. Dokumentasi, diisi sesuai jenis format dokumentasi (contreng satu atau lebih, menurut jenis dokumentasi yang dikirim).

<input type="checkbox"/>	a) Naskah	<input type="checkbox"/>	i) Peta
<input type="checkbox"/>	b) Buku	<input type="checkbox"/>	j) Kaset audio
<input type="checkbox"/>	c) Mikrofilm	<input type="checkbox"/>	k) CD audio
<input type="checkbox"/>	d) Foto biasa	<input type="checkbox"/>	l) CD data
<input type="checkbox"/>	e) Slide	<input type="checkbox"/>	m) VCD/DVD
<input type="checkbox"/>	f) Foto digital(jpeg,dsb)	<input type="checkbox"/>	n) Kaset beta
<input type="checkbox"/>	g) Album	<input type="checkbox"/>	o) Film seluloid
<input type="checkbox"/>	h) Gambar	<input type="checkbox"/>	p) dan lain-lain (Kliping koran)

Keterangan: Diisi dengan memberi tanda (√) pada dokumentasi yang dimiliki dari PT yang dilaporkan

*boleh memberi tanda lebih dari satu, diharapkan minimal dalam bentuk rekam (visual/kaset/MP3/MP4) dan foto

14. Referensi (ditulis sumber secara lengkap: nama penulis, tahun, judul buku, tempat terbit, penerbit); sumber lisan/ nama pelaku (saksi sejarah) yang masih hidup, usia, dll.

Keterangan :

Diisi dengan menuliskan referensi yang digunakan dalam pelaporan PT baik berupanaskah/buku/sumber lisan.

Catatan :

Inventarisasi KIK hanya bersifat pencatatan untuk perlindungan defensif.



4. Panduan Pengisian Formulir Inventarisasi Pengetahuan Tradisional

1. a. Diisi dengan nama Kanwil.
- b. Diisi dengan tahun pada 2 (dua) digit pertama diikuti dengan 4 (empat) digit nomor pencatatan oleh Ditjen KI.

Contoh penulisan sebagai berikut:

a. Nama Kanwil.

Sulawesi Utara

b. Nomor Pencatatan.

1 7 0 0 1 1

2. a. Diisi dengan nama PT yang dilaporkan dengan nama yang paling umum dipakai/digunakan.
- b. Diisi dengan nama lain dari PT yang dilaporkan pada kolom a. (Jika ada)

Contoh penulisan sebagai berikut:

a. Nama PT (isi nama yang paling umum dipakai).

Kain tenun tradisional "KOFO"

b. Nama lain (varian atau nama lain PT), jika ada.

Kain "KOFO SANGIHE"

3. Diisi dengan jenis PT.

Contoh penulisan sebagai berikut :

√	(1)	Kecakapan teknik (know how), keterampilan, inovasi, konsep, pembelajaran dan praktik kebiasaan lainnya yang membentuk gaya hidup masyarakat tradisional termasuk diantaranya pengetahuan pertanian, pengetahuan teknis, pengetahuan ekologis, pengetahuan pengobatan termasuk obat terkait dan tata cara penyembuhan, serta pengetahuan yang terkait dengan SDG
	(2)	Adat istiadat masyarakat, ritus (magis), dan perayaan-perayaan, sistem ekonomi tradisional, sistem organisasi sosial
	(3)	Pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta, pengobatan tradisional; dan
√	(4)	Kemahiran membuat kerajinan tradisional, makanan/minuman tradisional, moda transportasi tradisional

4. Diisi dengan nama orang yang melaporkan PT tersebut (kalau dari instansi, sebutkan nama instansi, bagian dan jabatan)

Contoh penulisan sebagai berikut:

Nama : Liestiarini Wulandari, SH., MH., Noldy Sahabti, SH., MH,
Walda I.A., Pahibe
Alamat : Kabupaten Minahasa
Kode pos : 95371
No. Telp/ fax. : 0431.350000

5. Diisi dengan nama tempat dan tanggal pada saat membuat laporan mengenai PT ini.

Contoh penulisan sebagai berikut:

Provinsi	: Sulawesi Utara
Kabupaten	: Minahasa
Kecamatan	: Tondano
Tanggal pelaporan	: Oktober 2015

6. Diisi persetujuan pencatatan PT dari Kustodian PT (nama komunitas/organisasi/asosiasi/ badan/paguyuban/kelompok sosial atau perorangan/masyarakat hukum adat) yang menjaga, memelihara dan mengembangkan serta bertanggung jawab atas PT yang dilaporkan.

Contoh penulisan sebagai berikut:

Ada/ tidak ada* pantangan untuk mempublikasikan "Kain Tenun Tradisional Kofo"
Telah mendapat persetujuan dari :
1. Bpk. XXXX
2. Ibu YYYY
(* coret yang tidak perlu)

7. Diisi dengan nama Kustodian PT (nama komunitas / organisasi / asosiasi / badan / paguyuban / kelompok sosial atau perorangan / masyarakat hukum adat) yang menjaga, memelihara dan mengembangkan PT yang dilaporkan.

Contoh penulisan sebagai berikut:

Nama	: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Minahasa
Alamat	: Jl. Manguni 15 Tondano, rerewokan, Tondano, Tomohon Sulawesi Utara
Kode pos	: 95615
No. Telp	: 0431.352533
Alamat email	:

8. Diisi dengan nama orang-orang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang PT tersebut.

Contoh penulisan sebagai berikut :

Nama	: JESSY WENAS
Alamat	: Kabupaten Minahasa
Kode pos	: 95371
No. Telp/ fax.	: 0431.350000
Alamat email	:

9. Diisi dengan menyebutkan nama lokasi/daerah utama PT tersebut dan juga lokasi lain jika ada. Contoh penulisan sebagai berikut:

Provinsi	: Sulawesi Utara
Kabupaten/Kota	: Minahasa/Kec. Tondano
Lokasi lain yang ditetapkan oleh Kustodian :	
1. Tanawangko	
2.	
3.	

10. Diisi dengan uraian/deskripsi/sejarah singkat mengenai PT yang dilaporkan saat ini. (Apa jenisnya, siapa yang melaporkan, dimana letak asal PT tersebut, bagaimana proses PT tersebut saat ini, jika tanaman obat bagian tanaman yang digunakan dan khasiatnya, kapan PT tersebut dilaporkan dan bagaimana prosesnya? Serta bagaimana kegunaan dari PT yang bersangkutan. Contoh penulisan sebagai berikut:

Kain Kofo adalah suatu kerajinan asli Suku Sangihe yang dilakukan oleh para nenek moyang Sangihe yang diperkirakan sudah ada sejak tahun 1000 masehi, berdasarkan kajian sejarah dari cerita Nangingbulaeng, yang hidup sekitar abad tersebut dan telah melakukan pekerjaan tenun kain Kofo. Seiring dengan perkembangan jaman, keberadaan kain kofo mulai tergantikan dengan masuknya pengaruh-pengaruh yang pada masa tahun 1950 sampai akhir 1960 an para pedagang yang membeli kain-kain atau pakaian dari wilayah Tawao atau Filipine mulai menggantikan penggunaan kain kofo, ditambah lagi dengan pengaruh masuknya kebudayaan Belanda dimana orang-orang Sangir kalangan bangsawan pada masa itu lebih memilih menggunakan pakaian setelan eropa seperti jas atau kebaya hasil kebudayaan jawa. Hal ini tentunya sangat disayangkan karena kebanggaan cipta, rasa, serta karsa yang diwariskan oleh nenek moyang lewat ilmu pengetahuan tenun mereka tidak dilanjutkan dengan baik oleh generasi pada masa sekarang ini. Kalau kita lihat keadaan sekarang, banyak daerah-daerah yang mulai menghidupkan dan menggairahkan karya hasil daerah mereka seperti, orang Batak dengan kain ulosnya, orang Jawa dengan batiknya, orang Minahasa dengan Bentenannya orang dayak dengan kain tenunnya, dan bahkan orang Toraja dengan ciri khas tenun mereka. Nah orang Sangihe juga memiliki warisan seperti itu yang bisa dijadikan sebuah ikon dan bahkan identitas yang dapat menarik arus wisatawan atau setidaknya kebanggaan daerah atas karya leluhur mereka yang dilestarikan.

11. Diisi mengenai penjelasan kondisi PT tersebut pada saat dilaporkan. Boleh dipilih lebih dari satu pilihan.

Contoh penulisan sebagai berikut:

Kondisi PT saat dilaporkan	Keterangan
√ Sedang berkembang	PT tersebut sampai saat ini sudah ditemukan dan digunakan oleh masyarakat diluar daerah asal Kustodian
Masih bertahan	PT tersebut sampai saat ini masih ditemukan dan digunakan oleh masyarakat didaerah asal Kustodian
Sudah berkurang/terancam punah	PT tersebut sampai saat ini jarang ditemukan dan digunakan oleh masyarakat didaerah asal Kustodian
Sudah punah/ tidak berfungsi lagi dalam masyarakat	PT tersebut sampai saat ini sudah tidak ditemukan dan digunakan oleh masyarakat didaerah asal Kustodian

12. Diisi mengenai cara atau upaya pelestarian / promosi PT tersebut selama ini. Boleh diisi lebih dari satu pilihan.

Contoh penulisan sebagai berikut :

	(a) Promosi langsung, promosi lisan (mulut ke mulut)
√	(b) Pameran, peragaan/ demonstrasi
√	(c) Selebaran, poster, surat kabar, majalah, media luar ruang
√	(d) Radio, televisi, film (pal TV setiap hari minggu)
√	(e) Internet
	(f) Belum ada upaya untuk pelestarian/ promosi Pengetahuan Tradisional yang bersangkutan
	(g) Riset

13. Diisi mengenai jenis dokumentasi yang dimiliki saat laporan PT ini di kirim. Boleh dipilih lebih dari satu pilihan.

Contoh penulisan sebagai berikut:

√	a) Naskah	i) Peta
√	b) Buku	j) Kaset audio
√	c) Mikrofilm	k) CD audio
√	d) Foto biasa	l) CD data
√	e) Slide	√ m) VCD/DVD
√	f) Foto digital (jpeg, dsb)	n) Kaset beta
√	g) Album (rekaman, piringan hitam)	o) Film seluloid
√	h) Gambar	√ p) dan lain-lain (kliping koran)

14. Diisi dengan referensi yang digunakan dalam pelaporan PT baik berupa naskah / buku / sumber lisan yang ditulis sumber secara lengkap berisi data-data nama penulis, tahun, judul buku, tempat terbit, penerbit, naskah kuno, sumber lisan/ nama pelaku (saksi sejarah) yang masih hidup, usia, dll.

Contoh penulisan sebagai berikut :

Informasi bibliografi	
Judul	: Kain Tenun Tradisional "KOFO" di Sangihe
Pengarang	: Steven Sumolang
Editor	: Yan Yan Sunarya
Penerbit	: Direktorat Jenderal Kebudayaan, 2011
ISBN	: 6029052217, 9786029052213
Tebal	: 110 Halaman

Catatan :

Inventarisasi KIK hanya bersifat pencatatan untuk perlindungan defensif.



5. Formulir Inventarisasi Potensi Indikasi Geografis

FORMULIR INVENTARISASI POTENSI INDIKASI GEOGRAFIS						
1.	a. Nama Kanwil. <input type="text"/>					
	b. Nomor Pencatatan. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>					
2.	Nama potensilG (isi nama yang paling umum dipakai/dikenal). <input type="text"/>					
3.	Nama pemohon yang melaporkan potensi IG (jika dari instansi, sebutkan nama instansi, bagian dan jabatan). <table border="1"><tr><td>Nama :</td></tr><tr><td>Alamat :</td></tr><tr><td>Kode pos :</td></tr><tr><td>No. Telp :</td></tr><tr><td>Alamat email :</td></tr></table>	Nama :	Alamat :	Kode pos :	No. Telp :	Alamat email :
Nama :						
Alamat :						
Kode pos :						
No. Telp :						
Alamat email :						
4.	Jenis barang/produk. <input type="text"/>					
5.	Karakteristik dan kualitas barang/produk <input type="text"/>					
6.	Uraian batas wilayah/peta wilayah(jika sudah ada) <input type="text"/>					

7. Tempat dan tanggal pelaporan.

Provinsi :
Kabupaten :
Kecamatan :
Tanggal pelaporan :

8. Uraian/deskripsi/sejarah singkat potensi IG yang dilaporkan saat ini :
(Apa? Siapa? Dimana? Bagaimana? Kapan? Bagaimana prosesnya? Serta bagaimana fungsi sosial potensi IG yang bersangkutan).

9. Dokumentasi, diisi sesuai jenis format dokumentasi (contreng satu atau lebih, menurut jenis dokumentasi yang dikirim).

<input type="checkbox"/>	a) Naskah	<input type="checkbox"/>	i) Peta
<input type="checkbox"/>	b) Buku	<input type="checkbox"/>	j) Kaset audio
<input type="checkbox"/>	c) Mikrofilm	<input type="checkbox"/>	k) CD audio
<input type="checkbox"/>	d) Foto biasa	<input type="checkbox"/>	l) CD data
<input type="checkbox"/>	e) Slide	<input type="checkbox"/>	m) VCD/DVD
<input type="checkbox"/>	f) Foto digital (JPEG, dsb)	<input type="checkbox"/>	n) Kaset beta
<input type="checkbox"/>	g) Album (rekaman, piringan hitam)	<input type="checkbox"/>	o) Film seluloid
<input type="checkbox"/>	h) Gambar	<input type="checkbox"/>	p) dan lain-lain (kliping koran)

Keterangan : Diisi dengan memberi tanda (√) pada dokumentasi yang dimiliki IG yang dilaporkan

* boleh memberi tanda lebih dari satu, diharapkan minimal dalam bentuk rekam (visual/kaset/MP3/MP4) dan foto

Catatan :

1. Pencatatan inventarisasi potensi IG ini bersifat umum dan belum terdaftar di DJKI;
2. Pencatatan inventarisasi potensi IG bukan merupakan suatu pendaftaran atas IG



6. Panduan Pengisian Formulir Inventarisasi Potensi Indikasi Geografis

1. a. Diisi dengan nama Kanwil.
b. Diisi dengan tahun pada 2 (dua) digit pertama diikuti dengan 4 (empat) digit nomor pencatatan oleh Ditjen KI.

Contoh penulisan sebagai berikut:

a. Nama Kanwil.

Riau

b. Nomor Pencatatan.

1 7 0 0 1 4

2. Diisi dengan nama potensi IG yang merupakan tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan dengan nama yang paling umum dipakai/digunakan.

Contoh penulisan sebagai berikut:

KOPI LIBERIKA RANGSANG MERANTI

3. Diisi dengan nama pemohon yang melaporkan Potensi IG (kalau dari instansi, sebutkan nama instansi, bagian dan jabatan).

Contoh penulisan sebagai berikut :

Nama : Masyarakat Peduli Kopi Liberika Rangsang Meranti (MPKLRM)
 Alamat : Jl. T. Ibrahim Oesa Kedaburapat, Kec. Rangsang Pesisir
 Kab. Kepulauan Meranti, Prov. Riau
 Kode pos :
 No. Telp : 0812684xxxx/081384xxxx
 Alamat email :

4. Diisi dengan jenis barang/produk. Adapun yang dimaksud dengan jenis barang dan/atau produk bisa berupa: sumber daya alam, barang kerajinan tangan atau hasil industri. Contoh penulisan sebagai berikut :

Kopi beras, kopi sangrai dan kopi bubuk.

5. Diisi dengan karakteristik dan kualitas barang/produk.
Contoh penulisan sebagai berikut:

- Sifat fisik
- Sifat organoleptik

6. Diisi dengan uraian batas wilayah/peta wilayah. (Boleh dilampirkan) Contoh penulisan sebagai berikut:

- Koordinat lokasi dan tinggi tempat
 - Kondisi lahan
 - Peta wilayah

7. Diisi dengan tempat dan tanggal pelaporan. Contoh penulisan sebagai berikut :

Provinsi : Riau
 Kabupaten : Kepulauan Meranti
 Kecamatan : Rangsang Pesisir
 Tanggal pelaporan: 23 Desember 2014

8. Diisi dengan uraian/deskripsi/sejarah singkat potensi IG yang dilaporkan saat ini : (Apa? Siapa? Dimana? Bagaimana? Kapan? Bagaimana prosesnya? Serta bagaimana fungsi sosial potensi IG yang bersangkutan). Contoh penulisan sebagai berikut :

Kopi Liberika merupakan sumber pendapatan utama bagi masyarakat yang mendiami wilayah datar Kabupaten Kepulauan Meranti, tanaman kopi ditanam pada ketinggian antara 2-5 meter diatas permukaan laut, pada tanah rawa jenis Organosol dan Gleihumus yang subur. Kawasan ini memiliki udara relatif lembab, suhu udara rata-rata 21,58 - 34,800 C perbulan (rata-rata pertahun 29,21 DC). Kawasan ini memiliki tipe iklim basah dengan curah hujan rata-rata sekitar 2.330,5 mm pertahun dengan jumlah hari hujan rata-rata 160 hari pertahun. Kondisi Geografis tersebut sangat sesuai untuk budidaya Kopi Liberika Rangsang Meranti. Masyarakat dikawasan sentra produksi Kopi Liberika Rangsang Meranti, telah membudidayakan Kopi Liberika Rangsang Meranti secara turun temurun. Mereka bertanam Kopi Liberika dibawah pohon penayang, menggunakan pupuk organik, serta petik selektif (hanya buah masak). Pohon penayang yang sering digunakan dalam penanaman Kopi Liberika adalah Kelapa, Pinang, Sagu, Sawit, Rambutan, Mangga dan lain-lain. Sifat-sifat khas kawasan, teknik budidaya dan cara pengolahan pasca panen telah terbukti menghasilkan biji kopi berkualitas tinggi dengan cita rasa khas dan unik. Karakteristik Kopi Liberika Rangsang Meranti (mutu biji kopi dan cita rasa) termasuk kopi dengan kualitas excellent dimana skor rata-rata (84,00) dari hasil uji Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia- Jember, dengan kandungan kafein berkisar antara 0,96 s.d. 1,19 (%). ... dst

9. Dokumentasi, diisi sesuai jenis format dokumentasi (contreng satu atau lebih, menurut jenis dokumentasi yang dikirim).

Contoh penulisan sebagai berikut :

√	a) Naskah		i) Peta
√	b) Buku		j) Kaset audio
√	c) Mikrofilm		k) CD audio
√	d) Foto biasa		l) CD data
√	e) Slide	√	m) VCD/DVD
√	f) Foto digital (jpeg, dsb)		n) Kaset beta
√	g) Album (rekaman, piringan hitam)		o) Film seluloid
√	h) Gambar	√	p) dan lain-lain (kliping koran)

7. Formulir Inventarisasi Potensi Indikasi Geografis

FORMULIR INVENTARISASI SUMBER DAYA GENETIK							
1.	<p>a. Nama Kanwil.</p> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> <p>b. Nomor Pencatatan.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> </div>						
2.	<p>a. Nama SDG (isi nama yang paling umum dipakai).</p> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> <p>b. Alias/ nama Lain(varian atau alias nama SDG), jika ada.</p> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>						
3.	<p>Jenis SDG (contreng satu atau lebih).</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center;">(1)</td> <td>SDG tanaman/tumbuhan</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(2)</td> <td>SDG hewan/binatang</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(3)</td> <td>SDG jasad renik</td> </tr> </tbody> </table>	(1)	SDG tanaman/tumbuhan	(2)	SDG hewan/binatang	(3)	SDG jasad renik
(1)	SDG tanaman/tumbuhan						
(2)	SDG hewan/binatang						
(3)	SDG jasad renik						
4.	<p>Nama orang yang melaporkan SDG (kalau dari instansi, sebutkan nama instansi, bagian dan jabatan).</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Nama : _____</p> <p>Alamat : _____</p> </div>						
5.	<p>Tempat dan tanggal pelaporan.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Provinsi : _____</p> <p>Kabupaten : _____</p> <p>Kecamatan : _____</p> <p>Tanggal pelaporan : _____</p> </div>						

6.	<p>Persetujuan pencatatan SDG dari (a) komunitas/organisasi/asosiasi/badan, (b) kelompok sosial atau (c) perseorangan.</p> <p>Telah mendapat persetujuan dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2.
7.	<p>Uraian/deskripsi/sejarah singkat SDG yang dilaporkan saat ini : (Apa? Siapa? Dimana? Bagaimana? Kapan? Bagaimana prosesnya? Serta bagaimana fungsi sosial SDG yang bersangkutan).</p> <div style="border: 1px solid black; height: 150px; width: 100%;"></div>
8.	<p>Nama komunitas/organisasi/asosiasi/badan/paguyuban/kelompok sosial atau perorangan penanggung jawab SDG yang dilaporkan.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Nama : Alamat : Kode pos : No. Telp : Alamat email :</p> </div>
9.	<p>Lokasi SDG (lokasi utama, dan lokasi lain juga disebutkan).</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Provinsi : Kabupaten/Kota : Lokasi lain : 1. 2. 3.</p> </div>

10. Dokumentasi, diisi sesuai jenis format dokumentasi (contreng satu atau lebih, menurut jenis dokumentasi yang dikirim) :

a) Naskah	i) Peta
b) Buku	j) Kaset audio
c) Mikrofilm	k) CD audio
d) Foto biasa	l) CD data
e) Slide	m) VCD/DVD
f) Foto digital (jpeg, dsb)	n) Kaset beta
g) Album	o) Film seluloid
h) Gambar	p) dan lain-lain (kliping koran)

Keterangan : Diisi dengan memberi tanda (√) pada dokumentasi yang dimiliki dari SDG yang dilaporkan.

* boleh memberi tanda lebih dari satu, diharapkan minimal dalam bentuk rekam (visual/kaset/MP3/MP4) dan foto.

11. Referensi (ditulis sumber secara lengkap : nama penulis, tahun, judul buku, tempat terbit, penerbit) ; naskah kuno, prasasti, sumber lisan/ nama pelaku (saksi sejarah) yang masih hidup, usia, dll.

Keterangan :

Diisi dengan menuliskan referensi yang digunakan dalam pelaporan SDG baik berupa naskah/buku/prasasti/sumber lisan.

Catatan :

Inventarisasi KIK hanya bersifat pencatatan untuk perlindungan defensif.

8. Panduan Pengisian Formulir Inventarisasi Sumber Daya Genetik (SDG)

1. a. Diisi dengan nama Kanwil.
- b. Diisi dengan tahun pada 2 (dua) digit pertama diikuti dengan 4 (empat) digit nomor pencatatan oleh Ditjen KI.

Contoh penulisan sebagai berikut:

- a. Nama Kanwil.

Sulawesi Utara

- b. Nomor Pencatatan.

1 7 0 0 1 1

2. a. Diisi dengan nama SDG yang dilaporkan dengan nama yang paling umum di pakai/digunakan.
- b. Diisi dengan nama lain dari SDG yang dilaporkan pada kolom a. (Jika ada)

Contoh penulisan sebagai berikut:

- a. **Nama SDG** (isi nama yang paling umum dipakai):

CENGKEH MINAHASA

- b. **Alias/ Nama Lain** (varian atau alias nama SDG)

CENGKEH MINAHASA

3. Diisi dengan jenis SDG.

Contoh penulisan sebagai berikut:

√	(1)	SDG tanaman/tumbuhan
	(2)	SDG hewan/binatang
	(3)	SDG jasad renik

4. Diisi dengan nama orang yang melaporkan SDG tersebut (kalau dari instansi, sebutkan nama instansi, bagian dan jabatan)

Contoh penulisan sebagai berikut :

Nama : Liestiarini Wulandari, SH., MH., Noldy Sahabti, SH., MH,
Walda I.A., Pahibe
Alamat : Kabupaten Minahasa
Kode pos : 95371
No. Telp/ fax. : 0431.350000

5. Diisi dengan nama tempat dan tanggal pada saat membuat laporan mengenai SDG ini. Contoh penulisan sebagai berikut:

Provinsi	: Sulawesi Utara
Kabupaten	: Minahasa
Kecamatan	: Tondano
Tanggal pelaporan	: Oktober 2015

6. Diisi dengan nama komunitas / organisasi / asosiasi / badan / kelompok sosial / perseorangan yang memberikan persetujuan pembuatan laporan mengenai SDG tersebut.

Contoh penulisan sebagai berikut :

Telah mendapat persetujuan dari :
1. Bpk. XXXX
2. Ibu YYYY
3.

7. Diisi dengan uraian/deskripsi/sejarah singkat mengenai SDG yang dilaporkan saat ini. (Apa jenisnya, siapa yang melaporkan, dimana letak asal SDG tersebut, bagaimana proses SDG tersebut saat ini, jika tanaman obat bagian tanaman yang digunakan dan khasiatnya, kapan SDG tersebut dilaporkan dan bagaimana prosesnya? Serta bagaimana kegunaan dari SDG yang bersangkutan.

Contoh penulisan sebagai berikut:

Cengkeh Minahasa memiliki citarasa dan aroma yang khas dengan karakteristik khusus berupa kandungan minyak atsiri dan eugenol yang tinggi yang ditandai dengan warna bunga kering yang coklat kehitaman berkilat dengan harum aroma cengkeh yang khas. Pada tanggal 29 Desember 2014 petani dan masyarakat yang tergabung dalam Masyarakat Perlindungan Cengkeh Minahasa (MPCM) mengajukan permohonan sertifikat Indikasi Geografis ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

8. Diisi dengan nama komunitas / organisasi / asosiasi / badan / paguyuban / kelompok sosial atau perorangan penanggung jawab SDG yang dilaporkan:

Contoh penulisan sebagai berikut:

Nama	: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Minahasa
Alamat	: Jl. Manguni 15 Tondano, Rerewokan, Tondano, Tomohon Sulawesi Utara
Kode pos	: 95615
No. Telp	: 0431.352333
Alamat email	:

9. Diisi dengan menyebutkan nama lokasi/daerah utama SDG tersebut dan juga lokasi lain jika ada.

Contoh penulisan sebagai berikut :

Provinsi	: Sulawesi Utara
Kabupaten/Kota	: Minahasa/Kec. Tondano
Lokasi lain :	
1.	Tanawangko
2.	
3.	

10. Diisi mengenai jenis dokumentasi yang dimiliki saat laporan SDG ini di kirim. Boleh dipilih lebih dari satu pilihan.


Contoh penulisan sebagai berikut :

<input checked="" type="checkbox"/>	a) naskah	<input type="checkbox"/>	i) peta
<input checked="" type="checkbox"/>	b) buku	<input type="checkbox"/>	j) kaset audio
<input checked="" type="checkbox"/>	c) mikrofilm	<input type="checkbox"/>	k) CD audio
<input checked="" type="checkbox"/>	d) foto biasa	<input type="checkbox"/>	l) CD data
<input checked="" type="checkbox"/>	e) slide	<input checked="" type="checkbox"/>	m) VCD/DVD
<input checked="" type="checkbox"/>	f) foto digital (JPEG, dsb)	<input type="checkbox"/>	n) kaset beta
<input checked="" type="checkbox"/>	g) album (rekaman, piringan hitam)	<input type="checkbox"/>	o) film seluloid
<input checked="" type="checkbox"/>	h) gambar	<input checked="" type="checkbox"/>	p) dan lain-lain (Kliping koran)

11. Diisi dengan referensi yang digunakan dalam pelaporan SDG baik berupa naskah / buku / sumber lisan yang ditulis sumber secara lengkap berisi data-data nama penulis, tahun, judul buku, tempat terbit, penerbit, naskah kuno, sumber lisan/ nama pelaku (saksi sejarah) yang masih hidup, usia, dll.

Contoh penulisan sebagai berikut :

<p>Jessy Wenas, tokoh kebudayaan dari Minahasa.</p> <p>(Referensi didapat dari koordinasi dengan kustodian)</p>
--



C. Petunjuk Pengisian Pusat Data KI Komunal

1. Persyaratan Menggunakan Aplikasi


Berikut ini adalah persyaratan untuk menggunakan aplikasi:

- Koneksi internet.
- Personal Computer (PC) / Laptop / Smart Phone.*
- Peramban *Google Chrome*, atau *Mozilla Firefox*, atau *Safari*.

2. Membuka Aplikasi

Berikut ini adalah panduan untuk membuka aplikasi:

- Buka peramban yang akan Anda gunakan.
- Ketikkan alamat berikut pada address bar:
<http://kikomunal-indonesia.dgip.go.id>
- Tekan Enter / Go.
- Selanjutnya akan ditampilkan halaman utama penelusuran sebagai berikut:



3. Melakukan Penelusuran

Berikut ini adalah panduan untuk melakukan penelusuran:

- Ketikkan kata kunci penelusuran (keyword) yang akan ditelusuri pada kotak yang tersedia.

- Tekan Enter
- Untuk melakukan penelusuran lanjutan, klik/pilih icon sisi kanan pada kotak yang tersedia.


Judul :	Nama Pemohon :
<input type="text" value="Judul"/>	<input type="text" value="Judul"/>
Kustodian :	Asal :
<input type="text" value="Kustodian"/>	<input type="text" value="---"/>
<input type="button" value="Search"/>	<input type="button" value="Cancel"/>

d. Kriteria yang tersedia untuk melakukan penelusuran adalah:

- Judul KIK, nama KIK yang dicatatkan.
- Nama Pemohon, nama pemohon yang mengajukan pencatatan.
- Kustodian, nama kustodian yang tercatat.
- Asal, pilihan nama provinsi asal KIK.

e. Tekan **Enter** atau klik tombol **Search**.

f. Selanjutnya akan ditampilkan halaman hasil penelusuran sebagai berikut:



4. Melakukan Filtrasi Hasil Penelusuran

Berikut ini adalah panduan untuk melakukan filtrasi hasil penelusuran berdasarkan jenis KIK apakah termasuk EBT, PT, SDG serta IG:

a. Pada sisi sebelah kiri halaman hasil penelusuran akan ditampilkan pilihan jenis KIK

- Filter :**
- Ekspresi Budaya Tradisional ()
 - Pengetahuan Tradisional
 - Potensi Indikasi Geografis
 - Sumber Daya Genetik

b. Pilih (**checked**) atau tidak pilih (**unchecked**) pada tombol disebelah kiri jenis KIK.

c. Misalkan hanya akan menampilkan jenis KIK berupa EBT dan IG saja, maka dipilih sbb:

- Filter :**
- Ekspresi Budaya Tradisional ()
 - Pengetahuan Tradisional
 - Potensi Indikasi Geografis
 - Sumber Daya Genetik

5. Melihat Rinci Hasil Penelusuran

Berikut ini adalah panduan untuk melihat rinci hasil penelusuran:


a. Setelah mendapat hasil penelusuran, klik pada judul yang akan dilihat:

TARIAN CAKALELE

EBT – Sulawesi Utara

Tari Cakalele adalah tarian tradisional sejenis tarian perang yang berasal dari daerah Maluku Utara. Tarian ini umumnya ditarikan oleh para penari pria, namun ada juga beberapa penari wanita sebagai penari pendukung. Tari Cakalele merupakan salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Maluku Utara dan sering ditampilkan di berbagai acara adat maupun hiburan. Selain itu tarian ini juga sering ditampilkan di berbagai acara budaya serta promosi pariwisata baik tingkat daerah, nasional, bahkan internasional. Menurut beberapa sumber sejarah yang ada, Tari Cakalele ini dulunya berasal dari tradisi masyarakat Maluku Utara. Pada saat itu tarian ini dilakukan sebagai tarian perang para prajurit sebelum menuju medan perang maupun sepulang dari medan perang. Selain itu tarian ini juga menjadi sering dijadikan sebagai bagian dari upacara adat masyarakat di sana.

b. Setelah itu, akan ditampilkan halaman rinci hasil penelusuran:



c. Klik **Icon** gambar pada salah satu **thumbnail** gambar:



d. Akan ditampilkan **pop-up** gambar yang diperbesar sbb:



Catatan:

Jika dokumentasi yang dicatat adalah berupa berkas musik atau video, maka aplikasi akan memutar berkas tersebut.

6. *Login* Aplikasi


Untuk melakukan inventarisasi informasi KIK maka pengguna harus melakukan *login* ke dalam aplikasi dengan **username** dan **password** yang diberikan. Berikut ini adalah panduan untuk melakukan *login* aplikasi:

- a. Buka peramban yang akan Anda gunakan.
- b. Ketikkan alamat berikut pada **address bar**:

<http://kikomunal-indonesia.dgip.go.id/login>

- c. Tekan **Enter / Go**.

- d. Selanjutnya akan ditampilkan halaman *login* aplikasi sebagai berikut:




- e. Masukkan **username** dan **password** yang diberikan,
- f. Tekan **Enter** atau klik tombol **Login**.
- g. Jika *login* berhasil maka akan diarahkan ke halaman **dashboard** aplikasi.
Jika *login* gagal maka Anda akan tetap berada pada halaman *login*.

7. *Logout* Aplikasi

Berikut ini adalah panduan untuk melakukan *logout* aplikasi:

- a. Setelah *login* aplikasi berhasil, tombol **logout** berada pada kanan atas.
- b. Klik tombol segitiga terbalik / nama akun untuk memunculkan menu **logout**.



- c. Selanjutnya, Anda akan diarahkan ke halaman *login* kembali.

8. Menambah Data Ekspresi Budaya Tradisional

Berikut ini adalah panduan untuk menambah data ekspresi budaya tradisional:



- a. Setelah **login** aplikasi berhasil, terdapat menu Ekspresi Budaya Tradisional pada sisi kiri.
- b. Klik menu tersebut.



- c. Klik tombol **New**



- d. Yang perlu diisi pada informasi ekspresi budaya tradisional antara lain:

- Asal/Wilayah
- Nama EBT/Alias
- Jenis/Sub Jenis
- Klasifikasi
- Penjelasan Klasifikasi
- Pelapor
- Kustodian
- Persetujuan
- Guru Budaya
- Lokasi
- Deskripsi
- Kondisi Saat Ini
- Upaya Pelestarian
- Referensi
- Dokumentasi

- e. Isikan nama Kanwil/Asal, isikan nama EBT, aliasnya, jenis dan sub Jenis EBT, klasifikasi dan penjelasan

FORMULIR INVENTARISASI EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL (EBT)

NAMA KANWIL: Daerah Istimewah Aceh
 NAMA PEMDA: ACEH TENGGARA
 NAMA EBT (ISI NAMA YANG PALING UMUM DI PAKAI): TARI SAMAN
 ALIAS / NAMA LAIN (CARIAN ATAU ALIAS NAMA EBT): TARI SAMAN
 JENIS EBT: Gerak
 SUB JENIS EBT: Tarian, Beladiri, Permainan
 KLASIFIKASI EBT (BOLEH PILIH LEBIH DARI SATU):
 (1) Rahasia: Tidak dapat diketahui / digunakan / dimanfaatkan / oleh selain pengampu dan/atau pengemban EBT
 (2) Terbuka: Dapat diketahui / digunakan / dimanfaatkan / oleh selain pengampu dan/atau pengemban EBT
 (3) Sakral: Dianggap suci / keramat / dan selalu berorientasi aturan / pakem nilai / secara turun - menurun, secara konvensi dari pengampu dan/atau pengemban EBT
 (4) Dipegang Teguh: Dianggap suci / keramat / dan selalu berorientasi pada aturan / pakem nilai / secara turun - menurun, sehingga digunakan / dimanfaatkan / dalam pola kehidupan keseharian, sesuai konvensi dari pengampu dan/atau pengemban EBT
 PENJELASAN ATAS KLASIFIKASI YANG DI LAPORKAN:
 Saman adalah salah satu kesenian tradisional yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat Gayo di Kabupaten Gayo Lues, Aceh Tenggara, Aceh Timur (Kecamatan Serbejadi), Kabupaten Aceh Tamiang (Tamiang Hulu). Saman merupakan permainan tradisi yang biasa dilakukan oleh laki laki yang umumnya usia muda untuk mengisi waktu luangnya. Baik pada saat di sawah, merah, sepulang mengaji di rumah pun mereka menyempatkan diri berlatih Saman. Permainan Saman menjadi sebuah seni pertunjukan yang sering dipentaskan sebagai media silaturahmi, menjalin persahabatan, penyampaian pesan-pesan moral, pantun muda-mudi, penggambaran alam dan lingkungan sekitar, dan sebagainya.

- f. Untuk menambah pelapor, klik tombol **Tambah**.
- g. Isikan Nama, Instansi, Jabatan, Alamat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Kode Pos, Telepon

Tambah pelapor

NAMA: Ir. H. Hasanuddin Beruh, M.M
 INSTANSI: Kabupaten Aceh Tenggara
 JABATAN: Bupati
 ALAMAT: Jl. Sultan Iskandar Muda No. 4
 PROVINSI: ACEH
 KABUPATEN: ACEH TENGGARA
 KEKAMATAN: SERBAJADI
 KODE POS: 24651
 TELP: (0629) 21029
 EMAIL: info@acehtenggarakab.go.id

- h. Klik **Submit** untuk menyimpan pelapor.

Pelapor

Nama orang yang melaporkan EBT (jika dari instansi, sebutkan nama instansi, bagian dan jabatan)

Nama	Instansi	Jabatan	Alamat	Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Kode Pos	Telp	Email	hapus
Ir. H. Hasanuddin Beruh, M.M	Kabupaten Aceh Tenggara	Bupati	Jl. Sultan Iskandar Muda No. 4	1	269	820	24651	(0629) 21029	info@acehtenggarakab.go.id	

PROVINSI PELAPORAN: ACEH
 KABUPATEN PELAPORAN: ACEH TENGGARA
 KEKAMATAN PELAPORAN: SEMADAM
 TANGGAL PELAPORAN: 05/06/2017

- i. Isikan **Kustodian**, jika lebih dari 1 (satu) klik tombol **Tambah**.

Kustodian

Nama Kustodian EBT (nama komunitas / organisasi / asosiasi / badan / paguyuban / kelompok sosial atau perorangan / masyarakat hukum adat) yang menjaga, memelihara dan mengembangkan EBT yang di laporkan

Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara

- j. Isikan **Persetujuan**, jika lebih dari 1 (satu) klik tombol **Tambah**

Persetujuan

Persetujuan pencatatan EBT dari kustodian EBT (nama komunitas / organisasi / asosiasi / badan / paguyuban / kelompok sosial atau perorangan / masyarakat hukum adat) yang menjaga, memelihara dan mengembangkan serta bertanggung jawab atas EBT yang dilaporkan

Ada Tidak Ada
 Gubernur Provinsi Aceh

k. Isikan **Guru Budaya/Maestro**, jika lebih dari 1 (satu) klik tombol **Tambah**

Guru Budaya/Maestro

Diisi nama orang-orang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang EBT tersebut

Nama	Instansi	Jabatan	Alamat	Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Kode Pos	Telp	Email	hapus
Suku Gayo		Ketua Adat		1	249	820				

Tambah

l. Isikan **Lokasi EBT**, jika lebih dari 1 (satu) klik tombol **Tambah**

Lokasi EBT

lokasi utama dan lokasi lain juga disebutkan

PROVINSI
ACEH

KABUPATEN
ACEH TENGGARA

KECAMATAN
SEMADAM

KELURAHAN / DESA
Serbajadi

LOKASI LAIN YANG DITETAPKAN OLEH KUSTODIAN

Cancel

Tambah

m. Isikan **Uraian/Deskripsi/Sejarah**

Uraian/deskripsi/sejarah

Uraian/deskripsi/sejarah singkat EBT yang di laporkan saat ini : (Apa? Siapa? Dimana? Bagaimana? kapan? Bagaimana Prosemya? Serta bagaimana fungsi sosial karya budaya yang bersangkutan)

Tari Saman adalah salah satu tarian daerah Aceh yang paling terkenal saat ini. Tarian ini berasal dari dataran tinggi Gayo. Syair saman mempergunakan bahasa Arab dan bahasa Aceh. Pada masa lalu, Tari Saman biasanya ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat dan masyarakat Aceh. Selain itu biasanya tarian ini juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad. Pada kenyataannya nama "Saman" diperoleh dari salah satu ulama besar Aceh, Syech Saman. Tari Saman biasanya ditampilkan menggunakan lirikan alat musik, berupa gendang dan menggunakan suara dari para penari dan tepuk tangan mereka yang biasanya dikombinasikan dengan memukul dada dan pangkal paha mereka sebagai

n. Pilih **Kondisi EBT Saat ini**

Kondisi EBT saat ini

Masih bertahan

o. Pilih **Upaya pelestarian/promosi EBT (dapat lebih dari satu)**

Upaya pelestarian/promosi EBT selama ini

Boleh diisi lebih dari satu pada kondisi dimana EBT yang dilaporkan termasuk didalamnya

<input type="checkbox"/>	(1)	Promosi langsung, promosi lisan (mulut ke mulut)	Promosi langsung, promosi lisan (mulut ke mulut)
<input checked="" type="checkbox"/>	(2)	Pertunjukan seni, pameran, peragaan/demonstrasi	Pertunjukan seni, pameran, peragaan/demonstrasi
<input type="checkbox"/>	(3)	Selebaran, poster, surat kabar, majalah, media luar ruang	Selebaran, poster, surat kabar, majalah, media luar ruang
<input checked="" type="checkbox"/>	(4)	Radio, televisi, film, iklan	Radio, televisi, film, iklan
<input checked="" type="checkbox"/>	(5)	Internet	Internet
<input type="checkbox"/>	(6)	Belum ada upaya untuk pelestarian/ promosi EBT yang bersangkutan	Belum ada upaya untuk pelestarian/ promosi EBT yang bersangkutan
<input type="checkbox"/>	(7)	Belum ada upaya untuk pelestarian atau promosi EBT yang bersangkutan	Belum ada upaya untuk pelestarian atau promosi EBT yang bersangkutan
<input type="checkbox"/>	(8)	Riset	Riset

p. Isikan **Referensi** yang menjadi rujukan

Referensi

(Ditulis secara lengkap : nama penulis, tahun, judul buku, temoat terbit, penerbit); naskah kuno, prasasti, sumber lisan/ nama pelaku (saksi sejarah) yang masih hidup, usia, dll

Ridwan Abd Salam, 2012, Tari Saman, Jakarta, ISBN 978-402-8338-15-8

Keterangan :
Diisi dengan menuliskan yang digunakan dalam pelaporan EBT baik berupa naskah/buku/prasasti/sumber lisan.

q. **Upload** (unggah) **dokumentasi** baik berupa: gambar, audio, video atau dokumen.

Dokumentasi

GAMBAR	VIDEO
["tari-saman.jpg" (1) .jpg]	MP4
AUDIO	DOKUMEN
MP3	DOC/PDF/XLS

- r. Klik tombol **Save** untuk menyimpan keseluruhan data.
- s. Jika berhasil akan ditampilkan pesan **EBT created**.
- t. Selanjutnya EBT dapat ditelusuri pada bagian penelusuran:

Pusat Data Nasional
Kekayaan Intelektual Komunal Indonesia

Quick Search

< Kembali

Nama EBT TARI SAMAN	Alias TARI SAMAN
Kawil Daerah Istimewah Aceh	Jenis EBT Gerak
Sub Jenis EBT Tarian	Pelapor Ir. H. Hasanuddin Beruh, M.M
Kustodian Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara	

Uraian
Tari Saman adalah salah satu tarian daerah Aceh yang paling terkenal saat ini. Tarian ini berasal dari dataran tinggi Gayo. Syair saman mempergunakan bahasa Arab dan bahasa Aceh. Pada masa lalu, Tari Saman biasanya ditampilkan untuk merayakan peristiwa - peristiwa penting dalam adat dan masyarakat Aceh. Selain itu biasanya tarian ini juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad. Pada kenyataannya nama "Saman" diperoleh dari salah satu ulama besar Aceh, Syech Saman.
Tari Saman biasanya ditampilkan menggunakan iringan alat musik, berupa gendang dan menggunakan suara dari para penari dan tepuk tangan mereka yang biasanya dikombinasikan dengan memukul dada dan pangkal paha mereka sebagai sinkronisasi dan menghempaskan badan ke berbagai arah. Tarian ini dipandu oleh seorang pemimpin yang lazimnya disebut Syech. Karena keseragaman formasi dan ketepatan waktu adalah suatu keharusan dalam menampilkan tarian ini, maka para penari dituntut untuk memiliki konsentrasi yang tinggi dan latihan yang serius agar dapat tampil dengan sempurna. Tarian ini dilakukan secara berkelompok, sambil bernyanyi dengan posisi duduk berlutut dan berbanjar/bersat tanpa menggunakan alat musik pengiring.

Dokumentasi

9. Mengubah Data Ekspresi Budaya Tradisional

Berikut ini adalah panduan untuk mengubah data ekspresi budaya tradisional:


- a. Setelah **login** aplikasi berhasil, terdapat menu Ekspresi Budaya Tradisional pada sisi kiri.
- b. Klik menu tersebut.



- c. Pilih (klik) **Judul EBT** yang akan diubah

Kawil	Pemda	Nama
Daerah Istimewah Aceh	ACEH TENGGARA	TARI SAMAN
Sulawesi Utara		TARIAN CAKALELE

- d. Lakukan perubahan pada bagian yang diinginkan.
- e. Klik tombol **Save** pada bagian bawah untuk mengubah data.



10. Menghapus Data Ekspresi Budaya Tradisional

Berikut ini adalah panduan untuk menghapus data ekspresi budaya tradisional:

- a. Pada tabel data ekspresi budaya tradisional, klik **Icon delete** pada data yang akan dihapus.


Nama	Alias	Hapus
TARI SAMAN	TARI SAMAN	
TARIAN CAKALELE	TARI KABASARAN	

- b. Jika ditampilkan konfirmasi, jawab **Ya/Yes** untuk menghapus data tersebut.

11. Menambah Data Pengetahuan Tradisional

Berikut ini adalah panduan untuk menambah data pengetahuan tradisional:

- a. Setelah **login** aplikasi berhasil, terdapat menu Pengetahuan Tradisional pada sisi kiri.
- b. Klik menu tersebut.



- c. Klik tombol **New**



- d. Yang perlu diisi pada informasi pengetahuan tradisional antara lain:

- Asal/Wilayah
- Nama PT/Alias
- Jenis
- Pelapor
- Persetujuan
- Kustodian
- Guru Budaya
- Lokasi
- Deskripsi
- Kondisi Saat Ini
- Upaya Pelestarian
- Referensi
- Dokumentasi

e. Isikan nama Kanwil/Asal, isikan nama PT, aliasnya, jenis PT.

FORMULIR INVENTARISASI PENGETAHUAN TRADISIONAL (PT)

NAMA KANWIL: Sumatera Barat | NAMA PEMDA: KOTA PADANG SIDIMPJUAN

a. Diisi dengan nama PT yang dilaporkan dengan nama yang paling umum di pakai/gunakan
 b. Diisi dengan nama lain dari PT yang dilaporkan pada kolom a. (jika ada)

A. NAMA PT (ISI NAMA YANG PALING UMUM DI PAKAI): Rumah Gadang | B. ALIAS / NAMA LAIN (VARIAN ATAU ALIAS NAMA PT, JIKA ADA): Rumah Gadang

JENIS PT

<input checked="" type="checkbox"/>	(1)	Kecakapan teknik (know how), keterampilan, inovasi konsep, pembelajaran dan praktik kebiasaan lainnya	Kecakapan teknik (know how), keterampilan, inovasi konsep, pembelajaran dan praktik kebiasaan lainnya yang membentuk gaya hidup masyarakat tradisional termasuk di antaranya pengetahuan pertanian, pengetahuan teknis, pengetahuan ekologis, pengetahuan pengobatan termasuk obat terkait dan tatacara penyembuhan, serta pengetahuan yang terkait dengan SDG
<input type="checkbox"/>	(2)	Adat istiadat masyarakat, ritus (magis), dan perayaan-perayaan, sistem ekonomi tradisional, sistem organisasi sosial	Adat istiadat masyarakat, ritus (magis), dan perayaan-perayaan, sistem ekonomi tradisional, sistem organisasi sosial
<input type="checkbox"/>	(3)	Pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta, pengobatan tradisional	Pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta, pengobatan tradisional
<input type="checkbox"/>	(4)	Kemahiran membuat kerajinan tradisional, makanan/minuman tradisional, moda transportasi tradisional	Kemahiran membuat kerajinan tradisional, makanan/minuman tradisional, moda transportasi tradisional

f. Untuk menambah pelapor, klik tombol **Tambah**.

g. Isikan Nama, Instansi, Jabatan, Alamat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Kode Pos, Telepon

Tambah pelapor

NAMA: Ir. H. Indra Catri, M.S.P. | INSTANSI: Pemerintah Kabupaten Agam

JABATAN: Bupati | ALAMAT: Jl. Sudirman No. 1 Lubuk Basung

PROVINSI: SUMATERA BARAT | KABUPATEN: AGAM

KECAMATAN: BANUHAMPU | KODE POS: 26415

TELP: (0752) 76301 | EMAIL: info@agamkab.go.id

Submit

h. Klik **Submit** untuk menyimpan pelapor.

Pelapor

Diisi dengan nama orang yang melaporkan PT (jika dari instansi, sebutkan nama instansi, bagian dan jabatan)

Nama	Instansi	Jabatan	Alamat	Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Kode Pos	Telp	Email	hapus
Ir. H. Indra Catri, M.S.P.	Pemerintah Kabupaten Agam	Bupati	Jl. Sudirman No. 1 Lubuk Basung	12920	13317	13353	26415	(0752) 76301	info@agamkab.go.id	

Tambah

PROVINSI PELAPORAN: SUMATERA BARAT | KABUPATEN PELAPORAN: AGAM

KECAMATAN PELAPORAN: BANUHAMPU | TANGGAL PELAPORAN: 05/06/2017

i. Isikan **Persetujuan**, jika lebih dari 1 (satu) klik tombol **Tambah**

Persetujuan

Persetujuan pencatatan PT dari kustodian PT (nama komunitas / organisasi / asosiasi / badan / paguyuban / kelompok sosial atau perorangan / masyarakat hukum adat) yang menjaga, memelihara dan mengembangkan serta bertanggung jawab atas PT yang dilaporkan

Gubernur Sumatera Barat | Cancel

Tambah

j. Isikan **Kustodian**, jika lebih dari 1 (satu) klik tombol **Tambah**

Kustodian

Diisi dengan Nama Kustodian PT (nama komunitas / organisasi / asosiasi / badan / paguyuban / kelompok sosial atau perorangan / masyarakat hukum adat) yang menjaga, memelihara dan mengembangkan PT yang di laporkan

Mayarakat Kecamatan Benuhampu Cancel

Tambah

k. Isikan Guru Budaya/Maestro, jika lebih dari 1 (satu) klik tombol Tambah

Guru Budaya/Maestro

Diisi nama orang-orang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang PT tersebut

Nama	Instansi	Jabatan	Alamat	Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Kode Pos	Telp	Email	hapus
Indra Catri	Kabupaten Agam	Bupati	Jl. Sudirman No. 1 Lubuk Basung	12920	13317	13353	26415	(0752) 76301	info@agamikab.go.id	

Tambah

l. Isikan Lokasi PT, jika lebih dari 1 (satu) klik tombol Tambah

Lokasi PT

Diisi dengan menyebutkan nama lokasi/daerah utama PT tersebut dan juga lokasi lain jika ada.

PROVINSI: SUMATERA BARAT KABUPATEN: AGAM

KECAMATAN: BANUHAMPU KELURAHAN / DESA: -

LOKASI LAIN YANG DITETAPKAN OLEH KUSTODIAN

Cancel

Tambah

m. Isikan Uraian/Deskripsi/Sejarah

Uraian/deskripsi/sejarah singkat PT yang di laporkan saat ini

Diisi dengan Uraian/deskripsi/sejarah singkat mengenai PT yang di laporkan saat ini : (Apa jenisnya, siapa yang melaporkannya, dimana leatk asal PT tersebut, bagaimana proses PT tersebut saat ini, jika tanaman oabt bagian tanaman yang dihunikan dan khasiatnya, kapan PT tersebut dilaporkan dan bagaimana prosesnya? serta bagaimana kegunaan dari PT yang bersangkutan

Rumah adat asli setiap tiangnya tidaklah lurus atau horizontal tapi mempunyai kemiringan. Hal ini disebabkan oleh orang dahulu yang datang dari laut hanya tahu cara membuat kapal. Rancangan kapal inilah yang ditiru dalam membuat rumah. Rumah adat juga tidak memakai paku tetapi memakai pasak kayu, ini disebabkan daerah daerah Padang rawan terhadap gempa, baik vulkanik maupun tektonik. Jika dipasak dengan kayu setiap ada gempa akan semakin kuat mengikatnya.

n. Pilih Kondisi PT Saat ini

Kondisi PT saat ini

Masih bertahan

o. Pilih Upaya pelestarian/promosi PT (dapat lebih dari satu)

Upaya pelestarian/promosi PT selama ini

Diisi mengenai cara atau upaya pelestarian / promosi PT tersebut selama ini, Boleh diisi lebih dari satu pilihan.

- (1) Promosi langsung, promosi lisan (mulut ke mulut)
- (2) Pameran, peragaan/demonstrasi
- (3) Selebaran, poster, surat kabar, majalah, media luar ruang
- (4) Radio, televisi, film (pal TV setiap hari minggu)
- (5) Internet
- (6) Belum ada upaya untuk pelestarian/promosi PT yang bersangkutan
- (7) Riset

p. Isikan Referensi yang menjadi rujukan

Referensi

Diisi dengan referensi yang digunakan dalam pelaporan PT baik berupa naskah / buku / sumber lisan yang ditulis sumber secara lengkap berisi data-data nama penulis, tahun, judul buku, temaat terbit, penerbit, naskah kuno, sumber lisan / nama pelaku (saksi sejarah) yang masih hidup, usia, dll

Filosof Rumah Gadang Minangkabau Sebagai Basis Nilai Dalam Pengelolaan Lingkungan: Prototipe Rumah Adat Nusantara

q. **Upload** (unggah) **dokumentasi** baik berupa: gambar, audio, video atau dokumen.

Dokumentasi

GAMBAR
 ["/Rumah-gadang-mingkabau.jpg"/"rumah gadang.jpg"]

VIDEO
 MP4

AUDIO
 MP3

DOKUMEN
 DOC/PDF/XLS

r. **Klik tombol Save** untuk menyimpan keseluruhan data.

s. **Jika berhasil akan ditampilkan pesan PT created.**

t. **Selanjutnya PT dapat ditelusuri** pada bagian penelusuran:

Pusat Data Nasional
 Kekayaan Intelektual Komunal Indonesia

Quick Search

< Kembali

Nama pt: Rumah Gadang
 Alias: Rumah Godang

Kanwil: Sumatera Barat
 Pelapor: Ir. H. Indra Catri, M.S.P.

Kustodian

Uraian
 Rumah adat asli setiap tiangnya tidaklah lurus atau horizontal, tapi mempunyai kemiringan. Hal ini disebabkan oleh orang dahulu yang datang dari laut hanya tahu cara membuat kapal. Rancangan kapal inilah yang ditiru dalam membuat rumah. Rumah adat juga tidak memakai paku tetapi memakai pasak kayu, ini disebabkan daerah daerah Padang rawan terhadap gempa, baik vulkanik maupun tektonik. Jika dipasak dengan kayu setiap ada gempa akan semakin kuat mengikatnya.

Dokumentasi



Hak Cipta © 2017, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Beranda Tentang Kami Info Tautan Terkait

Pusat Data Nasional
 Kekayaan Intelektual Komunal Indonesia

Quick Search

< Kembali

Nama pt: Rumah Gadang
 Alias: Rumah Godang

Kanwil: Sumatera Barat
 Pelapor: Ir. H. Indra Catri, M.S.P.

Kustodian

Uraian
 Rumah adat asli setiap tiangnya tidaklah lurus atau horizontal, tapi mempunyai kemiringan. Hal ini disebabkan oleh orang dahulu yang datang dari laut hanya tahu cara membuat kapal. Rancangan kapal inilah yang ditiru dalam membuat rumah. Rumah adat juga tidak memakai paku tetapi memakai pasak kayu, ini disebabkan daerah daerah Padang rawan terhadap gempa, baik vulkanik maupun tektonik. Jika dipasak dengan kayu setiap ada gempa akan semakin kuat mengikatnya.

Dokumentasi




12. Mengubah Data Pengetahuan Tradisional

Berikut ini adalah panduan untuk mengubah data pengetahuan tradisional:

a. Setelah **login** aplikasi berhasil, terdapat menu Ekspresi Budaya Tradisional pada sisi kiri.

b. Klik menu tersebut.



c. Pilih (klik) **Judul PT** yang akan diubah

Nama Kanwil	Nama Pemda	Nama
Sumatera Barat	KOTA PADANG SIDIMPUAN	Rumah Gadang

d. Lakukan perubahan pada bagian yang diinginkan.

e. Klik tombol **Save** pada bagian bawah untuk mengubah data.



13. Menghapus Data Pengetahuan Tradisional

Berikut ini adalah panduan untuk menghapus data pengetahuan tradisional:

a. Pada tabel data pengetahuan tradisional, klik **Icon delete** pada data yang akan dihapus.

Nama	Alias	Hapus
Rumah Gadang	Rumah Godang	


b. Jika ditampilkan konfirmasi, jawab **Ya/Yes** untuk menghapus data tersebut.

14. Menambah Data Potensi Indikasi Geografis

Berikut ini adalah panduan untuk menambah data potensi indikasi geografis:

a. Setelah **login** aplikasi berhasil, terdapat menu Potensi Indikasi Geografis pada sisi kiri.

b. Klik menu tersebut.



c. Klik tombol **New**



d. Yang perlu diisi pada informasi potensi indikasi geografis antara lain:

- Asal/Wilayah
- Nama Potensi IG
- Jenis Barang
- Karakteristik & Kualitas Barang
- Uraian Batas Wilayah
- Peta
- Pelapor
- Deskripsi
- Dokumentasi

e. Isikan nama Kanwil/Asal, isikan nama IG, jenis barang/produk, karakteristik, uraian batas wilayah, upload *peta*.

FORMULIR INVENTARISASI POTENSI INDIKASI GEOGRAFIS (IG)

NAMA KANWIL Sumatera Barat	NAMA PEMDA SOLOK
NAMA IG (ISI NAMA YANG PALING UMUM DIPAKAI/DIKENAL) Ayam Kukuak Balenggek	JENIS BARANG / PRODUK Ayam
KARAKTERISTIK DAN KUALITAS BARANG / PRODUK Ayam kukuak balenggek atau kokok balenggek adalah ayam lokal di Sumatera Barat. Masyarakat Minang biasa menyebut ayam kukuak balenggek dengan sebutan balenggek yang berarti irama yang bertingkat, atau baಿಂದိာက် menurut dialek setempat. Hal ini karena kokok ayam jantan kukuak balenggek memiliki irama yang bertingkat mulai dari 3 lenggak hingga 12 lenggak.	
URAIAN BATAS WILAYAH / PETA WILAYAH Ayam kukuak balenggek atau kokok balenggek adalah ayam lokal di Sumatera Barat, yang berasal dari Kecamatan Payung Sekaki dan Tigo Lurah (antara lain, Simanau, Simiso Batu Bajaranj, Garabak Data, Rangkang, Muaro dan Rangkang Luluh), Kabupaten Solok.	
UPLOAD PETA [?2009-10-12_peta_administrasi_solok_BNPB-565x413.jpg]	

f. Untuk menambah pelapor, klik tombol Tambah.

g. Isikan Nama, Instansi, Jabatan, Alamat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Kode Pos, Telepon

Tambah pelapor

NAMA Gusmal	INSTANSI Kabupaten Solok
JABATAN Bupati	ALAMAT Jl. Lintas Sumatera Solok-Padang Komp. Perkantoran Bupati Aro Asuka
PROVINSI SUMATERA BARAT	KABUPATEN SOLOK
KECAMATAN PAYUNG SEKAKI	KODE POS -
TELP (0755) 31147	EMAIL info@solokkab.go.id

h. Klik **Submit** untuk menyimpan pelapor.

Pelapor

Nama Pemohon yang melaporkan potensi IG jika dari instansi, sebutkan nama instansi, bagian dan jabatan)

Nama	Instansi	Jabatan	Alamat	Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Kode Pos	Telp	Email	hapus
Gusmal	Kabupaten Solok	Bupati	Jl. Lintas Sumatera Solok-Padang Komp. Perkantoran Bupati Aro Asuka	12920	13010	13019	-	(0755) 31147	info@solokkab.go.id	

PROVINSI PELAPORAN SUMATERA BARAT	KABUPATEN PELAPORAN SOLOK
KECAMATAN PELAPORAN PAYUNG SEKAKI	TANGGAL PELAPORAN 06/06/2017

i. Isikan Uraian/Deskripsi/Sejarah

Uraian/deskripsi/sejarah singkat

Uraian/deskripsi/sejarah singkat potensi IG yang di laporkan saat ini : (Apa? Siapa? Dimana? Bagaimana? kapan? Bagaimana Prosernya? Serta bagaimana fungsi sosial potensi IGs yang bersangkutan)

Ayam kukuak balengek atau kokok balengek adalah ayam lokal di Sumatera Barat, yang berasal dari Kecamatan Payung Sakaki dan Tigo Lurah (antara lain; Simanau, Simiso Batu Bajaran, Garabak Data, Rangkang, Muaro dan Rangkang Luluh). Masyarakat Minang biasa menyebut ayam kukuak balengek dengan sebutan balengek yang berarti irama yang bertingkat, atau baindak menurut dialek setempat. Hal ini karena kokok ayam jantan kukuak balengek memiliki irama yang bertingkat mulai dari 3 lenggak hingga 12 lenggak Bahkan ada yang mampu berkokok hingga 19 lenggak.

Pada ayam kukuak balengek suara atau kokoknya terbagi atas tiga bagian, yaitu bagian depan, tengah dan akhir atau lenggak kokok. Dibandingkan dengan ayam jago biasa hanya memiliki kokok yang terdiri atas 4 suku kata dan suku kata

j. Upload (unggah) dokumentasi baik berupa: gambar, audio, video atau dokumen.

Dokumentasi

GAMBAR
[\"dfg.jpg\";\"260612164515_ayamkukuakbalengek-iggvy-260612-1portal.jpg\"]

VIDEO
MP4

AUDIO
MP3

DOKUMEN
DOC/PDF/XLS

k. Klik tombol **Save** untuk menyimpan keseluruhan data.

l. Jika berhasil akan ditampilkan pesan IG created.

m. Selanjutnya IG dapat ditelusuri pada bagian penelusuran:

Pusat Data Nasional
Kekayaan Intelektual Komunal Indonesia

Quick Search

< Kembali

Nama pt
Ayam Kukuak Balengek

Kanwil
Sumatera Barat

Pelapor
Gusmal

Alias

Jenis Barang
Ayam

Uraian
Ayam kukuak balengek atau kokok balengek adalah ayam lokal di Sumatera Barat, yang berasal dari Kecamatan Payung Sakaki dan Tigo Lurah (antara lain; Simanau, Simiso Batu Bajaran, Garabak Data, Rangkang, Muaro dan Rangkang Luluh), Kabupaten Solok. Masyarakat Minang biasa menyebut ayam kukuak balengek dengan sebutan balengek yang berarti irama yang bertingkat, atau baindak menurut dialek setempat. Hal ini karena kokok ayam jantan kukuak balengek memiliki irama yang bertingkat mulai dari 3 lenggak hingga 12 lenggak Bahkan ada yang mampu berkokok hingga 19 lenggak.

Pada ayam kukuak balengek suara atau kokoknya terbagi atas tiga bagian, yaitu bagian depan, tengah dan akhir atau lenggak kokok. Dibandingkan dengan ayam jago biasa hanya memiliki kokok yang terdiri atas 4 suku kata dan suku kata yang terakhir lebih panjang dari tiga suku kata sebelumnya. Seperti : AAeAAAaku.. ku.. ku.. kuuuuuuuuAAeAAA, AAeAAA. Tetapi, pada ayam balengek, kokoknya terdiri atas 6 AAeAAA 15 suku kata, tergantung faktor genetis dan program pelatihan.

Dokumentasi

Hak Cipta © 2017, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Beranda Tentang Kami Info Tautan Terkait

Pusat Data Nasional
Kekayaan Intelektual Komunal Indonesia

Quick Search

< Kembali

Nama pt
Ayam Kukuak Balengek

Kanwil
Sumatera Barat

Pelapor
Gusmal

Uraian
Ayam kukuak balengek atau kokok balengek adalah ayam lokal di Sumatera Barat, yang berasal dari Kecamatan Payung Sakaki dan Tigo Lurah (antara lain; Simanau, Simiso Batu Bajaran, Garabak Data, Rangkang, Muaro dan Rangkang Luluh), Kabupaten Solok. Masyarakat Minang biasa menyebut ayam kukuak balengek dengan sebutan balengek yang berarti irama yang bertingkat, atau baindak menurut dialek setempat. Hal ini karena kokok ayam jantan kukuak balengek memiliki irama yang bertingkat mulai dari 3 lenggak hingga 12 lenggak Bahkan ada yang mampu berkokok hingga 19 lenggak.

Pada ayam kukuak balengek suara atau kokoknya terbagi atas tiga bagian, yaitu bagian depan, tengah dan akhir atau lenggak kokok. Dibandingkan dengan ayam jago biasa hanya memiliki kokok yang terdiri atas 4 suku kata dan suku kata yang terakhir lebih panjang dari tiga suku kata sebelumnya. Seperti : AAeAAAaku.. ku.. ku.. kuuuuuuuuAAeAAA, AAeAAA. Tetapi, pada ayam balengek, kokoknya terdiri atas 6 AAeAAA 15 suku kata, tergantung faktor genetis dan program pelatihan.

Dokumentasi




Hak Cipta © 2017, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Beranda Tentang Kami Info Tautan Terkait

15. Mengubah Data Potensi Indikasi Geografis

Berikut ini adalah panduan untuk mengubah data potensi indikasi geografis:

- a. Setelah **login** aplikasi berhasil, terdapat menu Potensi Indikasi Geografis pada sisi kiri.
- b. Klik menu tersebut.



- c. Pilih (klik) **Judul Potensi IG** yang akan diubah

Nama Wilayah	Nama Pemda	Nama
Sumatera Barat	SOLOK	Ayam Kukuak Balenggek
KOPI LIBERIKA RANGSANG MERANTI		

- d. Lakukan perubahan pada bagian yang diinginkan.
- e. Klik tombol **Save** pada bagian bawah untuk mengubah data.



16. Menghapus Data Potensi Indikasi Geografis

Berikut ini adalah panduan untuk menghapus data potensi indikasi geografis:

- a. Pada tabel data potensin indikasi geografis, klik **Icon delete** pada data yang akan dihapus.

Nama	Jenis barang	Hapus
Ayam Kukuak Balenggek	Ayam	
KOPI LIBERIKA RANGSANG MERANTI	Kopi beras, kopi sangrai dan kopi bubuk	

- b. Jika ditampilkan konfirmasi, jawab **Ya/Yes** untuk menghapus data tersebut.

17. Menambah Data Sumber Daya Genetik

Berikut ini adalah panduan untuk menambah data sumber daya genetik:

- a. Setelah login aplikasi berhasil, terdapat menu Sumber Daya Genetik pada sisi kiri.
- b. Klik menu tersebut.



c. Klik tombol **New**



d. Yang perlu diisi pada informasi sumber daya genetik antara lain:

- Asal/Wilayah
- Nama SDG/Alias
- Jenis SDG
- Pelapor
- Persetujuan
- Kustodian
- Lokasi
- Deskripsi
- Referensi
- Dokumentasi

e. Isikan nama Kanwil/Asal, isikan nama SDG, nama alias, jenis SDG.

FORMULIR INVENTARISASI SUMBER DAYA GENETIK (SDG)

NAMA KANWIL Sumatera Barat	NAMA PEMDA AGAM
<p>a. Diisi dengan nama SDG yang dilaporkan dengan nama yang paling umum di pakai/gunakan b. Diisi dengan nama lain dari SDG yang dilaporkan pada kolom a. (jika ada)</p>	
A. NAMA SDG (ISI NAMA YANG PALING UMUM DI PAKAI) Padi Batang Agam	B. ALIAS / NAMA LAIN (VARIAN ATAU ALIAS NAMA SDG). JIKA ADA Padi Batang Agam
JENIS SDG ...	

f. Untuk menambah pelapor, klik tombol **Tambah**.

g. Isikan Nama, Instansi, Jabatan, Alamat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Kode Pos, Telepon

Tambah pelapor

NAMA Ir. H. Indra Catri, M.S.P.	INSTANSI Kabupaten Solok
JABATAN Bupati	ALAMAT Jl. Lintas Sumatera Solok-Padang Komp. Perkantoran Bupati Aro Asuka
PROVINSI SUMATERA BARAT	KABUPATEN AGAM
KECAMATAN CANDUNG	KODE POS -
TELP (0755) 31147	EMAIL info@solokkab.go.id

h. Klik **Submit** untuk menyimpan pelapor.

Pelapor

D diisi dengan nama orang yang melaporkan SDG (jika dari instansi, sebutkan nama instansi, bagian dan jabatan)

Nama	Instansi	Jabatan	Alamat	Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Kode Pos	Telp	Email	hapus
Ir. H. Indra Catri, M.S.P.	Kabupaten Solok	Bupati	Jl. Lintas Sumatera Solok-Padang Komp. Perkantoran Bupati Aro Asuka	12920	13317	13403	-	(0755) 31147	info@solokkab.go.id	

PROVINSI PELAPORAN: SUMATERA BARAT
 KABUPATEN PELAPORAN: SOLOK
 KECAMATAN PELAPORAN: CANDUNG
 TANGGAL PELAPORAN: 07/06/2017

i. Isikan Persetujuan

Persetujuan

Persetujuan pencatatan SDG dari kustodian SDG (nama komunitas / organisasi / asosiasi / badan / paguyuban / kelompok sosial atau perorangan / masyarakat hukum adat) yang menjaga, memelihara dan mengembangkan serta bertanggung jawab atas SDG yang dilaporkan

Gubernur Sumatera Barat

j. Isikan Kustodian, jika lebih dari 1 (satu) klik tombol **Tambah**

Kustodian

D diisi dengan Nama Kustodian SDG (nama komunitas / organisasi / asosiasi / badan / paguyuban / kelompok sosial atau perorangan / masyarakat hukum adat) yang menjaga, memelihara dan mengembangkan SDG yang di laporkan

Masyarakat adat solok

k. Isikan Lokasi SDG

Lokasi SDG

D diisi dengan menyebutkan nama lokasi/daerah utama SDG tersebut dan juga lokasi lain jika ada.

PROVINSI: SUMATERA BARAT
 KABUPATEN: SOLOK
 KECAMATAN: CANDUNG
 KELURAHAN / DESA: -

LOKASI LAIN YANG DITETAPKAN OLEH KUSTODIAN

l. Isikan dokumentasi baik berupa: gambar, audio, video atau dokumen.

Uraian/deskripsi/sejarah singkat SDG yang di laporkan saat ini

D diisi dengan Uraian/deskripsi/sejarah singkat mengenai SDG yang di laporkan saat ini : (Apa jenisnya, siapa yang melaporkan, dimana leatk asal SDG tersebut, bagaimana proses SDG tersebut saat ini, jika tanaman obat bagian tanaman yang dihunakan dan khasiatnya, kapan SDG tersebut dilaporkan dan bagaimana prosesnya? serta bagaimana kegunaan dari SDG yang bersangkutan)

Komoditi : Padi
 Nama Varietas : Batang Agam
 SK : 1055/Kpts/Um/12/1981 tanggal 26 Desember 1981
 Tetua Asal : Persilangan antara Sirendah merah/IR2153-153-1-4

m. Isikan referensi yang dijadikan acuan.

Referensi

D diisi dengan referensi yang digunakan dalam pelaporan SDG baik berupa naskah / buku / sumber lisan yang ditulis sumber secara lengkap berisi data-data nama penulis, tahun, judul buku, temoat terbit, penerbit, naskah kuno, sumber lisan / nama pelaku (saksi sejarah) yang masih hidup, usia, dll

Sistem Informasi Plasma Nutfah Pertanian <http://bbpad.litbang.pertanian.go.id/plasma/>

n. Isikan **dokumentasi** baik berupa: gambar, audio, video atau dokumen.

Dokumentasi

GAMBAR	VIDEO
["Rumah-gadang-mingkabau.jpg";"rumah gadang.jpg"]	MP4
AUDIO	DOKUMEN
MP3	DOC/PDF/XLS

o. Klik tombol Save untuk menyimpan keseluruhan data.

p. Jika berhasil akan ditampilkan pesan SDG created.

q. Selanjutnya SDG dapat ditelusuri pada bagian penelusuran:

Pusat Data Nasional
Kekayaan Intelektual Komunal Indonesia

Quick Search

← Kembali

Nama pt Padi Batang Agam	Alias Padi Batang Agam
Kanwil Sumatera Barat	Pelapor Ir. H. Indra Catri, M.S.P.
Kustodian	

Urutan

Komoditi : Padi

Nama Varietas : Batang Agam

SK : 1055/Kpts/Um/12/1981 tanggal 26 Desember 1981

Tetua Asal : Persilangan antara Sirendah merah/IR2153-153-1-4

Nomor seleksi : B2983b-Sr-13-4-1-5

Golongan : Cere (indica)

Umur tanaman : 153-159 hari

Bentuk tanaman : Tegak

Tinggi tanaman : 90-95 cm

Anakan produktif : Banyak (15-20 batang)

Warna kaki : Hijau

Warna batang : Hijau

Dokumentasi

18. Mengubah Data Sumber Daya Genetik

Berikut ini adalah panduan untuk mengubah data sumber daya genetik:

a. Setelah **login** aplikasi berhasil, terdapat menu Sumber Daya Genetik pada sisi kiri.

b. Klik menu tersebut.

- Ekspresi Budaya Tradisional >
- Potensi Indikasi Geografis >
- Pengetahuan Tradisional >
- Sumber Daya Genetik >**

c. Pilih (klik) **Judul Sumber Daya Genetik** yang akan diubah

Kanwil	Nama Pemda	Nama
Sumatera Barat	AGAM	Padi Batang Agam

d. Lakukan perubahan pada bagian yang diinginkan.

e. Klik tombol **Save** pada bagian bawah untuk mengubah data.

Save Save and Stay

19. Menghapus Data Sumber Daya Genetik

Berikut ini adalah panduan untuk menghapus data sumber daya genetik:

- a. Pada tabel data potensin indikasi geografis, klik **Icon delete** pada data yang akan dihapus.

Nama	Alias	Hapus
Padi Batang Agam	Padi Batang Agam	

- b. Jika ditampilkan konfirmasi, jawab **Ya/Yes** untuk menghapus data tersebut.



BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal, Kekayaan Intelektual Komunal yang selanjutnya disingkat KIK didefinisikan sebagai Kekayaan Intelektual berupa Pengetahuan Tradisional (PT), Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), Sumber Daya Genetik (SDG), dan Potensi Indikasi Geografis. Secara umum Kekayaan Intelektual Komunal merupakan Kekayaan Intelektual yang kepemilikannya bersifat kelompok, berbeda dengan jenis Kekayaan Intelektual lainnya yang kepemilikannya bersifat eksklusif dan individual.

Kekayaan intelektual komunal merupakan warisan budaya tradisional yang perlu dilestarikan, hal ini mengingat budaya tersebut merupakan identitas suatu kelompok atau masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan Pemerintah untuk secara bertahap dapat memberikan perlindungan yang efektif dan efisien. Pelindungan pada tahap pertama adalah dengan menerapkan pendekatan yang bersifat defensif. Pendekatan yang bersifat defensif dapat dilakukan melalui penyusunan basis data (database) yang menunjukkan bahwa sebuah KIK adalah milik masyarakat adat di Indonesia.

Sebagai perwujudan pelaksanaan tugas DJKI dalam inventarisasi KIK, maka DJKI menyusun Modul Kekayaan Intelektual Komunal yang berisi tentang dasar-dasar pengetahuan tentang KI Komunal (selanjutnya disingkat KIK). Modul ini disusun dengan sasaran khusus pegawai Kanwil Kemenkumham di seluruh Indonesia terutama pegawai yang bertanggung jawab di bidang KI. Kanwil Kemenkumham sebagai kepanjangan tangan DJKI dalam melakukan inventarisasi KIK, tentunya harus memiliki pengetahuan dan petunjuk praktis terkait persyaratan, ketentuan hukum dan hal-hal lain terkait inventarisasi KIK. DJKI berharap modul ini dapat menjadi rujukan pegawai Kanwil Kemenkumham dalam upaya mereka menjadi agen-agen inventarisasi KIK di seluruh Indonesia.

B. Tindak Lanjut

Modul ini membekali pembaca dengan materi Filosofi KI Komunal yang membahas mengenai aspek Kekayaan Intelektual dari Ekspresi Budaya Tradisional, Pengetahuan Tradisional dan Sumber Daya Genetik, kepemilikan KIK, pentingnya perlindungan terhadap KIK, bentuk perlindungan defensif dan positif atas KIK, serta kasus pelanggaran pemanfaatan KIK di Indonesia. Modul ini juga membahas pengertian umum KI Komunal, petunjuk umum inventarisasi KI Komunal, petunjuk pengisian Formulir Inventarisasi KI Komunal, dan petunjuk pengisian Pusat Data KI Komunal.

Modul ini diharapkan menjadi panduan praktis pegawai Kanwil Kemenkumham dalam melaksanakan proses inventarisasi KIK ke seluruh pelosok nusantara. Pada tahun anggaran berikutnya direncanakan akan disusun modul lanjutan yang akan membahas topik KIK secara lebih mendalam dan dilengkapi pembaruan atas regulasi serta kebijakan terkait inventarisasi KIK.

Daftar Pustaka

- Jauhiainen, J.S. and Hooli, L. 2017. Indigenous Knowledge and Developing Countries' Innovation Systems: The Case of Namibia. *IJIS* (1)1: 90.
- Girsberger, M. and Müller, B. 2012. International Trade in Indigenous Cultural Heritage: an IP Practitioners' Perspective. Dalam Graber, C.B., Kuprecht, K., and Lai, J.C. (Ed.). *International Trade in Indigenous Cultural Heritage: Legal and Policy Issues*: 177-178. Glos (UK): Edward Elgar Publishing Limited.
- Danandjaja, J. 2002. *Folklor Indonesia: Ilmu Gosip, Dongeng, dan lain-lain*. Jakarta: P.T. Pustaka Utama Grafiti: 1-2.
- WIPO. 2001. *Intellectual Property Needs and Expectations of Traditional Knowledge Holders: WIPO Report on Fact-Finding Missions on Intellectual Property and Traditional Knowledge (1998-1999)*. Geneva: WIPO Publication No. 768E: 22.
- The Protection of Traditional Cultural Expressions: Draft Articles – REV.2. (Doc. WIPO/GRTKF/IC/39/ FACILITATOR TEXT TCES REV.2).
- OseiTutu, J.J. 2013. A Sui Generis Regime for Traditional Knowledge: The Cultural Divide in Intellectual Property Law. *Marquette Intellectual Property Law Review* 15(1): 162-163.
- The Protection of Traditional Knowledge: Draft Articles – Rev.2. (Doc. WIPO/GRTKF/IC/39/FACILITATORS TEXT TK REV.2): 5.
- Kutty, P.V.V.G. 1999. National Experiences with the Protection of Expressions of Folklore/Traditional Cultural Expressions: India, Indonesia and the Philippines. WIPO Publication No. 912(E).
- Daulay, Z. 2011. *Pengetahuan Tradisional: Konsep, Dasar Hukum, dan Praktiknya*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada: 4-6.
- Janke, T. 2003. *Case Studies on Intellectual Property and Traditional Cultural Expressions*. Geneva: WIPO: 9-22.
- Antariksa, B. 2011a. Peluang dan Tantangan Pelindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional. Makalah dalam *Konsinyering Pencatatan Warisan Budaya Takbenda (WBTB) Indonesia*, Jakarta, 7 Oktober 2011. Direktorat Jenderal Nilai Seni, Budaya dan Film – Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata: 5.
- Debby, Y.S. 2013. *Studi Kasus Hubungan antara Paten dan Pengetahuan tradisional*. Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. (<http://yessysca.blogspot.com/2013/02/studi-kasus-hubungan-antara-paten-dan.html>); Werra Jd. 2009. Fighting Against Biopracy: Does The Obligation to Disclose in Patent Applications Truly Helps. *Vand. J. Transnat'L.*: 143.
- Wan Talaat, W.I.A., 2013. Protection of the Associated Traditional Knowledge on Genetic Resources: Beyond the Nagoya Protocol. *Procedia - Social and Behavioral Sciences* (91): 675.
- Xiaorui, Z. 2004. Traditional Medicine: Its Importance and Protection. Dalam Twarog, S. and Kapoor, P. (Ed.). *Protecting and Promoting Traditional Knowledge: Systems, National Experiences and International Dimensions*. Geneva: United Nations: 4.
- Lyver, P.O. et.al. 2017. Key Māori Values Strengthen the Mapping of Forest Ecosystem Services. *Ecosystem Services* 27(2017): 100.
- Hoffman, B.T. 2006. Introduction: Exploring and Establishing Links for a Balanced Art and Cultural Heritage Policy. Dalam Hoffman, B.T. (Ed.). *Art and Cultural Heritage: Law, Policy and Practice*: 15. Cambridge: Cambridge University Press.
- Mooij, M.K. 2014. *Global Marketing and Advertising*. Los Angeles: SAGE Publications, Inc.: 74.
- Forshee, J. 2006. *Culture and Customs of Indonesia*. Connecticut: Greenwood Press: 7.
- Antariksa, B. 2016. Isu-isu Strategis Pelindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional di Tingkat Nasional. Makalah dalam FGD "Pembahasan Isu

Internasional Bidang Kekayaan Intelektual". Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual: 4.

Montaño, M.C. 2001. Tradiciones Nuevomexicanas: Hispano Arts and Culture of New Mexico. Albuquerque: The University of New Mexico Press: 124.

Puri, K. 1998. Preservation and Conservation of Expressions of Folklore: The Experience of the Pacific Region. UNESCO-WIPO World Forum on the Protection of Folklore: 43. UNESCO Publication No. CLT/CIC/98/1 and WIPO Publication No. 758(E/F/S).

Mould-Iddrisu, B. 1998. Preservation and Conservation of Expressions of Folklore: The Experience of Africa. UNESCO-WIPO World Forum on the Protection of Folklore: 23. UNESCO Publication No. CLT/CIC/98/1 and WIPO Publication No. 758(E/F/S).

What is Traditional Knowledge?(http://www.nativescience.org/html/traditional_knowledge.html, diakses 1 Agustus 2013).

Antariksa, B. 2012. Landasan Filosofis dan Sejarah Perkembangan Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual: Relevansinya Bagi Kepentingan Pembangunan di Indonesia. Jurnal Ekonomi Kreatif, 1(1).

ijil.ui.ac.id/index.php/home/article/download/485/pdf_370

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_ipk_bkk_09/wipo_ipk_bkk_09_topic1_1.pdf

<https://unhas.ac.id/article/title/an-abundant-of-japanese-patents-are-of-indonesian-raw-materials>

Afrillyanna Purba, Pemberdayaan Pelindungan Hukum Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Sebagai Sarana Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Alumni Bandung, 2012, hlm 120

Eddy Damian, Glosarium Hak Cipta dan Hak Terkait, Bandung, Alumni, hlm 5

James Dananjaya, Folklore Indonesia, Ilmu Gosip, Dongeng, dan Lain-lain, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 2002 hlm 2

Diterjemahkan dari WIPO, Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions, 2015

<https://medium.com/@wpinstan/ditetapkannya-angklung-sebagai-warisan-budaya-dunia-oleh-unesco-26c0d341bfea>

<https://eprints.uny.ac.id/27891/2/BAB%20II.pdf>

<https://www.indonesiakaya.com/jelajah-indonesia/detail/batik-kekayaan-nusantara-untuk-dunia>

Mufarrijul Ikhwan, Djulaeka, Murni, Rina Yulianti, Pengaturan Hukum Pengetahuan Tradisional (Traditional Knowledge) sebagai Upaya Pelindungan Kearifan Lokal Madura oleh DPRD Bangkalan, Yustisia Vol. 2 No. 1 Januari-April 2013, hlm 76

Endang Purwaningsing, Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights, Kajian Hukum terhadap Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten Bogor, Ghalia Indonesia, 2005 hlm 245

Agus Sardjono, Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional, Bandung, PT.Alumni 2010, hlm 45

Sudaryat, Sudjana, Rika Ratna Permata, Hak Kekayaan Intelektual, Bandung, Oase Media, 2010, hlm 190

Dinda Aulia Amini, Pelindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional untuk Mewujudkan Perkembangan Ekonomi Kreatif ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, 2019, hlm 67

Fimela, Menguak Sejarah Tempe, Makanan Khas Indonesia yang Disukai Banyak Orang, (<https://www.fimela.com/lifestyle-relationship/read/3777018/menguak-sejarah-tempe-makanan-khas-indonesia-yang-disukai-banyak-orang>)

Andriano Purba, Pelindungan Sumber Daya Genetik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2017

<https://www.indonesiakaya.com/jelajah-indonesia/detail/jamu>

Tatty A. Ramli dan Yety Sumiyati, Penyuluhan tentang Pelindungan Hukum Indikasi Geografis Beras Pandanwangi Cianjur Jawa Barat sebagai Wujud Sumbangsih UNISBA dalam Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia, Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat, Vol. 4 No. 1, mei 2015 hlm 28

Ayup Suran Ningsih, Waspiyah, Selfira Salsabilla, Indikasi Geografis atas Carica Dieng sebagai Strategi Penguatan Ekonomi Daerah, Jurnal Suara Hukum, Volume 1, Nomor 1, Maret 2019 Hlm 108

Andy Noorsaman Sommeng dan Agung Damarsasongko, Indikasi Geografis, Sebuah Pengantar, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI) Departemen Hukum dan Hak Asasi RI bekerja sama dengan Japan International Co-operation Agency (JICA), 2008, hlm 66

Antariksa, B. 2018. Kebijakan Pembangunan Sadar Wisata: Menuju Daya Saing Kepariwisata Berkelanjutan. Malang: Intrans Publishing: 85.

Riyanto. 1997. Katalog Batik Indonesia. Yogyakarta: Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri Kerajinan dan Batik



DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
Gedung Ex. Sentra Mulia
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Jakarta Selatan 12940
Telepon : (021) 2789 9555